

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KECAMATAN SENGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi Publik
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ASPANSIUS

NIM. 014941289

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Penyusun TAPM : ASPANSIUS

NIM : 014941289

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Desember 2009

Menyetujui :

Pembimbing II,

Pembimbing I,

Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed
NIP. 194012311961082001

DR. Zulkarnaen
NIP. 196402081988101001

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Udin. S. Winata Putra, MA
NIP.194510071973021002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N a m a : **ASPANSIUS**
 NIM : 014941289
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
 SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 NEGERI DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN
 LANDAK

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 23 Januari 2010
 Waktu : 14.00 WIB s/d selesai

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji :
Ir. Edward Zubir, MM (.....)

Penguji Ahli :
Prof. DR. Azhar Kasim (.....)

Pembimbing I :
Dr. Zulkarnaen (.....)

Pembimbing II :
Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed (.....)

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KECAMATAN SENGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK
NAMA : ASPANSIUS
NIM : 014941289
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. Zulkarnaen
NIP. 196402081988101001

Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed
NIP. 194012311961082001

Mengetahui,

Ketua Bidang ISIP
Program Magister Sains

Direktur Program Pascasarjana

Dra. Susanti, M.Si
NIP.196712141993032002

Prof. Dr. Udin. S. Winata Putra, MA
NIP.194510071973021002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

N a m a : **ASPANSIUS**
NIM : 014941289
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN
LANDAK

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana,
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2010

Waktu : 14.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji: **Ir Edward Zubir, MM**

Penguji Ahli : **Prof. DR. Azhar Kasim**

Pembimbing I : **Dr. Zulkarnaen**

Pembimbing II : **Prof. Dr. Igak Wardhani, M.Sc.Ed**

KETERANGAN TAPM LAYAK UJI**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418

Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

Kepada**Yth. Direktur PPs UT****Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe****Tangerang 15418**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya selaku Pembimbing TAPM dari mahasiswa,

Nama/NIM : ASPANSIUS / 014941289

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa TPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah selesai sehingga sudah dinyatakan layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Pembimbing I

Pembimbing II,

(DR. Zulkarnaen)
NIP. 196402081988101001**(Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed)**
NIP. 194012311961082001

*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang saya kutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pontianak, 23 Januari 2010

Yang Menyatakan

(A S P A N S I U S)

NIM. 014941289

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

PENDAFTARAN UJIAN SIDANG

Nama : ASPANSIUS
NIM : 014941289
Program/No.Telp/Fax/no.hp : 08524540808
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN
LANDAK

Persyaratan (terlampir) : a. LKAM
b. Keterangan TAPM layak-uji dari Pembimbing
c. Bukti Setor Pembayaran Biaya Ujian Sidang
d. TAPM rangkap 5 (lima)

Pontianak, Nopember 2009

Menyetujui,
Pembimbing I

Yang Mendaftar,

DR. Zulkarnaen
NIP. 196402081988101001

Aspansius
NIM. 014941289

Pembimbing II

Mengetahui,
Kepala UPBJJ UT

Prof. Dr. IG.A.K. Wardani, M.Sc.Ed
NIP. 194012311961082001

Ir. Edward Zubir, MM
NIP. 195912181986031003

Lampiran - VII**BIO DATA PENULIS**

Nama : ASPANSIUS
 NIM : 014941289
 Tempat Tanggal Lahir : Gombang, 4 April 1959
 Registrasi Pertama : 2007.2
 Riwayat Pendidikan : 1. SD Bantuan Gombang, tamat tahun 1971
 2. SMP Gotong Royong Senakin, tamat tahun 1974
 3. SMA Negeri 1 Mempawah, tamat tahun 1977
 4. Diploma I FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, tamat tahun 1980
 5. Akta Mengajar I FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, tamat tahun 1980
 6. S.1 FSIP Universitas Terbuka, tamat tahun 1999
 7. Akta Mengajar IV FKIP Universitas Terbuka, tamat tahun 2000
 8. Terdaftar di Pascasarjana Universitas Terbuka, tahun 2007.2

 Riwayat Pekerjaan : 1. Guru SMP Negeri 2 Mempawah, tahun 1980-2000
 2. Kepala SMP Negeri 1 Sengah Temila, tahun 2000-2002
 3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, tahun 2002-2007
 4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kab. Landak, tahun 2007 – 2009
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Landak, 2009- sekarang

 Alamat Tetap : Jalan Pangeran Afandi Rani Jalur 2 Komplek BTN Bali Permai Blok K1 No. 5 Ngabang Kec. Ngabang Kab. Landak, Kalimantan Barat

 Telp/HP : 085245450808

Pontianak, 23 Januari 2010

Aspansius
 NIM. 014941289

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASPANSIUS
NIM : 014941289
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN
LANDAK

Dengan ini dinyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs-UT selaku Panitia Ujian Sidang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Pembimbing I,

Pontianak, 2 Februari 2010

Mahasiswa,

DR. Zulkarnaen
NIP. 196402081988101001

Aspansius
NIM. 014941289

Ketua Bidang ISIP Program Magister Sains

Dra. Susanti, M.Si
NIP. 196712141993032002

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Hl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588**

**SURAT PERNYATAAN PERBAIKAN
DAN PENYERAHAN NASKAH TAPM**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASPANSIUS

NIM : 014941289

Program Studi : Administrasi Publik

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KECAMATAN SENGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK

Dengan ini dinyatakan telah memperbaiki naskah TAPM menurut format PPs UT dan bersama ini saya menyerahkan hasil perbaikan kepada Direktur PPs UT selaku Panitia Ujian Sidang.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Pontianak, 2 Februari 2010

Mengetahui

Kepala UPBJJ-UT Pontianak,

Mahasiswa

Ir. Edward Zubir, MM
NIP. 195912181986031003

Aspansius
NIM. 014941289

Ketua Bidang ISIP Program Magister Sains

Dra. Susanti, M.Si
NIP. 196712141993032002

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Hl. Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat 15418
Telp. 021.7415050, Fax 021.7415588**

PENDAFTARAN WISUDA

Nama Lengkap : ASPANSIUS
 Program : Administrasi Publik
 Tempat Lahir : Gombang
 Tanggal/Tahun Lahir : 4 April 1959
 NIM : 014941289
 Tanggal Ujian Sidang : 23 Januari 2010
 Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN
 OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KECAMATAN
 SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK

Dosen Pembimbing I : DR. Zulkarnaen
 Dosen Pembimbing II : Prof. Dr. IG. A.K. Wardani, M.Sc.Ed
 Instansi : Universitas Terbuka
 Alamat Tetap : Jalan Pangeran Afandi Rani Jalur 2 Komplek BTN
 Bali Permai Blok K1 No. 5 Ngabang Kec. Ngabang
 Kab. Landak, Kalimantan Barat

Telp/HP : 085245450808

Hadir dalam upacara wisuda : Ya

Pontianak, 23 Januari 2010
 Mengetahui,
 Kepala UPBJJ-UT Pontianak

Yang mendaftarkan,

(**Ir. Edward Zubir, MM**)
 NIP. 195912181986031003

(**Aspansius**)
 NIM. 014941289

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Abstract.....	iii
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teori	18
1. Implementasi Kebijakan Publik	18
2. Sosialisasi Kebijakan Publik.....	30
B. Kerangka Berpikir	39
C. Defnisi Operasional	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Desain Penelitian	46
B. Informan Penelitian	46
C. Instrumen Penelitian.....	47
D. Prosedur Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisis Data	50
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	52
B. Mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	57

1. Penargetan	57
2. Pendataan	63
3. Alokasi Dana	65
D. Mekanisme Penyaluran, Pengambilan dan Penggunaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	67
1. Mekanisme Penyaluran Dana BOS	67
2. Mekanisme Pengambilan Dana BOS	74
3. Mekanisme Penggunaan Dana BOS	77
C. Sosialisasi Program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	89
E. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	97
1. Faktor Pendukung	97
2. Faktor Penghambat	102
F. Analisis Teoritis Implementasi dan Sosialisasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	111
1. Analisis Teoritis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	111
2. Analisis Teoritis Sosialisasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	133
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	137
A. Simpulan	137
B. Saran	140
DAFTAR PUSTAKA	144

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Bagan 4.1 Struktur TIM Manajemen BOS Kabupaten Landak.....	57
Bagan 4.2 Alur Penargetan Sekolah/Siswa Penerima Dana BOS.....	62
Bagan 4.3 Alur Pengiriman Data Jumlah Siswa	64
Bagan 4.4 Alur Alokasi Dana	66
Bagan 4.5 Mekanisme Implementasi Kebijakan Pemerintah untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	116

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Kisi-kisi Instrumen Penelitian	48
Tabel 4.1	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	55
Tabel 4.2	Jumlah Guru/Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak	56

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Pedoman Wawancara
- Lampiran II. Kutipan Wawancara Lapangan dengan Informan Kunci
- Lampiran III. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
- Lampiran IV. Rekapitulasi Jumlah Murid SD dan SMP Berdasarkan Status Sekolah Kabupaten Landak Penerima Dana BOS Bulan Oktober – Desember 2009
- Lampiran V. Daftar SMP Negeri Penerima Bantuan Operasional Sekolah Oktober – Desember 2009 di Kabupaten Landak
- Lampiran VI. Gambar Dokumentasi Wawancara Lapangan dengan Informan Kunci
- Lampiran VII. Bio Data Penulis

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Bidang pendidikan salah satu aspek terpenting bagi pembangunan bangsa, oleh karena itu tujuan pembangunan bidang pendidikan dijadikan prioritas utama dalam program Pembangunan Nasional. Konsep Pembangunan Nasional yang memprioritaskan bidang pendidikan ini diharapkan mampu mengubah potensi sumber daya manusia Indonesia menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan yang nyata. Secara rinci tujuan sistem pendidikan nasional ini diatur pada pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan bidang pendidikan nasional tersebut, pemerintah juga mengatur beberapa prinsip dalam penyelenggaraannya agar benar-benar

sesuai dengan harapan masyarakat. Adapun prinsip sistem pendidikan nasional meliputi :

1. Diselenggarakan secara demokratis, pemerataan dan perluasan dan berkeadilan serta tidak diskriminatif kesempatan memperoleh layanan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. (Departemen Pendidikan Nasional, 2003 : 11)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada dasarnya sudah mengatur seluruh aspek pembangunan pendidikan, akan tetapi kebijakan yang ada tersebut masih perlu terus diimplementasikan agar benar-benar dapat terwujud. Arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2005-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian kesempatan yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk mengikuti layanan pendidikan dasar. Adanya prioritas peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikan dasar melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun ini disebabkan oleh karena adanya hasil

evaluasi dan temuan-temuan bahwa, masih banyak warga masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan. Indikasi ini terlihat dari data yang dihimpun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004 yang menyatakan bahwa, semakin tinggi jenjang pendidikan justru akan semakin rendah Angka Partisipasi Sekolah (APS), untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu pada anak usia 7-12 tahun baru mencapai nilai diatas 90%, akan tetapi untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu anak usia 13-15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) hanya menunjukkan kisaran 50% hingga 65% selama tahun 1995-2003. Kemudian pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Angka Partisipasi Sekolah hanya mencapai nilai sebesar 17% - 41,7% selama tahun 1995-2003. (Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 :2).

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa pembangunan Pendidikan Nasional pada umumnya masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terkait dengan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti relevansi, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan yang belum merata. Besarnya biaya sekolah disebabkan karena banyaknya biaya yang harus dibayar seperti pungutan uang gedung, uang bangku dan pungutan-pungutan lainnya. Kenyataan yang terjadi bahwa, sebagian besar masyarakat merasa keberatan atas kebijakan lokal sekolah dengan segala macam pungutan tersebut yang disebabkan tingkat perekonomian mereka yang rata-rata menengah kebawah. Padahal pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan juga mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Konstradiksi antara tujuan dan realitas pembangunan bidang pendidikan demikian memerlukan kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah yang konstruktif serta benar-benar dapat sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat. Namun disamping itu, keadaan yang demikian tentu saja menjadi tantangan yang berat bagi pemerintah untuk mewujudkan dan mensukseskan program pembangunan pendidikan tersebut.

Kebijakan pembangunan bidang pendidikan pada dasarnya sudah banyak melakukan terobosan melalui kebijakan yang termuat dalam beberapa program. Salah satu kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2005-2009 yaitu, program bidang pendidikan yang lebih memprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar 9 tahun melalui beberapa terobosan program pendidikan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan mampu untuk mengatasi hambatan yang ada tersebut. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan ini diukur dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP pada tahun 2008 yang telah mencapai 96,18% (Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009:2). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan telah sesuai dengan harapan yang ditargetkan yakni Angka Harapan Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP pada tahun 2009 sebesar 95,00%. Sebelum mencapai harapan yang ditargetkan

tersebut, ada tiga tantangan terberat yang dihadapi pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dibidang pendidikan saat ini, yaitu: 1), Kesenjangan APS antara tingkat SD dengan SMP, 2) Kesenjangan APS akibat perbedaan status sosial ekonomi terutama pada tingkat SMP, 3) Kesenjangan APS karena faktor geografis (Kajian Pengeluaran Publik Indonesia, 2007:31).

Berdasarkan atas realitas kondisi masalah pembangunan bidang pendidikan tersebut, selanjutnya pemerintah melalui salah satu terobosan untuk mengatasinya mengeluarkan kebijakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Tahun 2005 yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR RI yang pendanaannya diambil dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Program ini diarahkan untuk membantu pendanaan pembangunan bidang pendidikan. Program bantuan dana pendidikan tersebut disalurkan dalam dua bentuk, yaitu : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Adanya program BOS diharapkan besarnya biaya pendidikan seperti biaya pendaftaran, iuran bulanan, biaya ujian, biaya praktik maupun bahan pendukung lainnya yang selama ini menjadi beban keluarga peserta didik dapat tertanggulangi.

Setelah diberlakukannya kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah sejak tahun 2005, pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengimplementasikan program BOS mengalami banyak hambatan, karena dalam perjalanan dana kompensasi itu telah memunculkan berbagai persoalan baru baik dalam sosialisasi, alokasi, distribusi maupun tanggapan dari pihak-pihak yang

kurang mendukung adanya program ini. Adapun hambatan yang sering dijumpai pemerintah dalam mengimplementasikan program BOS diantaranya : adanya data yang selalu berubah karena mutasi siswa, belum semua sekolah melaporkan SPJ penggunaan dana sehingga sulit terpantau, belum semua sekolah membuat administrasi secara benar, belum jelasnya indikator siswa miskin menyulitkan sekolah dalam menentukan siswa miskin yang harus dibebaskan dari segala iuran sekolah, masih adanya beberapa siswa miskin yang masih dikenai iuran sekolah, dan Dana Monev belum dapat menjangkau seluruh sekolah (Tim Survey Depdiknas, 2005).

Konseptual penafsiran sasaran program BOS adalah semua siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menyelenggarakan Program Wajardikdas dan besarnya alokasi dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid, dengan demikian seolah-olah program ini ditujukan untuk subsidi umum (Juklak Program BOS versi 2005 dan 2006). Akan tetapi di sisi lain, aturan penggunaan dana yang terjadi mengindikasikan bahwa, program ini harus memberikan prioritas bagi siswa miskin, atau merupakan program yang ditargetkan hanya untuk golongan miskin dengan memberikan kewenangan penuh kepada pihak sekolah untuk mengelola dana BOS tersebut. Berdasarkan Juklak Program BOS versi 2005 dan 2006, pemberian prioritas lebih diutamakan kepada siswa keluarga miskin dan pihak sekolah diwajibkan membantu peserta didik kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah, dan khusus di sekolah yang jumlah penerimaan dari peserta didiknya lebih besar dari

BOS sekolah diwajibkan membebaskan iuran seluruh siswa miskin yang ada. Dengan rancangan seperti ini, pihak sekolah mempunyai peranan sangat besar dalam menentukan siswa penerima dana bantuan program BOS, karena pihak sekolah mempunyai tanggungjawab untuk mengelola dana BOS tersebut.

Secara formal sosialisasi Program BOS pertama dilakukan setelah program tersebut secara resmi diluncurkan pada sekitar Juli 2005. Namun sebelumnya dalam beberapa kegiatan lokakarya atau rapat kerja untuk dinas-dinas pendidikan tingkat Propinsi yang diadakan oleh Depdiknas pada Mei 2005, wacana program ini telah dibicarakan, dan bahkan terdapat konsep “gratis” atau Bantuan Operasional Sekolah Gratis (BOSG). Menurut beberapa pihak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut, konsep program awal yang direncanakan adalah Bantuan Operasional Sekolah Gratis (BOSG). Meskipun BOSG tersebut masih berupa rancangan yang dalam perkembangannya berubah menjadi BOS, pemahaman mengenai sekolah gratis sudah menyebar sampai ke tingkat sekolah bahkan juga sebagian lapisan masyarakat. Adanya gagasan mengenai sekolah gratis dan ditambah dengan adanya sosialisasi non-teknis yang juga menyampaikan ide sekolah gratis, menimbulkan permasalahan tersendiri dalam sosialisasi teknis Program BOS yang dilaksanakan kemudian, karena ternyata penjelasan resminya bukanlah sekolah gratis.

Sebagai akibat dari sudah tersosialisasinya pemahaman terhadap wacana program BOS sebagai program sekolah gratis maka, sosialisasi dan distribusi program BOS ini menjadi bagian krusial dan sangat mempengaruhi tingkat

keberhasilan program. Selanjutnya, karena implementasi program ini dinilai masih memiliki banyak kelemahan oleh banyak pihak. Berdasarkan realitas yang terjadi diketahui juga bahwa, pelaksanaan keberhasilan sosialisasi masih merupakan masalah yang cukup berpengaruh seperti minimnya pemahaman masyarakat serta banyaknya kesalahpahaman tentang program tersebut. Belum efektifnya sosialisasi juga terlihat dari adanya beberapa orang tua siswa yang dikunjungi, terutama yang miskin sama sekali tidak mengetahui keberadaan program tersebut. Permasalahan ini antara lain disebabkan oleh terbatasnya sarana sosialisasi dari sekolah, sementara sosialisasi untuk masyarakat luas melalui media televisi, surat kabar atau radio tidak mudah diakses masyarakat miskin. Keadaan demikian menimbulkan pemahaman yang keliru bagi masyarakat dan tidak menutup kemungkinan proses sosialisasi program BOS dapat mengalami kegagalan.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Landak merupakan pihak yang paling berkompeten dalam menjalankan Program BOS bagi tiap-tiap sekolah diwilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola program BOS mengenai realisasi program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak diketahui bahwa, Program BOS lebih cenderung diberikan sebagai subsidi umum dan pihak pengelola BOS tidak melibatkan komite sekolah maupun orang tua murid, sehingga semua murid baik

siswa miskin maupun siswa yang tidak miskin hampir sama menerima manfaatnya. Mekanisme penargetan bagi siswa tidak miskin dan siswa miskin seperti ini sebenarnya kurang sesuai dengan Pedoman BOS yang lebih menekankan pemberian prioritas kepada siswa miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa, faktor utamanya adalah karena adanya wewenang sepenuhnya yang diserahkan kepada pihak sekolah dalam mekanisme penargetan siswa penerima dana BOS. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Sengah Temila diketahui bahwa, mekanisme penargetan demikian dilakukan karena pada saat pendataan mereka tidak memiliki acuan tetap mengenai standarisasi siswa miskin dan juga beralasan bahwa ini dilakukan untuk menghindari kecemburuan siswa didaerah tersebut yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang kurang mampu pekonomiannya. Indikasi permasalahan lainnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila bahwa, tidak ada sekolah yang memberikan bantuan secara khusus yang menekankan pemberian biaya tambahan yang dialokasikan dari dana BOS bagi siswa miskin, walaupun menurut Pedoman BOS bantuan tambahan harus diberikan kepada siswa miskin berupa pemberian uang transport, baju seragam, sepatu, tas, alat tulis, atau membebaskan/mengurangi iuran sekolah, juga mengenai biaya tambahan transportasi yang harus diberikan bagi siswa miskin yang jauh dari sekolah. Demikian juga indikasi permasalahan yang diketahui dari

hasil wawancara dengan Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila bahwa, pihak sekolah-sekolah tidak memberikan bantuan tambahan kepada siswa miskin yang beralasan semua siswanya tinggal di sekitar sekolah sehingga tidak membutuhkan biaya transportasi. Sedangkan pihak pengelola dana BOS mengatakan bahwa pihak sekolah beralasan bahwa mereka kesulitan dalam menentukan kriteria siswa miskin, karena jika diberikan bantuan untuk beberapa siswa miskin yang dipilih, maka sekolah justru mengkhawatirkan akan menuai protes dari siswa atau orang tua siswa lainnya. Berdasarkan permasalahan yang ada seperti tidak adanya alokasi dana bagi siswa miskin untuk memperoleh perlakuan khusus serta adanya alasan-alasan lainnya oleh pihak penyelenggara program BOS mengindikasikan masih terjadinya kontradiksi mengenai pemahaman pihak sekolah terhadap esensi Program BOS tersebut.

Berkenaan dengan adanya indikasi permasalahan dalam proses sosialisasi program BOS, berdasarkan informasi Lukas Kano sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak bahwa, media lokal seperti TVRI dan RRI Kalimantan Barat pernah meminta Satker Propinsi untuk mengisi acara dialog interaktif mengenai Program BOS di media tersebut, tetapi tidak ditanggapi dengan alasan karena tidak tersedianya dana untuk acara tersebut. Hal ini disebabkan karena tebatasnya dana untuk sosialisasi Program BOS, sementara pihak media justru membebankan biaya acara tersebut ke pihak pengisi acara karena menganggap sebagai media promosi. Kendala ini tentunya sangat

menghambat sosialisasi Program BOS untuk masyarakat luas, bahkan pihak mediapun tidak memahami program dan ketentuannya karena tidak pernah dilibatkan secara resmi dalam sosialisasi. Akibatnya, media pers yang seharusnya ikut berperan dalam sosialisasi Program BOS sebagai salah satu kebijakan pemerintah menjadi tidak berfungsi secara optimal.

Hasil wawancara selanjutnya diketahui juga bahwa, setelah mengikuti sosialisasi di tingkat pusat dan Propinsi, satker Kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi bagi pelaksana program di tingkat sekolah di masing-masing wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi untuk semua satuan pendidikan setingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama ini bervariasi antar Kabupaten/Kota, baik metode, waktu dan frekuensi pelaksanaan, maupun cakupan pesertanya. Menurut keterangan salah seorang pengelola BOS, waktu pelaksanaan sosialisasi formal Program BOS yang pertama di tingkat Kabupaten/Kota adalah sekitar akhir Juli atau awal Agustus 2005 padahal program tersebut harus berjalan pada waktu yang hampir bersamaan dengan waktu sosialisasi. Sedikitnya waktu pelaksanaan sosialisasi tersebut mengakibatkan rendahnya pengetahuan masyarakat peserta didik tentang Program BOS, bahkan ada sebagian dari mereka yang bahkan tidak tahu sama sekali sehingga dikhawatirkan mereka tidak dapat memanfaatkan program tersebut. Meskipun masih ditemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi, terlihat adanya upaya yang lebih baik dari pihak pelaksana/penanggung jawab

untuk mensosialisasikan program kepada pihak-pihak yang terkait maupun masyarakat luas. Menurut keterangan salah seorang ketua Komite Sekolah diketahui bahwa, Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Landak tidak diwajibkan dalam sosialisasi Program BOS di tingkat Kabupten/ Kota. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya anggapan bahwa sosialisasi kepada Komite Sekolah adalah tanggung jawab sekolah. Akibatnya, masih banyak komite sekolah yang tidak memahami program BOS. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi formal, masih juga ada Satker Kabupaten/Kota yang berinisiatif untuk memperluas sosialisasi informasi. Di Kabupaten Landak misalnya, Satker Kabupaten juga memberikan sosialisasi khusus kepada para pejabat ditingkat kota yang pesertanya terdiri dari Bappeda, Dewan Pendidikan, DPRD, pejabat eselon III di lingkungan Dinas Pendidikan, pejabat Kandepag, dan PGRI.

Apabila ditelaah secara mendalam, tidak menutup kemungkinan timbul praduga bahwa proses penyaluran dana pendidikan selama ini kurang perencanaan yang matang dan terkesan sangat buru-buru, dalam arti pemerintah sama sekali tidak melihat seberapa kuat pengawasan dalam proses penyalurannya. Pengawasan penyaluran dana BOS hanya dilakukan oleh Tim Monev Internal berasal dari struktur pelaksanaan PKPS-BBM itu sendiri tanpa dibantu oleh pihak lain, sehingga apabila terjadi kendala dalam pengawasan penyaluran dana BOS ini merupakan hal yang sangat wajar. Ketika penyaluran dana BOS digulirkan

pada masing-masing sekolah yang sebelumnya telah disetujui oleh PKPS-BBM, banyak disinyalir tidak berjalan efektif dan tidak sesuai dengan harapan rakyat. Salah satu bukti alokasi penggunaan dana BOS banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terlihat pada kondisi dilapangan dengan ditemukan banyak pengendapan dana BOS di Bank, tidak sesuainya hasil perbaikan sarana dan prasarana sekolah dengan jumlah dana BOS yang terpakai, dan ditemukan banyaknya data yang tidak *valid*. Faktor utama penyebab terjadinya hal ini tidak lain dikarenakan kecilnya akurasi data yang disusun oleh pihak sekolah yang tidak dicek secara seksama oleh pihak PKPS-BBM. Selain itu, memang minimnya pengetahuan pihak sekolah untuk menyusun RAPBS, sehingga banyak ditemukan kesamaan beberapa sekolah dalam penyusunannya. Padahal satu sekolah dengan sekolah yang lain memiliki kebutuhan yang berbeda untuk kepentingan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pada jenjang pendidikan tersebut. Kenyataan yang ada bahwa, dalam penyaluran dana BOS pemerintah cenderung menyamaratakan jumlah dana pada setiap sekolah padahal anggaran yang dibutuhkan oleh tiap sekolah sama sekali tidak sama. Tingkat kebutuhan anggaran sekolah yang ada di daerah perkotaan sudah pasti sangat jauh berbeda dengan sekolah yang berada di daerah pedesaan. Keadaan demikian akan sangat membebani sekolah yang berada di daerah perkotaan karena tingkat kebutuhan operasionalnya lebih besar dan sebaliknya justru akan memberikan peluang adanya penyelewengan dana bagi sekolah yang berada di daerah pedesaan.

Berdasarkan uraian berbagai indikasi permasalahan mengenai implemmentasi Program BOS, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mendeskripsikan tingkat kesesuaian implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Pedoman BOS 2009 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

B. Perumusan Masalah

Penelitian mengenai implementasi kebijakan publik sudah pasti akan dapat mengungkap permasalahan bagaimana implementasi suatu kebijakan publik didasarkan atas suatu realitas hasil temuan di lapangan. Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan maka implementasi kebijakan program BOS di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri menimbulkan adanya asumsi bahwa, banyak realitas implementasi yang dapat diungkap melalui suatu penelitian. Adapun perumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesesuaian implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Panduan BOS 2009 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak?

Selanjutnya untuk mengukur tingkat kesesuaian implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Panduan BOS 2009 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tersebut digunakan beberapa indikator yang dirinci sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ?
- b. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ?
- c. Bagaimana sosialisasi program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ?
- d. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian implementasi kebijakan program BOS dengan Panduan Bos pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Secara rinci tujuan penelitian adalah :

- a. Mengetahui mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- b. Mengetahui mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

- c. Mengetahui sosialisasi program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.
- d. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini kiranya dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya pengembangan ilmu administrasi publik khususnya analisis implementasi kebijakan publik sehingga bermanfaat pada kajian pihak lainnya dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan program BOS. Disamping itu juga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dalam artian aspek teoritis bagi pihak pemerintah daerah maupun pusat sebagai pengambil kebijakan administrasi publik, sehingga dapat membuat kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang..
- b. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen program BOS dalam mengimplementasikan program BOS, sehingga program BOS dapat terimplementasi dengan baik sesuai pedoman yang telah ditentukan dan tepat sasaran serta benar-benar dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat, khususnya oleh siswa dan keluarga siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Ilmu administrasi negara memiliki beberapa dimensi pokok, salah satunya adalah dimensi kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi prima dalam ilmu administrasi negara (Thoah, 1993:51). Pengertian kebijakan publik telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya Kartasasmita (Widodo, 2007:13) yang mengatakan bahwa "kebijakan publik merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau mempengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut". Sedangkan menurut Anderson (Islamy, 1997:19) mengartikan bahwa "kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu".

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn (1994:58) bahwa "masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah masalah publik, yaitu nilai kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan meskipun bisa diidentifikasi tetapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik". Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, upaya merumuskan suatu kebijakan apalagi kebijakan itu berupa

peraturan daerah bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dibuat bukan untuk kepentingan politis (misalnya guna mempertahankan status quo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 1997:22). Penjelasan makna yang terkandung dalam perumusan kebijakan negara (*Publik-policy-making*) itu pada hakekatnya merupakan proses politik yang amat kompleks dan analitis, dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhiri, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut kebijakan.

Menurut pemikiran ilmuwan yang lain, Raymond Bouer (Wahab, 1997:16) merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau perubahan *input-input* politik menjadi *output-output* politik. Sedangkan Dunn (Wahab, 1990:17) menyebutkan bahwa proses pembuatan kebijaksanaan yang bertanggung jawab adalah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi. Melalui proses pembuatan keputusanlah, komitmen-komitmen masyarakat yang acap kali masih kabur dan abstrak, sebagaimana nampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih

spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuan yang konkrit (Amitai Etzioni, dalam Wahab, 1997:17). Selanjutnya Chief J.O. Udoji (Wahab, 1997:17) merumuskan pembuatan kebijaksanaan negara sebagai :

Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefenisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan pemberian saksi-sanksi atau legitimiasi dari arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan pelaksanaan/implementasi, monitoring dan peninjauan kembali (umpan balik)

Jika sebuah kebijakan dilihat sebagai suatu proses, maka pusat perhatian akan tertuju pada siklus kebijakan, yang pada umumnya meliputi tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997). Kebanyakan pembuat kebijakan sering beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan dan hasilnya akan mendekati seperti yang diharapkan. Menurut Islamy (1997) sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan Negara yang bersifat *Self-executing*, yaitu setelah dirumuskan kebijakan itu dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat *non self-executing* artinya kebijakan Negara perlu disosialisasikan sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan

Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan para ilmuwan tersebut dapat disimpulkan bahwa, terdapat beberapa komponen pokok dan konsep kebijakan publik, yakni nilai-nilai yang dikehendaki, aktor-aktor

kebijakan, institusi publik serta pengartikulasikan dan mengeksposikan berbagai nilai. Komponen-komponen tersebut saling berinteraksi secara intensif sehingga melahirkan suatu keputusan publik yang merupakan hasil kompromi seluruh aktor kebijakan yang terlibat.

Salah satu tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan publik. Pandangan Jones (1991:296) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program". Selanjutnya, kegiatan untuk mengoperasikan yang dimaksud adalah berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 1997:65).

Secara konseptual, implementasi merupakan terjemahan dari kata "implementation", berasal dari kata kerja "to implement". Menurut Webster's Dictionary (Widodo, 2007:23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "implementum" dari asal kata "impere" dan "plere". Kata "implore" dimaksudkan "to fill up"; "to fill in" yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "plere" maksudnya "to fill", yaitu mengisi. Berdasarkan pengertian tersebut maka, apabila pengertian implementasi dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan saran atau alat untuk mencapai tujuan kebijakan.

Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Dengan demikian dalam tahap implementasi kebijakan terdapat hubungan-hubungan yang menunjukkan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan dengan tujuan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991:295) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun eksternal. Van Mater dan Van Horn (1975:46) memformulasikan 6 faktor yang mempengaruhi proses dan penampilan implementasi kebijakan yaitu ”(1) kejelasan standard dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan”.

Lebih lanjut, Syukur (Sumaryadi, 2005:79) mengemukakan adanya tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu (1) adanya program atau

kebijakan yang dilaksanakan (2) target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Adapun unsur pelaksana atau implementator yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan program adalah aparat birokrasi pemerintahan secara berjenjang mulai dari aparat birokrasi pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional. Dengan demikian, keberadaan birokrasi pemerintahan merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi. Berdasarkan ringkasan ini diketahui bahwa implementasi kebijakan adalah suatu aktivitas atas kegiatan dalam rangka mewujudkan atau merealisasikan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan oleh organisasi birokrasi pemerintahan atau badan pelaksana lain melalui proses administrasi dan manajemen dengan memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian peran organisasi badan pelaksana (birokrasi) besar sekali peranannya dalam tahap implementasi ini.

Implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan. Terdapat tiga model implementasi kebijakan yang dianggap

relatif operasional sehingga dapat direkomendasikan dalam proses implementasi kebijakan publik. Ketiga model itu adalah pertama, Model Hogwood & Gunn, yakni *The Top Down*. Kedua, Model Van Meter & Van Horn dengan *A Model of the Policy Implementation Process*. Ketiga, Model Mazmanian Sabatier yang disebut *A Framework for Implementation Analysis*.

Dalam Model Top Down Approach, Hogwood & Gunn (dalam Wahab, 1997:71) mengemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna atau *perfect implementation* maka diperlukan 10 persyaratan, yaitu :

Pertama ; kondisi eksternal yang dihadapi instansi pelaksana tidak akan menimbulkan yang serius. *Kedua* ; untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber daya yang cukup memadai. *Ketiga* ; perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. *Keempat* ; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. *Kelima* ; hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. *Keenam* ; hubungan saling ketergantungan harus kecil. *Ketujuh* ; pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. *Kedelapan* ; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. *Kesembilan* ; komunikasi dan koordinasi yang sempurna. *Kesepuluh* ; pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Model Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (1975) menekankan sifat kebijakan dalam setiap implementasi kebijakan serta menghubungkannya dengan isu kebijakan dan implementasi kebijakan dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan

perubahan, kendala dan kepatuhan bertindak. Implementasi kebijakan akan berhasil bila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Sedangkan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan. Variabel itu adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, ciri atau sifat instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 1997:75) memperkenalkan model implementasi kebijakan kerangka analisis implementasi sebagai salah satu model implementasi kebijakan yang tepat dan operasional. Menurut mereka, analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formula pada keseluruhan proses implementasi. Ada tiga kategori variabel dimaksud, yaitu : 1) mudah tidaknya masalah yang akan digarap dan dikendalikan. 2) kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dan 3) pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang dimuat dalam kebijakan dimaksud. Ketiga variabel itu sebagai *independent variable* yang dibedakan dari tahap-tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variabel tergantung. Dalam hubungan antar variabel ini setiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap yang lain.

Organisasi sebagai pelaksana dalam proses pengimplementasian kebijakan publik merupakan salah satu faktor penting karena pada dasarnya merujuk pada sistem birokrasi pemerintah. Kedudukan birokrasi memang sangat strategis dalam proses implementasi kebijakan publik. Seperti dikemukakan oleh Thompson (Thoha, 1993:51) setelah kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan, maka dibutuhkan adanya suatu sistem untuk mengimplementasikannya, yaitu birokrasi. Melalui birokrasi dapat diselenggarakan berbagai variasi tindakan yang luas, membicarakan dan menyelenggarakan petunjuk, menyelenggarakan pendanaan, menjabarkan informasi, menganalisis masalah, membantu dan mempermudah personil, membuat unit-unit operasional, dan lain-lain.

Sebagai suatu konsep, birokrasi adalah suatu system organisasi. Oleh karena itu birokrasi merupakan institusi yang memiliki struktur, prosedur dan anggota dengan ciri spesifik. Struktur adalah pola atau cara organisasi mengatur sumber daya untuk kegiatan-kegiatan kearah tujuan. Beberapa komponen struktur organisasi diantaranya formulasi, besarnya organisasi dan ukuran unit kerja (Steers, 1980:67). Sedangkan menurut Edwards (Tangkilisan, 2003:13) elemen penting dari struktur organisasi birokrasi dalam implementasi kebijakan publik yaitu pragmentasi dan prosedur pengoperasian standar (SOP).

Selain birokrasi pemerintah, keberadaan masyarakat sebagai obyek atau kelompok sasaran (*target group*) dari kebijakan tersebut juga membawa peranan penting dalam proses implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat sebagai

kelompok sasaran kebijakan sangat diperlukan dalam proses implementasi sebuah kebijakan publik. Melalui dukungan masyarakat akan mempermudah atau memperlancar implementasi kebijakan publik. Bentuk dukungan dimaksud dapat berupa kesediaan untuk menerima dan ikut serta secara aktif dalam implementasi kebijakan publik tersebut. Adanya dukungan masyarakat sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti tingkat respek terhadap otoritas pemerintah, kesadaran dan keyakinan, system nilai, kepentingan pribadi, sanksi hukum dan masalah waktu Anderson (Islamy, 1988:6.6). Jika berbagai faktor itu positif, dalam arti baik, maka tingkat dukungan masyarakat akan tinggi, begitu pula sebaliknya. Beberapa faktor yang menjadi keberhasilan implementasi kebijakan yang satu diantaranya adalah kepuasan target group. Kepuasan target group akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh sikap kesediaan mereka menerima dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut.

Upaya penyelenggaraan kegiatan pembangunan di daerah, harus diakui banyak tergantung pada partisipasi masyarakat. Pada setiap daerah otonom, partisipasi masyarakat merupakan suatu “energi” dari dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pembangunan. Dikatakan bahwa indikator keberhasilan dapat dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat berfungsi di dalamnya. K.A. Graham (Ndraha, 1987:35) menyebutkan syarat-syarat dari partisipasi adalah: keterbukaan, *fleksibilitas*, dimiliki sifat *responsive*, terdapat hirarki dalam birokrasi, *professional autonomy*, *retional planning*, *changes* dan manajemen yang modern.

Partisipasi masyarakat bagi pemerintah sangatlah penting sekali, terutama dalam proses pembangunan sosial, politik dan ekonomi yang akan menyentuh kepentingan masyarakat. Cohen J.et. All (1987:38) menyatakan bahwa menilai partisipasi masyarakat sebagai suatu alternatif dari “*revolutionary movement and he green uprising*” artinya, apabila masyarakat dapat dikerahkan dan menjadi bagian dari proses pembangunan, maka kecil kemungkinan mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Partisipasi masyarakat tidak semata-mata dapat diartikan sebagai kejadian dalam proses politik yang merupakan sarana dimana ide masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah, tetapi ia juga merupakan pendekatan dimana masyarakat turut serta dalam proses implementasi merupakan suatu arena dimana setiap individu dan kelompok dapat mempertahankan kepentingannya masing-masing melalui pembangunan akses terhadap sumber daya yang terbatas.

Proses implementasi kebijakan akan berbeda-beda, namun bergantung kepada sifat kebijakan yang dilaksanakan dengan jumlah perubahan yang terjadi. Unsur perubahan menurut Winarno (2004:69) meliputi 2 (dua) hal yaitu ”*pertama*, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijaksanaan menyimpang dari kebijaksanaan sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan *incremental* lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif daripada perubahan-perubahan *drastic*. *Kedua*, lembaga yang melaksanakan tidak diharuskan melakukan reorganisasi secara drastis”.

Selanjutnya menurut Howlett dan Ramesh (Badjuri, A., & Yowono, T, 2002:113) mengatakan bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya, pangkal tolak permasalahan, tingkat keakutan masalah, ukuran kelompok yang ditargetkan, dan dampak perilaku yang diharapkan.

Berdasarkan uraian mengenai konsep implementasi kebijakan publik diatas dapat disimpulkan bahwa imlementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) yang bersifat sangat penting untuk diperhatikan oleh pembuat keputusan. Bersifat sangat penting disini karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan apabila tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian juga sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, apabila tidak turunkan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak bisa diwujudkan. Sebagai suatu proses, implemementasi melibatkan sejumlah sumber sebagai sarana penunjangnya seperti dana, sumber daya manusia dan kemampuan organisasional baik pemerintah maupun swasta. Menurut Widodo (2007:88) ”pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan untuk menimbulkan hasil (*outputs*), dampak (*outcomes*), dan manfaat (*benefit*) yang dapat dinikmati oleh sekelompok sasaran (*target groups*)”.

2. Sosialisasi Kebijakan Publik

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu (<http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>). Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman (2006:15) kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal. Peter L. Berger dan Luckmann (2002:64) mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya, pada tahap ini peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Warna kepribadian anak akan sangat ditentukan

oleh warna kepribadian dan interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya. Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah *resosialisasi* dan *desosialisasi*. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. contoh, standar apakah seseorang itu baik atau tidak di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya, seseorang disebut baik apabila nilai ulangnya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada.

a. Sosialisasi Formal

Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.

b. Sosialisasi Informal

Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. dengan adanya proses sosialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk menilai dirinya sendiri. Misalnya, apakah saya ini termasuk anak yang baik dan disukai teman atau tidak? Apakah perilaku saya sudah pantas atau tidak ?. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.

Ilmu sosiologi membagi sosialisasi menjadi dua pola: sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Penekanan pada kepatuhan anak dan orang tua. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada orang tua dan keinginan orang tua, dan peran keluarga sebagai *significant other*. Sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*) merupakan pola di mana anak diberi imbalan

ketika berperilaku baik. Selain itu, hukuman dan imbalan bersifat simbolik. Dalam proses sosialisasi ini anak diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi adalah anak dan keperluan anak. Keluarga menjadi *generalized other*.

George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- Tahap persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Contoh: Kata "makan" yang diajarkan ibu kepada anaknya yang masih balita diucapkan "mam". Makna kata tersebut juga belum dipahami tepat oleh anak. Lama-kelamaan anak memahami secara tepat makna kata makan tersebut dengan kenyataan yang dialaminya.

- Tahap meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang siapa diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari anak. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang

lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan banyak orang telah mulai terbentuk. Sebagian dari orang tersebut merupakan orang-orang yang dianggap penting bagi pembentukan dan bertahannya diri, yakni dari mana anak menyerap norma dan nilai. Bagi seorang anak, orang-orang ini disebut orang-orang yang amat berarti (*Significant other*)

- Tahap siap bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dia mulai menyadari adanya tuntutan untuk membela keluarga dan bekerja sama dengan teman-temannya. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

- Tahap penerimaan norma kolektif (*Generalized Stage/Generalized other*)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi

dengannya tapi juga dengan masyarakat luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerja sama--bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya-- secara mantap. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya.

Pendapat Charles H. Cooley Cooley lebih menekankan peranan interaksi dalam teorinya. Menurut dia, Konsep Diri (*self concept*) seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Sesuatu yang kemudian disebut *looking-glass self* terbentuk melalui tiga tahapan sebagai berikut.

1. Kita membayangkan bagaimana kita di mata orang lain.

Seorang anak merasa dirinya sebagai anak yang paling hebat dan yang paling pintar karena sang anak memiliki prestasi di kelas dan selalu menang di berbagai lomba.

2. Kita membayangkan bagaimana orang lain menilai kita.

Dengan pandangan bahwa si anak adalah anak yang hebat, sang anak membayangkan pandangan orang lain terhadapnya. Ia merasa orang lain selalu memuji dia, selalu percaya pada tindakannya. Perasaan ini bisa muncul dari perlakuan orang terhadap dirinya. Misalnya, gurunya selalu mengikutsertakan dirinya dalam berbagai lomba atau orang tuanya selalu memamerkannya kepada orang lain. Ingatlah bahwa pandangan ini belum tentu benar. Sang anak mungkin merasa dirinya hebat padahal bila dibandingkan dengan orang lain, ia tidak ada apa-apanya. Perasaan hebat

ini bisa jadi menurun kalau sang anak memperoleh informasi dari orang lain bahwa ada anak yang lebih hebat dari dia.

3. Bagaimana perasaan kita sebagai akibat dari penilaian tersebut.

Dengan adanya penilaian bahwa sang anak adalah anak yang hebat, timbul perasaan bangga dan penuh percaya diri.

Ketiga tahapan di atas berkaitan erat dengan teori *labeling*, dimana seseorang akan berusaha memainkan peran sosial sesuai dengan apa penilaian orang terhadapnya. Jika seorang anak dicap "nakal", maka ada kemungkinan ia akan memainkan peran sebagai "anak nakal" sesuai dengan penilaian orang terhadapnya, walaupun penilaian itu belum tentu kebenarannya.

Dalam proses sosialisasi diperlukan pihak-pihak yang memainkan peran sosialisasi, dimana agen sosialisasi ini adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah.

Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, meminum minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya atau media massa.

Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan.

- Keluarga (*kinship*)

Bagi keluarga inti (*nuclear family*) agen sosialisasi meliputi ayah, ibu, saudara kandung, dan saudara angkat yang belum menikah dan tinggal secara bersama-sama dalam suatu rumah. Sedangkan pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan diperluas (*extended family*), agen sosialisasinya menjadi lebih luas karena dalam satu rumah dapat saja terdiri atas beberapa keluarga yang meliputi kakek, nenek, paman, dan bibi di samping anggota keluarga inti. Pada masyarakat perkotaan yang telah padat penduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang-orang yang berada diluar anggota kerabat biologis seorang anak. Kadangkala terdapat agen sosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologisnya, misalnya pengasuh bayi (*baby sitter*). menurut Gertrudge Jaeger peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkaran keluarganya terutama orang tuanya sendiri.

- Teman pergaulan

Teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika ia mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat (berbeda usia, pengalaman, dan peranan), sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Oleh sebab itu, dalam kelompok bermain, anak dapat mempelajari peraturan yang mengatur peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai keadilan.

- Lembaga pendidikan formal (sekolah)

Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling berpengaruh. Menurut Dreeben, dalam lembaga pendidikan formal seseorang belajar membaca, menulis, dan berhitung. Aspek lain yang juga dipelajari adalah aturan-aturan mengenai kemandirian (*independence*), prestasi (*achievement*), universalisme, dan kekhasan (*specificity*). Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya

dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab.

- Media massa

Yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Contoh : Penayangan iklan sekolah gratis di televisi sebagai program pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan nasional.

- Agen-agen lain

Selain keluarga, sekolah, kelompok bermain dan media massa, sosialisasi juga dilakukan oleh institusi agama, tetangga, organisasi rekreasi, masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Semuanya membantu seseorang membentuk pandangannya sendiri tentang dunianya dan membuat persepsi mengenai tindakan-tindakan yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Dalam beberapa kasus, pengaruh-pengaruh agen-agen ini sangat besar. (Sumber : <http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialisasi>).

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pendapat para ahli diketahui bahwa, kebijakan publik memiliki banyak makna yang dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa variasi.

Beberapa variasi yang dapat digunakan untuk memahami kebijakan publik salah

satunya yang dipakai adalah dari aspek kedalaman yang mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses *manajemen*, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, kebijakan sebagai *democratic governanace*. Berdasarkan variasi kebijakan publik yang tersebut, maka kebijakan BOS termasuk ke dalam klasifikasi kebijakan sebagai *democratic governance* karena di dalam membuat kebijakan pemerintah/negara berinteraksi dengan masyarakat, sehingga terdapat suatu relasi diantaranya dalam mengatasi persoalan publik. Konsep berfikir demikian sejalan dengan tujuan umum kebijakan BOS yang merupakan salah satu kebijakan publik oleh pemerintah dalam mengatasi masalah dibidang pendidikan,

Sebagai salah satu kebijakan publik di bidang pendidikan, pedoman BOS tersebut memberikan pedoman ataupun arahan mekanisme secara jelas dan rinci. Pedoman yang mengatur secara jelas dan rinci ini mengartikan bahwa, program BOS telah dipersiapkan pemerintah dengan matang karena telah dilengkapi dengan pedoman implementasi BOS untuk menghindari kesalahan dan kelemahan sebagai salah satu produk dari kebijakan publik bidang pendidikan. Suatu kebijakan publik yang sudah dirancang dengan pertimbangan yang lengkap seperti kebijakan BOS ini masih dihadapkan dengan persoalan proses implementasi atau kenyataan yang senyatanya terjadi di lapangan. Kenyataan yang ada berdasarkan asumsi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik tidak akan terlepas dari realitas berupa kendala atau hambatan, demikian juga dalam

perjalanan program BOS sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 bukanlah hal mudah untuk dapat terimplementasi dengan baik. Berdasarkan asumsi ini, selama kurun waktu tersebut perjalanan program BOS sudah tentu juga mengalami hambatan dan kendala seperti terjadinya ketiadiansesuaian dengan pedoman BOS. Hal ini mungkin bisa terjadi dikarenakan kesalahan dalam penafsiran terhadap program BOS itu sendiri dan juga sumber daya manusia pelaksana BOS yang harus mungkin tidak memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga program BOS tidak dapat dikelola sesuai dengan ketentuan yang tertera didalam Pedoman BOS.

Menurut Lester (1987:57) bahwa implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses (*conversion*), suatu keluaran (*output*), dan sebagai suatu akibat (*outcome*). Sebagai suatu proses dimaksudkan bahwa, implementasi adalah serangkaian keputusan atau tindakan untuk menempatkan suatu keputusan legislative ke dalam suatu akibat atau efek, maka karakteristik esensial proses implementasi adalah kinerja (*performance*) yang tepat waktu dan memuaskan. Dari sudut pandang keluaran (*output*), implementasi menyangkut ketercapaian sasaran (*goals*). Akhirnya pada tingkat abstraksi tertinggi, implementasi sebagai akibat (*outcome*) memuat perubahan terukur pada masalah yang menjadi sasaran program. Berdasarkan teori tersebut, kebijakan pendidikan melalui penyaluran dana BOS tergolong tipe distributif. Sebagai suatu tipe kebijakan *distributif* yang

ditandai oleh “*economic development and training, education and equal right.*” (Ripley dan Frankiln, 1987:57), maka yang dilakukan dalam kebijakan ini adalah pengalokasian dana BOS dari pemerintah melalui PKPS-BBM kepada masyarakat yang tidak mampu agar dapat mendorong anaknya untuk bersekolah.

Konteks Implementasi kebijakan BOS berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Horn dapat diartikan bahwa, kebijakan BOS sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (aparatur negara/komponen terkait) yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan program BOS yang telah digariskan sebagai suatu kebijakan publik. Hal demikian mengartikan bahwa di dalam proses mengimplementasikan program BOS terdapat tahap-tahap yang harus dilewati, dan sudah pasti akan ditemui faktor-faktor baik penghambat maupun pendukung dalam proses pengimplementasiannya.. Implementasi program penyaluran dana BOS sebagai suatu kebijakan distributif tidak akan ditemui kelompok yang dirugikan secara langsung, tetapi tidak berarti bahwa implementasinya dipastikan lancar. Sekalipun tindakan kebijakan dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan-tujuannya, tidak selalu tindakan tersebut dapat diwujudkan, ini dapat disebabkan oleh lemahnya daya antisipasi para pembuat kebijakan maupun pendesain program. Tergantungnya implementasi yang menjadikan tidak tercapainya tujuan kebijakan mungkin juga karena pengaruh dari berbagai kondisi lingkungan yang tidak dapat diramalkan

sebelumnya. Sebagai acuan dalam evaluasi dan koreksi suatu kebijakan publik, pemerintah selaku pembuat kebijakan ingin agar tujuan kebijakannya tercapai, maka ia berkepentingan untuk menjaga proses implementasi sebaik mungkin.

C. Definisi Operasional

Cara untuk menghindari salah pengertian antara penulis dengan pembaca, maka penulis menganggap perlu menjelaskan uraian-uraian diatas secara operasional. Ashari dkk (1991:26) menyatakan bahwa “definisi operasional adalah pengertian dalam suatu konsep yang dapat diukur, oleh karena itu perlu didefinisikan secara operasional”. Berdasarkan pengertian definisi operasional tersebut, maka kesimpulan penulis tentang definisi operasional dalam penelitian ini adalah pengukuran bagaimana tingkat implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Buku Panduan BOS 2009 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Adapun tingkat kesesuaian yang dimaksud diukur melalui indikator mekanisme penargetan, pendataan, alokasi, penyaluran, penyerapan dana BOS, dan sosialisasi Program BOS. Selanjutnya dari hasil penelitian dapat diketahui juga faktor penghambat serta pendukung implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengertian masing-masing konsep tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yaitu tahapan kegiatan penerapan atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam membantu pendanaan pembangunan pendidikan nasional yang bertujuan ingin

memberikan pemerataan, kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diukur dari :


- Mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS, yaitu tahapan dalam penetapan kebijakan dalam pengelolaan dana untuk suatu kegiatan atau program yang dilakukan oleh pihak management atau yang berwenang dalam pengambil keputusan.
- Sosialisasi Program BOS, yaitu suatu proses pengenalan dan penanaman nilai-nilai kebijakan Program BOS melalui interaksi dengan orang lain atau melalui lembaga tentang cara berpikir, merasakan, bertindak dan , menerima nilai-nilai, dengan harapan akan menghasilkan suatu kerjasama atau penerimaan yang efektif.
- Mekanisme penyaluran dan penyerapan dana BOS, yaitu suatu proses pendistribusian dana ke rekening sekolah yang disesuaikan dengan kemampuan pihak sekolah dalam memanfaatkan dana bantuan BOS yang dilakukan oleh pihak management BOS.

2. Pedoman Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2009, yaitu suatu buku pedoman yang mengatur cara-cara mengimplementasikan atau rincian petunjuk pelaksanaan dan teknis kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterbitkan pemerintah pada tahun 2005- 2009. Indikator proses implementasi yang ditetapkan dari pedoman BOS tersebut meliputi petunjuk pelaksanaan dan teknis diantaranya :

- Mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS.
- Mekanisme penyaluran dan penyerapan dana BOS.
- Sosialisasi Program BOS

Sebagai suatu simpulan pengertian mengenai pedoman BOS 2009 pada dasarnya merupakan pedoman yang berisi aturan berupa standar pelaksanaan dalam proses mengimplementasikan program BOS itu sendiri.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan maka, alur konsep definisi operasional penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2. Alur Konsep Definisi Operasional Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Menurut Hasan (2002:32) bahwa "desain penelitian bertujuan untuk melaksanakan penelitian sehingga dapat diperoleh suatu logika, baik dalam pengujian hipotesis maupun dalam membuat kesimpulan". Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai situasi sebagaimana adanya. Menurut pendapat Moleong (1992:18) "penelitian deskriptif adalah penelitian untuk melukiskan atau menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel sebagai upaya eksploitasi dan kenyataan sosial".

B. Informan Penelitian

Adapun subyek dalam penelitian ini adalah 5 (lima) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Kelima Sekolah Menengah Pertama tersebut yaitu : SMPN 1 Sengah Temila, SMPN 2 Sengah Temila, SMPN 3 Sengah Temila, SMPN 4 Sengah Temila, dan SMPN 5

Sengah Temila. Data dalam penelitian ini bersumber dari informan yang terdiri dari komponen terkait dalam proses pengimplementasian program BOS pada 5 (lima) Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Komponen yang dimaksud meliputi aparat instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak, Kepala Sekolah, Ketua Dewan Guru dan Ketua Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Jumlah informan sebagai sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (1orang).
2. Ketua Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak (1 orang).
3. Kepala Sekolah (5 orang).
4. Ketua Dewan Guru (5 orang)
5. Ketua Komite Sekolah (5 orang).

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur fenomena penelitian yang menghasilkan suatu data untuk dianalisis atau diberikan suatu interpretasi sehingga mempunyai makna. Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, catatan hasil observasi dan alat dokumentasi berupa kamera foto yang ditujukan kepada beberapa informan.

Kisi-kisi instrumen penelitian untuk mengetahui tingkat kesesuaian implementasi program kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Panduan BOS dapat dilihat dalam Tabel 3.1

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Teknik/Instrumen	Sumber Data
	1	2	3	4
1	Mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS.	<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan/ keputusan rapat - Penetapan SK alokasi dana. - Kesiapan data BOS. - Verifikasi data BOS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telaah Dokumen - Wawancara/Pedoman wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> - Buku Pedoman /Panduan BOS 2009 - Kepala Dinas - Ketua TIM - PKPS-BBM
2	Mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS.	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan sarana keuangan sekolah. - Verifikasi sarana keuangan sekolah. - Tahapan dan ketepatan waktu penyaluran - Keterlibatan dan kemudahan-kemudahan lembaga keuangan. - Keputusan rapat. - Pembelian barang dan pembiayaan siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telaah Dokumen - Wawancara/Pedoman wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> (Buku Pedoman/ Panduan BOS 2009) - Kepala Dinas - Ketua TIM - PKPS-BBM - Kepala Sekolah-Dewan Guru - Ketua Komite Sekolah
3	Sosialisasi Program BOS	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan/Pertemuan (<i>Work Shop</i>), seminar. - Keterlibatan lembaga pemerintah daerah. - Publikasi media cetak/elektronik. - Rapat/pertemuan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Telaah Dokumen - Wawancara/Pedoman wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> (Buku Pedoman/ Panduan BOS 2009/Daftar Kegiatan Sosialisasi) - Kepala Dinas - Ketua TIM - PKPS-BBM - Kepala Sekolah-Dewan Guru - Ketua Komite Sekolah
4	Faktor pendukung dan penghambat implementasi program BOS	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan sarana/prasarana. - Kesiapan SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara/Pedoman wawancara - Observasi/catatan observasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Ketua TIM - PKPS-BBM - Kepala Sekolah-Dewan Guru - Ketua Komite Sekolah

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap pencatatan peristiwa atau karakteristik populasi yang akan mendukung terjadinya suatu penelitian (Hasan, 2003:83). Tahapan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan bersifat partisipan, dimana penulis ikut serta terlibat dalam kegiatan yang diamati. Selanjutnya pengamatan yang dilakukan tersebut adalah pengamatan yang bersifat bebas atau observasi tidak berstruktur terhadap proses implementasi proram BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Teknik observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena kegiatan yang yang diteliti (Hadi, 1986:136). Selanjutnya dengan teknik wawancara secara langsung terhadap *informan* menggunakan pedoman wawancara (Arikunto, 1993:243). Pedoman wawancara yang digunakan berupa susunan pertanyaan yang langsung dinyatakan kepada *informan* dalam bentuk pertanyaan berstruktur sehingga data yang diharapkan dapat lebih terarah kepada tujuan penelitian. Untuk melengkapi data hasil penelitian digunakan juga teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, mengumpulkan, dan mempelajari data-data yang berhubungan dengan implementasi program BOS berupa surat-surat, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan tertulis. Menurut Hasan (2002:87), studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen yang dipelajari dan dijadikan suatu pembuktian atas suatu kondisi yang terjadi.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan menurut sumber pengambilannya yang terdiri dari data primer dan data sekunder, menurut waktu pengumpulannya terdiri dari data kerat lintang (*coss section*), menurut sifatnya merupakan data kualitatif (tidak berbentuk bilangan) dan menurut pengukurannya merupakan data nominal yakni data yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu yang perbedaannya hanya menunjukkan perbedaan kualitatif (Hasan, 2003:83).

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian merupakan tahap proses mengorganisasikan dan mengurutkan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu pendapat seperti yang disarankan oleh (Moleong, 1990:103). Selain itu Nasution (1988:127) juga mengemukakan bahwa "menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam pola, tema atau kategori. Tafsiran artinya memberikan makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara berbagai konsep".

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif, dimana data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan klasifikasi, analisis, dan interpretasi sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Menurut Hasan

(2003:98) "analisis kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya". Adapun sumber data analisis kualitatif ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, dimana data primer dianalisis dengan mengembangkan ke teori yang relevan, dan penafsiran hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori yang sesuai. Begitu pula analisis yang sama dilakukan terhadap data kualitatif yang berasal dari sumber sekunder yang akan menjadi pelengkap data primer.

Proses kategorisasi dan klasifikasi data dilaksanakan secara bertahap atas jawaban informan yang dilanjutkan dengan interpretasi data kualitatif. Interpretasi data merupakan penjelasan yang terinci tentang arti sebenarnya dari data yang dianalisis atau dipaparkan, yang bertujuan untuk mencari keseimbangan suatu penelitian dan menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan (Hasan, 2003:138). Berdasarkan pendapat tersebut, interpretasi data penelitian ini meliputi proses penafsiran dan penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian. Selanjutnya, pembahasan dilaksanakan dengan menilai tingkat kesesuaian hasil wawancara dengan informan terhadap pedoman BOS dalam kerangka sebagai acuan proses implementasi acuan program BOS.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Kecamatan Sengah Temila dengan Kota Kecamatannya Pahauman memiliki luas wilayah 1.639,00 Km² yang terdiri dari 14 Desa, dilintasi oleh garis khatulistiwa yaitu 0°02'25" Lintang Utara sampai dengan 0°05'37" Lintang Selatan dan 106°16'25" Bujur Timur sampai dengan 109°23'04" Bujur Timur. Ketinggian wilayah Kecamatan Sengah Temila berkisar 1-15 m di atas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak berbatasan dengan wilayah kecamatan lain di sekitarnya sebagai berikut :

- Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Menyuke
- Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sebangki
- Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Mandor
- Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Ngabang

Apabila dibandingkan dengan luas kecamatan yang ada di Kabupaten Landak, wilayah Kecamatan Sengah Temila merupakan wilayah yang terluas yaitu 19,91 persen dari 4 Kecamatan yang berada disekitarnya. Berdasarkan data Kantor Biro Pusat Statistik Kab. Landak pada tahun 2007 penduduk Kecamatan Sengah Temila berjumlah 53.815 orang yang terdiri dari 27.922 laki-laki dan 25.893 wanita (Sumber : BPS Kab. Landak, 2008). Kepadatan penduduk wilayah

ini adalah 26 jiwa/km², dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk setiap tahunnya cukup tinggi yang disebabkan oleh faktor kelahiran maupun adanya pendatang yang menetap dari daerah lain.

Mengenai organisasi pemerintahan, sebagai wilayah kecamatan yang membawahi secara keseluruhan proses kerjasama antar organisasi masyarakat dalam wilayah kecamatan ini diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Pemerintahan wilayah Kantor Camat Sengah Temila merupakan pemerintahan yang berada di bawah tanggung jawab langsung kepada Bupati Kabupaten Landak dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, urusan rumah tangga kecamatan dan berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipimpin oleh seorang Camat sebagai administrator pemerintahan untuk melaksanakan pembangunan dengan membawahi 20 orang staf pegawai sebagai pembantu pelaksanaan tugasnya.

Adapun perangkat Pemerintahan Wilayah Kantor Camat Sengah Temila Kabupaten Landak adalah sebagai berikut : a) Camat Sengah Temila b) Sekretariat Wilayah Kecamatan c) Satuan Polisi pamong Praja d) Unsur Aparat Departemen Dalam Negeri dan e) Instansi vertikal yang terdiri dari Kantor Urusan Agama dan Kantor Departemen Pendidikan Nasional Tingkat Kecamatan.

Sebagai kecamatan terluas setelah ibukota Kabupaten Landak mengartikan bahwa, di wilayah ini memiliki indikasi lebih berpotensi bila dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya. Adapun indikasi kelebihan potensi tersebut

dapat dapat berupa Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia yang menetap di wilayah tersebut. Potensi-potensi tersebut apabila kita kaitkan dengan masalah potensi pendidikan masyarakat juga dapat berdampak kondisi pembangunan pendidikan di wilayah tersebut.

Adapun pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan di Kecamatan Sengah Temila diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, karena secara hierarki merupakan wilayah kerja dan merupakan tanggung jawab langsung Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Landak ditetapkan sebagai berikut :

a. Visi

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Landak adalah menciptakan terselenggaranya pendidikan yang berbasis kompetensi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu menghadapi tantangan global. Visi ini ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa nilai, yakni : etos kerja, kerjasama, pemberdayaan masyarakat, perbaikan disemua lini secara berkesinambungan.

b. Misi

1. Mewujudkan mutu pendidikan prasekolah dan sekolah yang memenuhi standar.
2. Terwujudnya pendidikan luar sekolah pemuda, olahraga, dan perpustakaan secara adil dan merata.

3. Menciptakan aparatur dinas pendidikan yang profesional, kreatif, dan akuntabel. (Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, 2009)

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Landak diketahui bahwa jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sengah Temila sampai tahun 2009 adalah yang terbanyak dibandingkan dengan wilayah kecamatan lainnya yakni sebanyak 6 Sekolah Menengah Pertama. Data Sekolah Menengah Pertama dan jumlah siswa masing masing sekolah dapat kita lihat pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tahun 2009

No	Nama Sekolah	Jumlah Siswa / Kelas			Jumlah
		I	II	III	
1	SMPN 1 Sengah Temila	250	197	204	651
2	SMPN 2 Sengah Temila	44	31	29	104
3	SMPN 3 Sengah Temila	41	37	34	112
4	SMPN 4 Sengah Temila	102	82	74	258
5	SMPN 5 Sengah Temila	62	57	29	148
6	SMPN 6 Sengah Temila	130	38	29	197
	Jumlah	629	442	399	1470

(Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, 2009)

Untuk menunjang proses pembelajaran diperlukan adanya sarana dan prasarana pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Adapun data mengenai prasarana berupa ketersediaan tenaga pengajar/guru dan Rombongan Belajar (Rombel) di Kecamatan Sengah Temila dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Jumlah Guru/Rombongan Belajar Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Tahun 2009


No	Nama Sekolah	Guru	Rombel
1	SMPN 1 Sengah Temila	36	34
2	SMPN 2 Sengah Temila	11	8
3	SMPN 3 Sengah Temila	13	6
4	SMPN 4 Sengah Temila	14	16
5	SMPN 5 Sengah Temila	10	10
6	SMPN 6 Sengah Temila	6	11
	Jumlah	91	34

(Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, 2009)

Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak merupakan bagian dari komponen pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional bidang pendidikan. Sejak ditetapkannya Program BOS pada tahun 2005, semua Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun ada satu sekolah yakni SMPN 6 yang baru menerima Program BOS sejak tahun 2008. Dengan adanya Program Bantuan Operasional Sekolah tersebut sudah pasti akan sangat mendukung keberhasilan proses pembelajaran di Kecamatan Sengah Temila maupun Kabupaten Landak, terutama dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kecamatan Sengah Temila. Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan berupa Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP pada tahun 2008 di Kecamatan Sengah Temila yang telah mencapai 94,00% (Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Tahun 2009), kondisi demikian menunjukkan indikasi keberhasilan pembangunan bidang pendidikan, karena sebelumnya sejak tahun 1995 – 2005 (sebelum adanya program bantuan

dana operasional sekolah) Angka Partisipasi Sekolah (APS) hanya menunjukkan kisaran 50% hingga 65%.

Berdasarkan Pedoman BOS 2009, pengelolaan program BOS untuk SD dan SMP di tingkat Kabupaten Landak dikelola oleh satu tim yang merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. Adapun struktur tim manajemen BOS Kabupaten Landak sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur TIM Manajemen BOS Kabupaten Landak 2009

Sumber : (Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, 2009)

B. Mekanisme Penargetan, Pendataan dan Alokasi Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Untuk mengetahui penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dapat dilihat pada uraian berikut :

1. Penargetan

Berdasarkan buku panduan BOS 2009 diketahui bahwa target program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP termasuk Sekolah Menengah

Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia. Mengacu pada pedoman tersebut, hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kabupaten Landak diketahui bahwa secara umum mekanisme penargetan program BOS di Kecamatan Sengah Temila sudah sesuai dan dilaksanakan dengan pedoman yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak bahwa mengenai target sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah tidak ada pengecualian terhadap masing-masing sekolah, karena pada dasarnya setiap sekolah mempunyai hak yang sama untuk memperoleh bantuan tersebut, hal ini sejalan dengan pernyataan didalam panduan BOS yang menyatakan bahwa setiap SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana BOS. Akan tetapi dalam prosesnya tergantung pada kesiapan dari sekolah-sekolah tersebut apakah menerima atau menolak dana BOS, dan apabila ada sekolah yang menolak dana BOS maka sekolah tersebut dilarang memungut biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi data, diketahui bahwa semua Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak menerima program BOS. Kondisi demikian menunjukkan bahwa, target program BOS sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, dimana tidak ada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila

yang tidak menjadi target program BOS. Berdasarkan ketentuan pada pedoman BOS diketahui bahwa bisa saja sekolah pada suatu wilayah tertentu menolak program BOS, akan tetapi sekolah tersebut harus membebaskan siswa dari semua iuran atau biaya sekolah bagi siswanya. Kondisi demikian mengartikan bahwa, semua Sekolah Menengah Pertama Negeri yang ada di Kecamatan Sengah Temila tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut sehingga harus menerima program BOS yang ditawarkan pemerintah.

Selanjutnya mengenai penargetan siswa yang menerima dana BOS lebih cenderung dilaksanakan sebagai subsidi umum tanpa memberikan aspek pertimbangan apakah siswa tersebut miskin ataupun mampu. Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak bahwa “pertimbangan kebijakan ini disebabkan atas pertimbangan bahwa hampir semua keluarga murid rata-rata memiliki kemampuan ekonomi yang sama yakni kurang mampu dalam membiayai sekolah”. Disamping itu, ada pertimbangan lain dari beberapa kali hasil pertemuan yang mempertimbangkan aspek kecemburuan sosial keluarga peserta didik apabila mereka dibedakan dalam menerima layanan pendidikan berupa bantuan dana BOS. Tidak adanya kriteria yang digunakan untuk memilih siswa miskin sebagai penerima dana BOS dilakukan oleh semua Sekolah Menengah Pertama Negeri, padahal pada umumnya berdasarkan pedoman BOS kriteria ketentuan siswa miskin didasarkan pada penampilan siswa, yaitu dilihat dari

seragam, sepatu dan tas yang digunakan, kelancaran membayar iuran sekolah, status yatim piatu atau bukan, dan pekerjaan orang tua. Anak yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai negeri biasanya langsung digolongkan mampu dan umumnya siswa miskin ditentukan oleh guru yang menjadi wali kelas. Selain itu, tidak ada sekolah yang menjadi objek penelitian yang melakukan seleksi siswa miskin melalui beberapa tahapan, termasuk kunjungan guru ke rumah siswa yang diduga miskin. Dalam jumlah terbatas, ada juga sekolah yang menyatakan siswa miskin dengan menyerahkan surat keterangan miskin dari kepala desa atau tempat tinggal masing-masing.

Meskipun pada dasarnya target utama program BOS adalah siswa miskin, namun bisa dikatakan bahwa hampir semua siswa termasuk siswa yang mampu mendapat manfaat dari program ini dalam bentuk pengurangan atau bahkan pembebasan iuran sekolah. Dari sekolah penerima BOS yang menjadi objek penelitian ini, sekolah membebaskan siswa dari iuran sekolah dan sisanya mengurangi iuran siswa. Dengan demikian, dibandingkan program BKM, program BOS memiliki cakupan yang lebih luas/merata karena semua siswa miskin lebih dipastikan akan menerima manfaat program. Sementara dalam pelaksanaan program BKM sering ditemui banyak keluhan terkait kurangnya kuota jumlah siswa miskin yang memperoleh BBM dan adanya kesalahan sasaran penerima program akibat kriteria siswa miskin yang kurang jelas. Beberapa orang tua siswa yang anaknya pernah mendapat BKM juga cenderung lebih memilih BOS daripada BKM. Alasan utama yang


melatarbelakangi penilaian tersebut adalah karena semua siswa miskin dipastikan akan mendapatkan manfaat, khususnya berupa biaya sekolah yang menjadi lebih murah.

Dengan sistem penargetan yang lebih mengarah pada bentuk subsidi umum, distribusi manfaat program juga akan dipengaruhi oleh mekanisme pendataan dan pengalokasian dana. Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan beberapa persoalan dalam sistem pendataan, khususnya karena lemahnya sistem informasi pendidikan yang ada sebelumnya dan sempitnya waktu persiapan program sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendataan secara memadai. Dalam hal pengalokasian dana, kajian ini menangkap beberapa kritik terhadap formula yang digunakan untuk menghitung alokasi dana. Walaupun demikian, fleksibilitas dan kewenangan yang diberikan kepada satuan kerja (Satker) Propinsi untuk menyesuaikan besarnya alokasi dana untuk Kabupaten Landak dan sekolah-sekolah di wilayahnya ternyata sangat membantu pendistribusian dana secara lebih baik, khususnya dalam kondisi dimana kualitas data awal masih kurang memadai.

Secara teoritis bahwa, sistem penargetan yang lebih mengarah pada bentuk subsidi umum, distribusi manfaat program juga akan dipengaruhi oleh mekanisme pendataan dan pengalokasian dana. Secara nasional diketahui ada beberapa kelemahan dalam sistem pendataan, khususnya karena lemahnya sistem informasi pendidikan yang ada sebelumnya dan sempitnya waktu

persiapan program sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pendataan secara memadai (Sumber : Litbang Diknas, 2008). Dalam hal pengalokasian dana, kajian ini menangkap beberapa kritik terhadap formula yang digunakan untuk menghitung alokasi dana. Fleksibilitas dan kewenangan yang diberikan kepada Satker Provinsi untuk menyesuaikan besarnya alokasi dana untuk kabupaten/kota dan sekolah-sekolah ternyata sangat membantu pendistribusian dana secara lebih baik, khususnya dalam kondisi dimana kualitas data awal masih kurang memadai.

Berdasarkan hasil analisis data yang dirangkum dari keterangan informan penelitian, secara sistematis mengenai proses penargetan sekolah dan siswa penerima dana Bantuan Operasional Sekolah sudah merujuk pada mekanisme pada pedoman BOS yang dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 4.2 Alur Penargetan Sekolah/Siswa Penerima Dana BOS
(Sumber: Pedoman BOS 2009)

2. Pendataan

Menurut pedoman BOS 2009, mekanisme pengumpulan data jumlah siswa seharusnya dilakukan secara berjenjang Tahapan pengiriman data jumlah siswa PKPS BBM Pusat (Satker Pusat) mengumpulkan data jumlah siswa untuk setiap sekolah melalui Satker Propinsi dan Satker Kabupaten Landak. Data jumlah siswa dari setiap sekolah direkap oleh Satker Kabupaten Landak dan hasilnya diserahkan ke Satker Propinsi. Selanjutnya data dari semua Kabupaten Landak direkap oleh Satker Propinsi dan diserahkan ke Satker Pusat. Atas dasar data tersebut, Satker Pusat membuat draft alokasi dana BOS tiap Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Mekanisme pengumpulan data siswa ini seharusnya dilakukan secara berjenjang seperti disajikan di PKPS BBM Pusat (Satker Pusat) dengan mengumpulkan data jumlah siswa untuk setiap sekolah melalui Satker Provinsi dan Satker Kabupaten/Kota). Data jumlah siswa dari setiap sekolah direkap oleh Satker Kabupaten/Kota dan hasilnya diserahkan ke Satker Propinsi. Selanjutnya data dari semua kabupaten/kota direkap oleh Satker Propinsi dan diserahkan ke Satker Pusat. Atas dasar data tersebut, Satker Pusat membuat draft alokasi dana BOS tiap provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil analisis data yang dirangkum dari keterangan informan penelitian, secara sistematis mengenai proses pendataan siswa penerima dana Bantuan Operasional Sekolah sudah merujuk pada mekanisme pada pedoman BOS yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.3. Alur Pengiriman Data Jumlah Siswa

(Sumber: Pedoman BOS 2009)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak menyatakan bahwa, alur pendataan siswa yang dilaksanakan sudah sesuai dengan pedoman BOS yang ditetapkan, walaupun letak wilayah sekolah yang tersebar memang terkadang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengumpulan data siswa dan juga keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Landak dalam melakukan rekapitulasi data sekolah namun kondisi demikian dirasakan pada tahap awal adanya Program BOS, namun saat ini Program BOS sudah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kesulitan dalam upaya pendataan siswa dirasakan pada tahap awal implementasi Program BOS, kondisi


demikian merupakan hal yang wajar dijumpai dalam upaya mengimplementasikan suatu program karena masih memerlukan tahapan-tahapan penyesuaian dengan kondisi yang ada dilapangan, terutama kendala-kendala implementasi program itu sendiri. Selanjutnya diketahui juga bahwa Satker Kabupaten/Kota pada umumnya melakukan verifikasi terhadap data jumlah siswa dengan mencocokkan data pengajuan dengan data yang tersedia dari laporan rutin bulanan sekolah atau hanya mencocokkan data alokasi dengan data pengajuan. Berdasarkan proses verifikasi demikian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut sudah mencerminkan tingkat kesesuaian dengan pedoman BOS yang berlaku.

3. Alokasi Dana

Menurut pedoman BOS 2009, formula penentuan alokasi yang hanya didasarkan pada jumlah siswa pada setiap sekolah yang menerima bantuan BOS. Sekolah yang mempunyai siswa sedikit akan mendapatkan dana BOS sedikit sementara mereka harus menanggung biaya tetap (*fixed cost*) yang nilainya tidak tergantung jumlah siswa. Oleh karena itu dikhawatirkan sekolah tersebut akan tetap mengalami kesulitan keuangan dalam upaya meningkatkan kualitas. Hal serupa juga dialami oleh sekolah yang memiliki banyak guru honor, memiliki banyak siswa miskin, dan/atau berlokasi di daerah terpencil. Sekolah semacam itu membutuhkan dukungan biaya yang lebih besar dari alokasi berdasarkan jumlah siswa, agar sekolah benar-benar mampu meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar setingkat sekolah lainnya.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak bahwa alokasi

dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tetap mengacu pada ketentuan pedoman BOS yaitu didasarkan atas jumlah siswa yang diajukan oleh pihak sekolah. Apabila proses pendataan dan alokasi dapat dilakukan sesuai dengan alur yang ada, data jumlah siswa yang diajukan sekolah akan sama dengan data yang dijadikan dasar penentuan alokasi dana BOS oleh Satker pusat. Dengan demikian dana yang dialokasikan untuk masing-masing kabupaten/kota dan masing-masing sekolah akan sesuai dengan jumlah yang seharusnya diterima, dan proses pengalokasian dana BOS. Berdasarkan hasil analisis data yang dirangkum dari keterangan informan penelitian, secara sistematis mengenai alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah sudah merujuk pada mekanisme pada pedoman BOS yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.4 Alur Alokasi Dana BOS

(Sumber: Pedoman BOS 2009)

Dalam pelaksanaannya, proses pengalokasian dana BOS untuk tingkat Kabupaten/Kota bervariasi antar provinsi, ada yang ditetapkan sepihak oleh Satker Provinsi dan ada pula yang dilakukan melalui forum yang melibatkan Satker Provinsi dan semua Satker Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. Berdasarkan penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak diketahui bahwa, Satker provinsi Kalimantan Barat menetapkan alokasi untuk kabupaten/kota berdasarkan data yang diterimanya dari tiap kabupaten/kota. Setelah diketahui adanya alokasi kabupaten/kota yang mengalami kurang atau lebih, baru dilakukan realokasi. Dalam proses ini tidak dilakukan verifikasi antara data yang digunakan untuk dasar penghitungan alokasi dengan data terbaru yang dimiliki kabupaten/kota. Selanjutnya satker kabupaten/kota mengatur penambahan alokasi tersebut ke sekolah yang mengalami kekurangan alokasi dan kemudian membuat SK penetapan alokasi untuk setiap sekolah. Apabila ada kelebihan alokasi dana dalam jumlah besar dikembalikan kerekening Satker Provinsi Kalimantan Barat atau tidak diambil oleh sekolah.

C. Mekanisme Penyaluran, Pengambilan dan Penggunaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

1. Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Menurut Tim PKPS–BBM Kabupaten Landak, kelompok satuan pendidikan dasar penerima BOS Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS

dibagi menjadi 2 (dua) kelompok. Pertama, apabila satuan pendidikan dasar dengan anggaran pendapatan sama atau lebih kecil dari BOS yang tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) (termasuk pungutan dari orang tua), maka sekolah tersebut harus membebaskan semua bentuk pungutan/sumbangan/iuran kepada seluruh siswa (sekolah gratis) dan sekolah tersebut juga diwajibkan untuk memfasilitasi siswa tidak mampu/miskin yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah.

Kedua, apabila satuan pendidikan dasar dengan anggaran pendapatan yang tertuang dalam RAPBS lebih besar dari BOS, maka sekolah dapat memungut tambahan biaya sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut: Sekolah diwajibkan membebaskan pungutan/sumbangan/iuran seluruh siswa miskin yang ada di sekolah tersebut (semua siswa miskin mendapatkan sekolah gratis). Sisa dana BOS (bila masih ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain sehingga sumbangan/iuran bulanan siswa lainnya yang lebih kecil dari sumbangan/iuran sebelumnya. Bagi sekolah yang tidak ada siswa miskin, apabila sekolah tersebut bersedia menerima dana BOS, maka dana dapat digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa, minimum senilai dana BOS yang diterima sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, penggunaan dana BOS oleh sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Dewan Guru dengan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah

satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain.

Berdasarkan pedoman BOS 2009, BOS digunakan untuk:

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru, biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang.
2. Pembelian buku teks pelajaran dan buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
3. Pembelian bahan-bahan habis pakai: buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan Koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
4. Pembiayaan kegiatan kesiswaan: program remedial, program pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja-pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya.
5. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa.
6. Pengembangan profesi guru: pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
7. Pembiayaan perawatan sekolah: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebel dan perawatan lainnya.
8. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
9. Pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan dan hoberer sekolah yang tidak dibiayai Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Tambahan insentif bagi kesejahteraan guru PNS ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin.
11. Khusus untuk pesantren salafiyah dan sekolah agama non-Islam, dana BOS dapat digunakan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah.
12. Pembiayaan pengelolaan BOS: ATK, penggandaan, surat menyurat dan penyusunan laporan.
13. Bila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran dan mebel sekolah. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penmyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban yang mengajar. Besaran/satuan biaya untuk keperluan di atas harus mengikuti batas kewajaran.

Selain itu, dana BOS tidak dapat digunakan untuk kegiatan atau usaha-usaha yang berkenaan dengan :

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain
3. Membayar bonus, transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
4. Membangun gedung/ruangan baru.
5. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
6. Menanamkan saham
7. Membiayai segala jenis kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misalnya guru kontrak/guru Bantu dan kelebihan jam mengajar.

Hal-hal yang harus segera dilakukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

(1) menyiapkan data siswa secara benar dan jujur sesuai format yang telah ditentukan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila, dan harus menjamin tidak ada penggelembungan (*mark up*) jumlah siswa yang diajukan. (2) membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dalam satu tahun anggaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila. (3) membuka rekening rutin sekolah (*giro*) atas nama lembaga (sekolah), bukan atas nama pribadi dan ditandatangani oleh 2 orang yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah/ guru yang ditunjuk. Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila ditandatangani oleh penanggungjawab dan bendahara program wajib belajar. (4) Mengirim RAPBS, dan siswa dan rekening sekolah ke Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak.

Penyaluran atau distribusi dana BOS dilaksanakan oleh Satker Propinsi melalui lembaga penyalur yang ditunjuk, dengan mekanisme sebagai berikut: (1) Satker Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi; (2) Dinas Pendidikan Propinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk diberikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Propinsi, (3) KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang membebani rekening kas negara; (4) Dana Bos dari rekening Satker Propinsi di lembaga penyalur yang ditunjuk dikirimkan ke rekening sekolah penerima BOS sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan (Satker) Propinsi dengan lembaga penyalur tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2 (terlampir).

Secara umum hasil penelitian ini menemukan bahwa penyaluran dana telah dilakukan sesuai yang ditetapkan pedoman BOS tersebut. Kebijakan untuk menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah juga dinilai cukup berarti karena pada umumnya berjalan lancar dan dana diterima secara utuh. Walaupun demikian terdapat beberapa persoalan mengenai mekanisme penyaluran dana BOS, cara penunjukkan lembaga penyalur dan kebijakan lain berkenaan dengan pengaturan rekening sekolah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyaluran dana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengelola BOS Dinas Pendidikan Kabupaten Landak diketahui bahwa di Kalbar mekanisme penyaluran dana BOS khususnya mulai dari pengajuan SPP-LS oleh Satker Propinsi hingga dana masuk ke rekening Satker Propinsi di lembaga penyalur dan masuk ke rekening sekolah, berlangsung sesuai prosedur seperti diuraikan di atas. Sistem penyaluran dana yang dilakukan langsung dari lembaga penyalur ke rekening sekolah sudah tepat karena tidak ada hambatan birokrasi yang seringkali menjadi penyebab terjadinya kebocoran dana. Walaupun demikian terkadang pelaksanaan penyaluran dana dari rekening Satker Propinsi ke rekening sekolah untuk berjalan mulus karena adanya hambatan teknis, seperti kesalahan nomor rekening sekolah. Hal semacam ini mengakibatkan keterlambatan dana oleh sekolah.

Menurut keterangan kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri Sengah Temila di Kabupaten Landak keterlambatan penyaluran dana rekening sekolah mencapai lebih dari 2 bulan, atau bahkan hampir 3 bulan. Akibat dari keterlambatan penyaluran dana tersebut, sebagian besar sekolah mengalami kesulitan untuk mengatur pembiayaan sekolah, khususnya bagi sekolah yang sudah tidak memungut atau yang mengurangi iuran siswanya sejak awal tahun ajaran 2006/2007.

Walaupun dana sudah ada di rekening Satker Propinsi sejak pertengahan Januari 2007, tetapi baru masuk ke rekening sekolah sekitar satu setengah bulan kemudian, yaitu antara Februari-Maret 2007. Menurut keterangan salah satu

pengelola BOS (informan I), keterlambatan ini terjadi karena ada proses transfer dana dari rekening Satker Propinsi ke rekening Kepala Sekolah yang baru dilakukan pada akhir Februari 2007. Oleh karena itu, umumnya dana BOS masuk rekening sekolah sekitar akhir Februari hingga Maret 2007.

Keterlambatan penyaluran dana BOS juga masih terjadi pada semester-semester sebelumnya meskipun data-data rekening sekolah sudah tersedia. Di empat sekolah objek penelitian, sampai dengan akhir Februari 2007 dana BOS belum ditransfer ke rekening sekolah. Dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah mulai awal Februari 2007. Penyebab keterlambatan ini antara lain karena kurang lancarnya komunikasi antara satker Propinsi dan satker Kabupaten/Kota dan atau belum lengkapnya data yang dibutuhkan. Sebagaimana dijelaskan di subbab tentang pendataan untuk penyaluran tahun 2007, Satker Kabupaten/Kota diminta untuk menyerahkan data jumlah siswa terbaru. Akan tetapi, beberapa Satker Kabupaten/Kota baru mendapat informasi mengenai permintaan data tersebut pada awal Februari 2007.

Keterlambatan penyaluran data tahun 2007 tersebut menyebabkan sebagian besar sekolah mengalami kesulitan keuangan karena pada umumnya sekolah tidak lagi memungut iuran dari siswa. Untuk mengatasi kesulitan ini, sekolah melakukan penundaan pembayaran honor guru, terpaksa berhutang. Karena keterlambatan ini, bahkan salah satu sekolah objek penelitian yang

tadinya sudah tidak memungut iuran, kembali menarik iuran dari siswa karena tidak yakin kapan atau apakah dana BOS masih akan diterima.

2. Mekanisme Pengambilan Dana BOS

Penunjukan lembaga penyalur dana BOS sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi melalui Satker Provinsi. Ketentuan ini tidak secara tegas tercantum dalam pedoman BOS, akan tetapi menyinggung adanya perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dengan lembaga penyalur. Selain itu, karena dana BOS bersumber dari dana dekonsentrasi Depdiknas, secara operasional kegiatan dilaksanakan oleh dinas teknis Propinsi yaitu Dinas Pendidikan Propinsi.

Proses penunjukan lembaga penyalur di Kalbar secara umum tidak dilakukan melalui mekanisme yang transparan. menurut pengelola BOS Diknas Kabupaten Landak (informan I), proses penunjukan lembaga penyalur dilakukan secara sepihak oleh Satker Propinsi, setelah mendapat saran dari Pemda, dengan mempertimbangkan aspek kepentingan daerah dan pengalaman kerjasama selama ini. Penunjukan BPD (Bank Kalbar) pada umumnya karena alasan pemanfaatan asset daerah secara maksimal dan sebagai upaya untuk mendorong kinerja bank milik daerah tersebut.

Penunjukan tersebut didukung oleh persetujuan Gubernur dan Bupati/Walikota. Alasan lain penunjukan Bank Kalbar adalah karena dinas pendidikan setempat sudah sering melakukan kerjasama dalam penyaluran dana

berbagai program pendidikan sebelumnya dan sebagian besar sekolah sudah memiliki rekening di bank tersebut. Bagi daerah Kabupaten yang memiliki wilayah luas seperti Kabupaten Landak, penunjukkan Bank Kalbar yang tidak memiliki Kantor Cabang di setiap Kecamatan menyulitkan sekolah untuk mengambil dana BOS, karena letak Kantor Cabang relatif jauh dan perlu biaya transportasi yang cukup besar.

Mengingat penyaluran dana dilakukan langsung dari lembaga penyalur ke rekening sekolah, maka sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama sekolah, maka semua sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah, maka semua sekolah penerima BOS harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga. Rekening tersebut tidak boleh atas nama pribadi, dan kasus ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Wawancara kepala sekolah, sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut ke Satker Kabupaten/Kota dengan mengisi formulir yang tersedia. Selanjutnya Satker Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening dari seluruh sekolah penerima dan mengirimkannya ke Satker Propinsi.

Ketentuan mengenai pembukaan rekening sekolah bervariasi antar daerah tergantung kebijakan satker dan lembaga penyalur yang ditunjuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan R diketahui bahwa di Kalbar, untuk alasan efisiensi, semua sekolah penerima BOS diharuskan membuka rekening baru di Bank Kalbar, untuk menghindari biaya-biaya tambahan seperti kliring dan biaya

tambahan seperti ceriring. Dan biaya transfer. Ketentuan ini cenderung membebani sekolah karena selain harus menyediakan waktu khusus dan persyaratan adminitrasinya, juga harus menyediakan setoran awal. Menurut penulis keharusan sekolah membuka rekening di lembaga Keuangan tertentu yang mempunyai jaringan dan fasilitas terbatas, mengabaikan untuk efek unsur efektivitas layanan yang dapat disediakan dan akan menyulitkan sekolah saat mencairkan dananya.

Ketentuan bahwa rekening sekolah harus ditangani oleh kepala sekolah dan bendahara BOS ditetapkan untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Sedangkan Komite Sekolah hanya berperan dalam penyusunan dan penandatanganan RAPBS. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para komite sekolah diketahui bahwa hanya beberapa orang dari mereka yang diikutsertakan dalam penyusunan RAPBS, sedangkan lainnya hanya dimintai tanda tangannya saja.

Tim PKPS-BBM pusat yang dalam hal ini meliputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), Departemen Agama (Depag), Departemen Keuangan (Depkeu) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah berhasil menyelesaikan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di tingkat pusat. DIPA tersebut telah dipilah menjadi DIPA untuk 32 Propinsi dan 2 DIPA untuk pusat yaitu DIPA Depdiknas dan DIPA di Depag. Selanjutnya Menteri

Pendidikan Nasional menyerahkan DIPA kepada masing-masing Propinsi kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi. Pada saat bersamaan, seluruh Satuan Kerja (Satker) Propinsi dilatih oleh Tim pusat untuk proses pencairan dana tersebut.

Sejak diserahkan DIPA kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat, maka waktu penyaluran dana sampai ke sekolah/siswa tergantung dari kinerja Tim PKPS-BBM Propinsi dan Tim PKPS-BBM Kabupaten/Kota. Tim PKPS-BBM pusat menyadari bahwa Tim Propinsi masih belum memiliki pengalaman dalam mengelola PKPS-BBM. Oleh karena itu, Tim pusat telah membentuk Tim Asistensi (Depdiknas dan Depag) dengan tujuan untuk mendampingi dan membantu memecahkan (Depdiknas dan Depag) dengan tujuan untuk mendampingi dan membantu memecahkan masalah yang muncul di Propinsi.

3. Mekanisme Penggunaan Dana BOS

Pemanfaatan dana BOS telah diatur dalam pedoman BOS yang dibuat oleh Depdiknas Pusat, disana telah tercantum dengan jelas apa yang boleh dan tidak boleh di danai oleh Dana BOS serta prosedur pembelian Buku dari Dana BOS. Pada akhir Desember 2008, sebagian besar atau hampir 99% dana BOS yang disalurkan oleh Bank Kalbar untuk priode Juli-Desember 2008 sudah masuk ke rekening sekolah-sekolah penerima BOS di seluruh Kabupaten di Kalbar. Pada umumnya masih ada dana BOS yang tersisa di rekening Satker Propinsi, namun

jumlahnya paling besar sekitar 1% dari total dana yang dialokasikan. Sisa dana ini berasal dari kelebihan alokasi di beberapa sekolah penerima BOS dan dana yang tidak diambil oleh sekolah-sekolah yang menolak BOS.

Penyerapan dana Program BOS di Kabupaten Landak secara umum sudah diserap oleh semua sekolah, dan yang tersisa hanya saldo tabungan berupa kelebihan alokasi dana, terutama dari sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pengelolaan dan penggunaan dana BOS yang sudah masuk ke rekening sekolah menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dilokasi penelitian, penulis melihat adanya beberapa persoalan dalam pengelolaan dana BOS oleh sekolah, khususnya mengenai kapasitas sekolah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), pengaturan pengambilan dana dari rekening sekolah, penggunaan dana, dan ketidakjelasan aturan mengenai bunga bank dan pembayaran pajak. Uraian di bawah ini akan menjelaskan beberapa persoalan tersebut.

Ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian berkaitan dengan pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, yaitu mengenai RAPBS yang dipersyaratkan sebagai landasan bagi penggunaan dana BOS dan kebijakan daerah mengenai aturan pengambilan dana dari rekening sekolah. Penyusunan RAPBS umumnya RAPBS disusun oleh masing-masing sekolah pada Juli-Agustus 2007 setelah sekolah menerima permintaan dari Dinas Pendidikan setempat, baik lisan maupun melalui surat untuk menyerahkan RAPBS.

RAPBS ini merupakan salah satu prsyarat yang harus dipenuhi sekolah untuk memperoleh dana BOS, sebagian besar sekolah-sekolah objek penelitian masih mengalami kesulitan untuk menyusunnya dan cara penyusunannya pun belum melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan. Hanya sebagian sekolah yang pernah atau terbiasa membuat RAPBS, khususnya sekolah yang pernah menerima dana dari program tertentu seperti Dana Bantuan Langsung (DBL), *Decentralized Basic Education Project* (DBEP) atau PSBMP). Program-program tersebut tidak hanya mensyaratkan adanya RAPBS, tetapi juga telah melakukan pelatihan mengenai penyusunan RAPBS bagi sekolah-sekolah yang ikut dalam proyek tersebut.

Sekolah-sekolah di Kabupaten Landak sudah biasa membuat RAPBS namun sekolah-sekolah swasta tidak, meskipun seharusnya semua sekolah mempunyai RAPBS yang dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat secara rutin setiap awal tahun ajaran. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pendampingan dan pengawasan, terhadap sekolah-sekolah tersebut sehingga pihak sekolah tidak melakukannya, kecuali jika ada permintaan khusus. kepala sekolah menyatakan bahwa mereka bisa membuat RAPBS tetapi tidak dalam bentuk formal dan hanya catatan di buku, untuk memperkirakan jumlah kebutuhan dana sekolah dan menentukan besarnya iuran siswa.

Program BOS yang mengharuskan setiap sekolah menyerahkan RAPBS, menyebabkan umumnya sekolah mengalami kesulitan meskipun pedoman BOS sudah memuat contoh formatnya., namun sebagian sekolah objek penelitian tidak

terbiasa membuat RAPBS. Kesulitan ini timbul karena sekolah yang pernah membuat pun harus menyesuaikan isinya dengan persyaratan penggunaan dana BOS sebagaimana diatur dalam pedoman BOS. Biasanya sekolah berhasil menyusun RAPBS setelah beberapa kali konsultasi dengan Dinas Pendidikan dan diskusi dengan sekolah lainnya, khususnya dengan sekolah yang sudah terbiasa membuat RAPBS. Sekolah yang berada di wilayah kota/kabupaten biasanya berkonsultasi langsung dengan Dinas Pendidikan Kota, sedangkan sekolah yang terdapat di wilayah kecamatan berkonsultasi dengan UPTD. Untuk melakukan konsultasi, sekolah yang jaraknya jauh harus mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Di samping itu, waktu mengajar guru atau kepala sekolah yang menanganinya pun menjadi tersita.

Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk membantu sekolah menyusun RAPBS oleh Satker atau Dinas Pendidikan dengan mengeluarkan kebijakan khusus. Satker Propinsi Kalbar misalnya, meminta Satker Kabupaten/Kota untuk memberikan pembinaan tentang pembuatan RAPBS kepada kepala sekolah dan bendahara secara bertahap di masing-masing kecamatan. Akan tetapi, hingga saat ini usaha pembinaan tersebut tidak pernah terlaksana oleh Dinas Pendidikan dan UPTD Kabupaten Landak dengan alasan minimnya dana operasional yang dimiliki satker kabupaten.

Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala sekolah objek penelitian diketahui bahwa umumnya RAPBS dibuat hanya oleh kepala sekolah dengan melibatkan bendahara BOS. Guru, komite sekolah, dan orang tua murid kurang

atau bahkan bisa dikatakan tidak dilibatkan. Guru yang dilibatkan dalam penyusunan RAPBS biasanya hanya guru yang ditunjuk menjadi bendahara BOS oleh kepala sekolah. Guru lainnya baru mengetahui RAPBS pada saat pertemuan sekolah dengan komite sekolah dan orang tua murid untuk membicarakan tentang adanya dana BOS dan rencana penggunaannya.

Menurut pedoman BOS, unsur yang terdapat dalam RAPBS terdiri dari jenis dan jumlah penerimaan sekolah yang akan diperoleh, serta jenis dan jumlah pengeluaran yang direncanakan. Sebagian besar sekolah objek penelitian memasukkan semua sumber penerimaan, baik dari BOS maupun dari sumber lainnya ke dalam RAPBS. Namun ada beberapa sekolah yang hanya memasukkan penerimaan dari BOS, tanpa memasukkan penerimaan dari sumber lainnya. Sedangkan dalam menentukan jenis pengeluaran atau penggunaan dana, sekolah lebih banyak mengacu pada jenis penggunaan dana yang diperbolehkan berdasarkan pedoman BOS, daripada kebutuhan sekolah yang sebenarnya.

Beberapa sekolah hanya menyiapkan RAPBS yang berisi penerimaan dan pengeluaran global, sedangkan sekolah lainnya melengkapi RAPBS dengan rincian jenis penggunaan. Jenis penggunaan yang dimasukkan umumnya diputuskan oleh kepala sekolah, dan hanya di sebagian kecil sekolah yang juga didasarkan pada masukan dari guru. Jenis penggunaan yang dimasukkan dalam RAPBS dan rinciannya mengacu pada 13 jenis penggunaan dana BOS yang terdapat dalam pedoman BOS 2009.

Pedoman BOS 2009 hanya menetapkan bahwa pengambilan dana BOS dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan dengan diketahui oleh kepala sekolah dan disetujui oleh ketua komite sekolah. Pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Jadi pengambilan dana dapat dilakukan seperti layaknya penarikan tabungan di Bank/Kantor Pos, yaitu dengan membawa buku rekening dan mengisi formulir penarikan dana yang tersedia. Pedoman BOS tidak mengatur adanya persyaratan lain seperti laporan keuangan, ketentuan jumlah dana yang diambil pada satu kali penarikan, dan frekuensi pengambilan dana oleh sekolah. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya, beberapa daerah menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu untuk penarikan dana.

Mekanisme penarikan dana dari rekening sekolah dilakukan upaya pengendalian oleh Satker Kabupaten dengan menetapkan persyaratan lain untuk penarikan dana dari rekening sekolah. Penetapan persyaratan ini menetapkan bahwa, rekening sekolah harus dibuat di lembaga penyalur yang sudah ditunjuk. Persyaratan yang diberlakukan antara lain adalah keharusan menyertakan RAPBS dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana. Selain itu frekuensi pengambilan dana juga diatur agar tidak dilakukan secara sekaligus tetapi beberapa kali atau sebulan sekali.

Tahap selanjutnya, sekolah yang sudah menyertakan RAPBS sebagai syarat untuk mendapatkan BOS dan sekaligus untuk menarik dana BOS juga diwajibkan menyerahkan SPJ bulan lalu yang telah diperiksa oleh Dinas

Pendidikan Kabupaten. Apabila Dinas Pendidikan telah menyetujui SPJ tersebut, maka sekolah akan diberikan 'kitir' (kupon) yang dapat digunakan untuk pengambilan dana. Akan tetapi, di dalam kitir tersebut tidak tertera jumlah dana yang dapat diambil oleh sekolah untuk bulan tertentu.

Tahap pencairan dana berikutnya, sekolah harus menyerahkan SPJ dana yang telah digunakan. Pembuatan SPJ biasanya disupervisi oleh Satker Kabupaten, sehingga sekolah seringkali harus bolak-balik melakukan perbaikan berdasarkan koreksi dari Satker terhadap SPJ nya. Proses ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena harus bolak-balik menemui satker atau Dinas Pendidikan setempat. Walaupun persyaratan khusus dalam mencairkan dana dilakukan dengan tujuan agar penggunaan dana lebih terkontrol, akan tetapi kebijakan ini cenderung menciptakan jalur yang lebih birokratis, serta menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya.

Sementara itu, walaupun dalam pedoman BOS tertera bahwa pengambilan dana BOS dilakukan atas persetujuan ketua Komite Sekolah, karena tidak ada ketentuan atau persyaratan lain yang mengikutinya, pada umumnya sekolah tidak mengikut sertakan atau minta persetujuan komite sekolah dalam pencairan dana. Secara keseluruhan sekolah-sekolah di wilayah Kalbar, pencairan dana dilakukan secara bertahap, karena adanya persyaratan pencairan seperti dipaparkan di atas. Oleh karena itu, pencairan dana dilakukan setiap 3 bulan, kecuali untuk pencairan pertama kali yang sekaligus mengambil dana untuk 6 bulan. Keharusan sekolah-sekolah mencairkan dana perperiode tertentu dengan jumlah tertentu dinilai

kurang tepat karena kebutuhan sekolah tiap bulan tidak selalu sama. Selain itu, jika dana tidak langsung digunakan cukup beresiko karena keamanannya menjadi kurang terjamin, terutama bagi sekolah yang mendapatkan dana BOS dalam jumlah besar.

Berdasarkan pedoman BOS 2009, tidak ada ketentuan tentang batas waktu pencairan dan penggunaan dana. Walaupun demikian, karena dana BOS yang diterima sekolah sesuai dengan RAPBS satu semester, banyak sekolah beranggapan bahwa dana harus diambil dan dibelanjakan sebelum berakhir semester yang bersangkutan. Interpretasi pihak sekolah tentang batas waktu pencairan dan penggunaan dana ini adalah bahwa, pihak sekolah cenderung menghabiskan dana sebelum semester berakhir, meskipun sebenarnya pengeluaran tersebut belum dibutuhkan. Oleh karenanya, pada akhir Desember 2007, umumnya sekolah sudah mencairkan semua dananya dan tinggal menisakan bunga tabungan atau saldo tabungan minimum.

Semua sekolah objek penelitian menerima dana secara penuh sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Dalam setiap pencairan dana, sekolah tidak pernah dikenakan potongan dana atau diminta membayar apapun. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses pencairan pun relatif cepat, sebagaimana pengambilan dana tabungan nasabah pada umumnya.

Penilaian berbagai pihak terhadap ketentuan 13 jenis penggunaan dana berbeda-beda, namun umumnya menganggap ketentuan tersebut cenderung terlalu sempit (terbatas) karena tidak dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan

masing-masing sekolah. Beberapa jenis kebutuhan sekolah yang biasa dibiayai dari iuran siswa tetapi tidak dapat dibiayai dari dana BOS antara lain adalah: insentif untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wali kelas, tunjangan transportasi guru tetap, konsumsi guru, dan pembangunan sarana sekolah.

Ketentuan penggunaan menurut pedoman BOS tersebut juga dinilai kurang tegas sehingga memungkinkan terjadi penafsiran yang berbeda. Perbedaan penafsiran di tingkat sekolah ini umumnya dipengaruhi oleh penafsiran satker tingkat kabupaten yang disampaikan ke sekolah saat sosialisasi atau konsultasi RAPBS dan penggunaan dana. Sebagai contoh, dana BOS tidak boleh digunakan untuk membeli komputer, kursi, dan meja karena tidak termasuk bahan habis pakai. Akan tetapi, di daerah lain ternyata diperbolehkan karena dianggap termasuk pembiayaan kegiatan kesiswaan atau untuk kepentingan belajar mengajar.

Berdasarkan hasil observasi, pada prakteknya penggunaan dana BOS yang kebanyakan dikelola oleh kepala sekolah dengan bantuan bendahara BOS tidak selalu sesuai dengan RAPBS dan ketentuan 13 jenis penggunaan menurut pedoman BOS 2009. Sebagian besar sekolah menyesuaikan penggunaan dana dengan kebutuhan sekolah meskipun beberapa di antaranya tidak sesuai dengan aturan. Alasannya, sekolah harus memenuhi jenis kebutuhan tertentu yang selama ini dibiayai dari iuran siswa, sedangkan iuran siswa sudah terlanjur ditiadakan atau dikurangi sejak sekolah menerima dana BOS.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana BOS sekolah objek penelitian, terlihat bahwa realisasi penggunaan dana BOS yang terbesar adalah untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar mengajar (KBM), pembelian alat tulis kantor (ATK), dan pembelian buku pelajaran pokok. Secara total, pembayaran honor guru merupakan jenis pengeluaran yang paling banyak menyedot dana BOS.

Pembiayaan KBM juga cukup menyita dana BOS, dan di seluruh sekolah tempat penelitian, termasuk dalam lima jenis pembayaran terbesar. Menurut penuturan guru, besarnya biaya KBM ini antara lain karena KBM terdiri dari beberapa unit pembiayaan, termasuk biaya ulangan semester dan harian, praktik keterampilan, kegiatan kesiswaan, dan penataran/seminar. Lebih lanjut salah seorang Kepala Sekolah menambahkan kecenderungan sekolah untuk membeli buku pelajaran pokok, antara lain dilatarbelakangi oleh pertimbangan kebutuhan sekolah/siswa, anjuran Dinas Pendidikan setempat, dan juga karena adanya tawaran insentif dari penerbit atau toko buku berupa rabat harga berkisar antara 10 - 20% dari harga jual. Buku pelajaran pokok yang dibeli biasanya menjadi milik perpustakaan sekolah dan dipinjamkan ke setiap siswa selama periode tertentu. Periode peminjaman buku bervariasi antar sekolah. Ada yang hanya dibagikan pada saat jam pelajaran, dan ada yang boleh dibawa pulang untuk jangka waktu satu semester atau satu tahun ajaran.

Meskipun banyak pihak mengeluhkan aturan penggunaan dana BOS yang tidak dapat digunakan untuk membayar insentif kepala sekolah dan guru tetapi

guru honorer, cenderung meningkat setelah adanya BOS. Peningkatan ini terjadi karena sebagian besar sekolah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan honor bagi guru honorer dan honor kelebihan jam mengajar bagi semua guru. Meskipun kelebihan jam mengajar guru di beberapa sekolah tidak boleh dibiayai dari dana BOS, beberapa sekolah tetap dapat menyiasatinya dengan memasukkannya ke pos pengeluaran lain. Selain itu, disekolah-sekolah tersebut terdapat adanya tunjangan wakil kepala sekolah dan wali kelas yang ditingkatkan dengan mengalokasikan dana BOS.

Peningkatan penerimaan guru juga dapat diperoleh dari beberapa pos pengeluaran lain, seperti dari pengeluaran untuk KBM dan peningkatan mutu guru melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Sekolah Menengah Pertama Negeri tersebut. Dalam pos pengeluaran KBM, khususnya untuk kegiatan ulangan harian dan semester, guru menerima honor untuk membuat soal ulangan, serta untuk mengawasi dan memeriksa ulangan. Padahal menurut juknis keuangan BOS, untuk kegiatan ulangan, dana BOS dapat digunakan untuk pembelian atau pengadaan bahan/barang, dan tidak ada pernyataan bahwa dana BOS juga dapat digunakan untuk honor guru membuat soal, mengawasi dan memeriksa ulangan. Adapun dari kegiatan MGMP, guru menerima biaya transport, konsumsi, dan uang saku. Meskipun kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru, persoalan bisa muncul bila mutu pelaksanaannya tidak diawasi.

Diketahui juga bahwa, di antara lima pos pengeluaran terbesar yang dibiayai dari dana BOS tersebut, ternyata pengeluaran yang khusus dialokasikan untuk memberikan bantuan khusus bagi siswa miskin secara signifikan sangat sedikit dan bahkan hampir tidak ada. Bantuan khusus untuk siswa miskin, dana yang dialokasikan relatif kecil sehingga tidak termasuk dalam lima pos pengeluaran terbesar.

Berkaitan dengan penggunaan dana BOS, dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak bahwa, aturan penggunaan dari berbagai dana juga bisa sama, sehingga beberapa sumber dana dapat digunakan untuk kelompok pengeluaran yang sama. Diantara sumber dana yang diterima sekolah adalah bantuan dari dana APBD, program pendidikan lainnya, atau dari yayasan bagi sekolah swasta yang dikelola yayasan. Beberapa sumber dana seperti BOS dan APBD untuk Biaya Operasional (BOP), sama-sama dapat digunakan untuk biaya operasional sekolah. Meskipun menurut ketentuan Program BOS, RAPBS dan laporan keuangan harus mencakup semua sumber penerimaan sekolah, ternyata banyak sekolah yang RAPBS dan laporan keuangannya hanya berisi penerimaan dari BOS.

Hampir di semua sekolah, adanya dana BOS telah meningkatkan penerimaan sekolah. Dengan adanya peningkatan penerimaan tersebut semestinya sekolah menjadi lebih mudah mengatur pembiayaan sekolah. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah menunjukkan bahwa sekolah justru kebingungan mengatur alokasi penggunaan dana, khususnya untuk

penerimaan BOS semester-semester berikutnya. Kebingungan ini terjadi karena biasanya sekolah tersebut hanya memperoleh penerimaan dari iuran siswa yang jauh lebih kecil.

Adanya ketentuan yang membatasi jenis penggunaan dana cenderung membuat sekolah menjadi kurang fleksibel mengatur alokasinya. Sementara itu, jenis pengeluaran yang diperbolehkan pedoman BOS dan Satker setempat sudah dipenuhi oleh penerimaan BOS semester pertama tahun ajaran 2006/2007. Bagi kebanyakan sekolah tersebut, belum terpikirkan strategi atau rencana untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas kegiatan belajar-mengajar dalam jangka menengah dan jangka panjang dengan adanya tambahan penerimaan sekolah dari dana BOS.

D. Sosialisasi Program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

Berdasarkan pedoman BOS 2009, sosialisasi Program BOS dapat dilakukan melalui pendekatan teknis dan non-teknis. Sosialisasi teknis dilakukan oleh penanggung jawab atau pelaksana program dari jajaran instansi yang menangani bidang pendidikan. Sedangkan sosialisasi non-teknis dilakukan oleh pihak-pihak lain di luar lembaga pelaksana program. Sosialisasi non-teknis ini biasanya ditujukan untuk kepentingan politis dan dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain, seperti saat kampanye pilkada. Secara formal, sosialisasi teknis pertama kali Program BOS dilakukan setelah program tersebut secara resmi diluncurkan pada sekitar Juli 2005 melalui berbagai kegiatan yang melibatkan

struktur terkait ataupun media sebagai sarana penunjang. Berdasarkan kenyataan bahwa, kegiatan sosialisasi di tingkat pusat hingga kabupaten/kota umumnya dibiayai dana pengaman (*safe-guarding*) untuk PKPS-BBM Bidang Pendidikan, yang nilainya sangat terbatas. Karena dana yang dialokasikan program BOS tidak mencukupi untuk melakukan kegiatan sosialisasi yang memadai, beberapa daerah melaksanakan sosialisasi tambahan yang dibiayai oleh pemda setempat. Secara umum, sosialisasi memegang peranan penting dalam mempengaruhi tingkat keberhasilan program BOS. Pelaksanaan sosialisasi diperlukan karena masih minimnya pemahaman masyarakat serta banyaknya kesalahpahaman tentang program BOS. Belum efektifnya sosialisasi juga terlihat dari adanya beberapa orang tua siswa yang dikunjungi, terutama yang miskin, yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan program tersebut. Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya sosialisasi dari sekolah, sementara sosialisasi untuk masyarakat luas melalui media televisi, surat kabar atau radio tidak mudah diakses masyarakat miskin. Selain kurang tepatnya media sosialisasi yang digunakan, isi atau materi yang disampaikan pun masih dinilai tidak tepat. Indikasinya, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang keliru, antara lain: sekolah gratis setelah adanya program BOS, tidak semua sekolah bisa menerima program BOS melainkan hanya sekolah-sekolah tertentu, atau penerima dana adalah siswa dan bukan sekolah karena besarnya bantuan didasarkan pada jumlah siswa. Hasil kajian mengenai sosialisasi secara nasional masih menemukan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan sosialisasi.

Berdasarkan panduan Program BOS 2009, sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, satker kabupaten bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi bagi pelaksana program di tingkat sekolah di masing-masing wilayah kerjanya. Dalam pelaksanaannya, sosialisasi untuk semua satuan pendidikan setingkat SD dan SMP ini agak bervariasi antar Kabupaten/Kota, baik metode, waktu dan frekuensi pelaksanaan, maupun cakupan pesertanya. Materi yang disampaikan umumnya sama dengan yang diterima satker tingkat kabupaten/kota pada sosialisasi sebelumnya, yaitu pemahaman tentang program dan ketentuan pelaksanaan program seperti yang tertuang dalam buku pedoman BOS dan bahan tertulis yang diberikan umumnya berupa foto copy bahan presentasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak diketahui bahwa pada saat sosialisasi setiap sekolah juga diberi foto copy pedoman BOS sebelum sosialisasi dilakukan, namun ada juga pihak sekolah yang berinisiatif memfotocopy sendiri. Sosialisasi di kabupaten/kota diberikan selama sehari, dalam bentuk pengarahan. Cara seperti itu, ditambah besarnya jumlah peserta yang meliputi seluruh sekolah tingkat SD, SMP, bahkan tingkat SMA, dinilai tidak efektif sehingga peserta masih kurang mampu memahami/menyerap materi yang disampaikan. Akibatnya, banyak sekolah, khususnya sekolah-sekolah yang sumberdaya manusianya terbatas, mengalami kesulitan dalam mengelola administrasi program BOS, seperti penyusunan laporan, prosedur pembayaran pajak, bahkan pemahaman mengenai ketentuan penggunaannya.

Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi dan pelatihan PKPS-BBM kepada Kepala Sekolah dan Komite. (2) melakukan pengumpulan dan verifikasi data lembaga, siswa dan nomor rekening berdasarkan laporan data dari setiap sekolah dalam bentuk *database (Compact Disk)* yang telah disiapkan dan dikirim ke Tim PKPS-BBM Propinsi dan Pusat, setelah ditandatangani oleh Ketua Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak dan diketahui oleh Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Landak. (3) menjamin semua data yang dikumpulkan akurat dan valid serta tidak ada sekolah yang fiktif. (4) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim PKPS-BBM Propinsi.

Sedangkan Tim PKPS-BBM Propinsi bertanggung jawab atas: (1) melakukan sosialisasi dan pelatihan PKPS-BBM kepada Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak dan instansi dan pihak terkait dengan pendidikan di tingkat propinsi. (2) melakukan pengumpulan dan verifikasi data lembaga, siswa dan rekening sekolah yang dikirimkan oleh Tim PKPS-BBM Kabupaten Landak sesuai standar *database* yang sudah disiapkan oleh Tim PKPS-BBM Pusat. (3) mengirimkan *database* lembaga, siswa, dan rekening sekolah penerima BOS ke Tim PKPS-BBM Pusat.

Wawancara dengan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila diketahui bahwa program BOS telah memberikan bantuan yang cukup signifikan dalam pembiayaan pendidikan dan mencoba untuk

mendorong peningkatan kapasitas manajemen sekolah. Akan tetapi, berbagai aturan pelaksanaan program justru dianggap “merepotkan” sekolah. Meskipun begitu, tidak semua kerepotan sekolah akibat perubahan birokrasi yang dituntut program BOS tersebut bernilai dan berdampak negatif. Kesulitan pihak sekolah yang disebabkan adanya kewajiban penerimanya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat, sesuai dengan tuntutan tata kelola administrasi yang professional, jujur, transparan, dan akuntabel, diharapkan akan memperbaiki dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan. Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan adanya beberapa persoalan baik dari sisi konsep dan rancangan program maupun dalam pelaksanaan program di lapangan. Temuan-temuan tersebut dipaparkan dan didiskusikan dalam uraian-uraian selanjutnya.

Pihak sekolah, terutama kepala sekolah, diharapkan melakukan sosialisasi kepada guru, komite sekolah, orang tua siswa dan bahkan kepada siswa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tidak semua sekolah melaksanakan sosialisasi program BOS kepada semua pemangku kepentingan di tingkat sekolah secara memadai. Menurut keterangan kepala sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri Sengah Temila, umumnya sekolah mensosialisasikan program BOS kepada semua pemangku kepentingan di tingkat sekolah pada suatu forum yang sama, yakni pertemuan atau rapat orang tua siswa. Acara biasanya dihadiri oleh para guru, komite sekolah, dan orang tua siswa.

Pelaksanaan acara ini bervariasi antar sekolah. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Komite Sekolah diketahui bahwa, sebagian sekolah melaksanakannya pada awal tahun ajaran baru yang dilakukan agak terlambat menunggu kepastian penerimaan dana BOS, atau saat penerimaan rapor di akhir semester, dan setelah dana BOS diterima atau pasti akan diterima sekolah yang bersangkutan. Di sekolah yang melakukan lebih dari satu kali rapat, informasi program BOS yang diberikan pada rapat pertama hanya tentang kemungkinan memperoleh dana BOS, sedangkan pada rapat kedua agak rinci.

Menurut keterangan seorang Ketua Komite Sekolah, secara umum materi yang disampaikan dalam rapat orang tua siswa adalah penjelasan umum tentang program BOS, dana yang diperoleh, penggunaannya, dan ketentuan tentang iuran sekolah. Akan tetapi, ada juga sekolah yang hanya memberitahukan bahwa sekolah menerima BOS, tanpa menyampaikan jumlah uang yang diperoleh dan rencana penggunaannya.

Meskipun sebagian besar sekolah telah berupaya melakukan kegiatan sosialisasi melalui rapat tersebut, banyak orang tua siswa yang tidak datang, sehingga tidak semuanya mengetahui program BOS. Banyaknya orang tua siswa yang tidak hadir tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi program yang disampaikan melalui rapat orang tua saja masih kurang memadai. Beberapa alasan ketidakhadiran orang tua murid antara lain karena sakit, ada kesibukan lain, atau tidak punya uang dan masih ada tunggakan/tagihan iuran sekolah sebelumnya

yang belum dibayar. Alasan terakhir ini tentunya ironi jika dikaitkan dengan salah satu tujuan program untuk membantu siswa miskin. Oleh karena itu, penjelasan mengenai tujuan suatu kegiatan, seperti halnya sosialisasi program BOS perlu diinformasikan dengan jelas sejak awal karena sebagian orang tua siswa mengira bahwa rapat orang tua siswa biasanya bertujuan untuk membicarakan kenaikan iuran sekolah atau atau sumbangan pendidikan lainnya.

Meskipun banyak orang tua siswa yang tidak hadir pada sosialisasi di sekolah, sebagian besar orang tua siswa setidaknya mengetahui informasi tentang keberadaan program BOS. Menurut informan T, ia mengetahui program BOS dari salah satu stasiun televisi, teman sesama orang tua siswa lainnya, dan dari anaknya. Ia menambahkan Komite Sekolah juga bisa menjadi sumber informasi bagi dirinya.

Khusus untuk guru dan Komite Sekolah, di samping melalui rapat orang tua, terdapat juga sekolah yang memberikan sosialisasi lain. Diketahui bahwa guru sudah diberi sosialisasi tentang BOS pada rapat rutin guru yang dilakukan sebelum rapat orang tua siswa, hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang ketua dewan guru. Akan tetapi, informasi yang disampaikan umumnya tidak rinci, hanya sebatas bahwa sekolah menerima BOS. Hanya di satu sekolah guru diberi informasi cukup rinci, baik tentang jumlah dana BOS yang diterima maupun tentang rencana umum penggunaannya. Sedangkan untuk

komite sekolah, ada juga sekolah yang memberikan sosialisasi secara khusus, tetapi jumlahnya sangat terbatas.

Komite sekolah di sekolah ini, sudah diberitahu tentang keberadaan BOS dan arah penggunaannya sebelum diadakan rapat orang tua siswa. Bahkan terdapat komite sekolah yang diminta mempelajari pedoman program BOS supaya dapat mendampingi kepala sekolah untuk memberi penjelasan pada saat rapat orang tua siswa. Di sebagian besar sekolah objek penelitian, komite sekolah hanya ikut menandatangani RAPBS yang sudah jadi dan menghadiri rapat orangtua siswa saja.

Penerimaan BOS kepada siswanya yang biasanya dilakukan saat upacara bendera. Sebagian besar sekolah lainnya tidak memberi sosialisasi kepada siswa secara langsung. Meskipun demikian, hampir semua siswa mengetahui keberadaan BOS karena mereka secara langsung merasakan manfaatnya seperti penghapusan atau penurunan iuran sekolah, dan tersedianya pinjaman buku pelajaran pokok. Pihak sekolah, terutama kepala sekolah, diharapkan melakukan sosialisasi kepada guru, komite sekolah, orang tua siswa dan bahkan kepada siswa. Umumnya, sekolah mensosialisasikan program BOS kepada semua pemangku kepentingan di tingkat sekolah pada suatu forum yang sama, yakni pertemuan atau rapat orang tua siswa. Acara ini biasanya dihadiri oleh para guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Secara umum, materi yang disampaikan dalam rapat orang tua siswa adalah penjelasan umum tentang program BOS, dana

yang diperoleh, penggunaannya, dan ketentuan tentang iuran sekolah. Namun ada juga sekolah yang hanya memberitahukan bahwa sekolah menerima BOS, tanpa menyampaikan jumlah uang yang diperoleh dan rencana penggunaannya. Meskipun sebagian besar sekolah telah berupaya melakukan kegiatan sosialisasi melalui rapat tersebut, banyak orang tua siswa yang tidak datang, sehingga tidak semuanya mengetahui informasi program BOS. Banyaknya orang tua siswa yang tidak hadir tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi program yang disampaikan melalui murid kepada orang tua siswa masih kurang begitu baik.

E. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak

1. Faktor Pendukung

Pada intinya Program BOS bertujuan untuk meringankan beban operasional sekolah serta membantu siswa yang tidak mampu agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun, namun pihak sekolah diharapkan tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

Program bantuan pendidikan seperti Program BOS bukanlah hal baru bagi pihak sekolah. Sebelum kebijakan BOS digulirkan, program-program pendidikan seperti Program Bantuan Operasional dan Manajemen Sekolah (BOM) dan program Bantuan Khusus Murid (BKM) juga bertahun-tahun berlangsung di sekolah-sekolah Sengah Temila. Akan tetapi, program-program tersebut

pengelolaan dananya tidak langsung dikelola oleh manajemen sekolah yang bersangkutan. BOS merupakan program yang dikeluarkan dengan mekanisme pengelolaan dana yang berbeda. Oleh karena itu, sekolah-sekolah sedikit banyak telah memiliki pengalaman dengan program-program pendidikan yang berorientasi pada perwujudan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan kemandirian manajemen sekolah.

Adanya pengalaman-pengalaman tersebut merupakan modal utama pihak sekolah dalam mengelola program BOS secara profesional. Hal ini terbukti dengan hampir tidak adanya keluhan yang disuarakan para orang tua murid di sekolah-sekolah lokasi penelitian berkenaan dengan program tersebut. Apabila terjadi kekurangan dan kesalahan di mana-sini dalam dua tahun program berjalan menurut penulis merupakan hal yang wajar mengingat program BOS menggunakan sistem yang berbeda dari program-program pendidikan sebelumnya.

Adanya manajemen sekolah yang telah teruji dalam program-program pendidikan sebelumnya menjadikan pelaksana teknis program yaitu Kepala Sekolah dan Bendahara BOS hanya tinggal menyesuaikan saja program dengan sistem baru ini. Hal yang paling utama dalam pelaksanaan program BOS ini adalah kesolidan dan kerjasama dari seluruh aparat sekolah, sehingga program BOS dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu. Kedepan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan bagi pelaksana teknis program yaitu para kepala sekolah dan

bendahara BOS agar kesalahan dan penyimpanan yang terjadi sebelum-sebelumnya kedepan tidak terulang lagi.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah jauh-jauh hari terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka pengalihan subsidi kepada kesejahteraan masyarakat miskin menjadikan program BOS dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat umum. Walaupun belum ada hasil penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan angka partisipasi pendidikan di Kecamatan Sengah Temila pada khususnya, tetapi berdasarkan keterangan-keterangan yang dihimpun penulis selama proses penelitian menunjukkan adanya indikasi peningkatan jumlah peminat pendaftaran siswa baru tingkat SLTP.

Menurut keterangan salah seorang Ketua Komite Sekolah, para orang tua bahkan berharap kedepan program ini terus bergulir dan lebih tepat sasaran mengingat program ini merupakan bentuk subsidi umum. Murid-murid dari kalangan orang tua tidak mampu maupun dari kalangan orang mampu merasakan manfaat program ini. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya tidak terjadi perbedaan manfaat bagi para murid dari kalangan orang tidak mampu maupun dari kalangan orang mampu. Akan tetapi, secara keseluruhan para orang tua murid yang penulis wawancarai, semuanya menanggapi positif program ini karena sangat meringankan mereka dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Tanggapan positif dari para orang tua ini menjadikan nilai plus bagi pihak sekolah dan pemerintah untuk terus melanjutkan program ini kedepan dan mulai memikirkan perubahan-perubahan yang harus dilakukan untuk mengurangi

penyimpangan-penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Tentu saja kedepan respon positif masyarakat/para orang tua ini perlu ditingkatkan kualitasnya dengan ikut serta memikirkan hal-hal terbaik yang perlu dilakukan sekolah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan di Kecamatan Sengah Temila. Peran aktif para orang tua dapat diwujudkan dalam partisipasi mereka memberikan sumbangsih pemikiran dalam rapat-rapat komite sekolah maupun sosialisasi-sosialisasi di kalangan mereka sendiri.

Secara konseptual, sekolah menempati posisi kunci dalam penentuan penggunaan dana BOS, termasuk dalam kebijakan pemberian bantuan khusus untuk siswa miskin. Menurut ketentuan program, dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara, yang selanjutnya disebut Bendahara BOS. Uang dikirimkan langsung ke rekening sekolah oleh lembaga penyalur yang ditentukan oleh Tim PKPS-BBM (Satker) Provinsi. Sekolah boleh menggunakan dana tersebut untuk beberapa jenis pengeluaran sesuai pedoman BOS program dan berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang disusun oleh sekolah dan komite sekolah. RAPBS merupakan salah satu persyaratan untuk menerima BOS, harus mendapat persetujuan ketua komite sekolah.

Pemerintah sepertinya telah belajar pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa terjadinya penyimpangan-peyimpangan atau kebocoran-kebocoran dana program-program pendidikan dikarenakan terlalu panjangnya birokrasi dalam mekanisme penyaluran dana. Oleh karena itu, pada program BOS ini dana

program langsung dicairkan melalui rekening sekolah tanpa kehilangan atau kehilangan sepeserpun. Dengan demikian sekolah menerima utuh dana BOS, sehingga tersebut dapat dikelola semaksimal mungkin dan dapat direncanakan sejak jauh-jauh hari penggunaannya sebelum dana tersebut cair.

Adanya penerimaan dana langsung melalui rekening sekolah juga berimbas pada pengelolaan dana tersebut juga dikelola langsung oleh sekolah secara mandiri. Pedoman BOS 2009 merupakan rambu-rambu yang harus diperhatikan pihak sekolah dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga dengan adanya rambu-rambu tersebut diharapkan penyimpangan maupun kesalahan procedural yang dilakukan dapat diminimalisir. Sekolah dapat mengelola dana tersebut sesuai yang dilakukan dapat diminimalisir. Sekolah dapat mengelola dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan visi serta misi sekolah.

Penggunaan dana tersebut tentu saja seharusnya dimusyawarahkan dengan komite sekolah yang tertuang dalam RAPBS. Ketentuan ini juga menjadi faktor pendukung dalam mengantisipasi terjadinya kebocoran dana dan penyimpangan lainnya. Hal ini mengindikasikan pentingnya kerjasama antara pihak sekolah dengan komite sekolah yang mau tidak mau merupakan persyaratan program itu sendiri dan penentu keberhasilan dan keterlanjutan program BOS kedepan.

Kebijakan pengelolaan dana BOS secara mandiri merupakan bentuk semangat otonomi daerah dan keinginan pemerintah dalam meningkatkan manajemen sekolah demi terciptanya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kualitas manajemen sekolah perlahan-lahan akan semakin baik dengan adanya

program BOS, dikarenakan pemerintah dan masyarakat akan menyorot langsung bagaimana kinerja dari manajemen sekolah terutama dalam pengelolaan dana BOS. Oleh karena program BOS merupakan program dengan sistem baru, bantuan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Landak sangat diperlukan dalam memberikan arahan dan bimbingan jika sewaktu-waktu diperlukan pihak sekolah.

2. Faktor Penghambat

Sebelum suatu kebijakan diimplementasikan dan guna menghindari kegagalan dalam mencapai suatu tujuan, maka ada beberapa permasalahan dan persyaratan penting lainnya yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah kesiapan sumberdaya manusia dan sarana prasarana. Begitu juga halnya dengan kebijakan BOS, sebelum diimplementasikan memerlukan kesiapan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana. Kesiapan yang paling diperlukan dalam kebijakan BOS adalah kesiapan dari kepala sekolah dan guru (staf pengajar) selaku pelaku utama kebijakan.

Kepala sekolah dan bendahara BOS merupakan pelaku utama dari kebijakan BOS. Keberhasilan pelaksana kebijakan BOS banyak dipengaruhi oleh roda organisasi (sekolah) dan kreativitas para pelaksana atau personel dalam organisasi itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah sekolah pada hakekatnya tidak tergantung pada kemewahan fisik dan sarannya, tetapi lebih terletak pada kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme tenaga pengajar. Kesiapan sumberdaya di sekolah khususnya Sekolah Menengah

Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dalam mengimplementasikan kebijakan BOS dilihat dari segi sumberdaya manusia, maka secara kuantitas dilihat dari kepala sekolah, guru, ijazah, maupun sarana penunjang pendidikan dapat dikatakan belum memadai dan siap untuk mengimplementasikan kebijakan BOS ini sesuai dengan tujuan program tersebut. Rata-rata kepala sekolah maupun tenaga pengajar sekolah-sekolah di Kecamatan Sengah Temila berpendidikan D-1. Secara kualitas, dilihat dari profesionalisme yang harus dimiliki baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru dapat dikatakan belum siap. Hal ini disebabkan karena mereka belum memiliki sifat kepemimpinan transformasi dan adanya sikap dan budaya kerja yang telah terkondisi untuk bersikap pasif dan tidak kreatif. Hal ini terbukti dengan masih adanya beberapa kesalahan dalam praktek pembuatan RAPBS.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para kepala sekolah bahwa mereka belum siap untuk melaksanakan kebijakan BOS sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat. Hal ini tercemin dari penyimpangan pelaksanaan pedoman BOS serta masih adanya kesalahan persepsi terhadap pedoman BOS itu sendiri. Kesiapan agen pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan menurut Islamy (1998-34) tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplay dengan *resourkers* yang cukup seperti *human resources*, *financial resources*, *technological resources* dan *psychological resources*. Jika mengacu pada pendapat ini, maka pada implementasi kebijakam BOS, kurangnya kesiapan dan

kemampuan dari kepala sekolah terutama berkaitan dengan *tecnolocal resources* dan *psychological resources*.

Selain itu, dalam implementasi kebijakan BOS, ketidaksiapan dan kemampuan kepala sekolah sebagai agen atau pelaksana utama kebijakan disebabkan oleh ketidakberdayaan dalam memimpin atau tidak dimilikinya sifat kepemimpinan transformasional oleh kepala sekolah. Hal ini terbukti dari belum adanya perencanaan, visi dan misi yang konstruktif dari sekolah dan belum dapat dioptimalkannya seluruh sumber daya yang ada di sekolah. Hal ini dapat dilakukan jika kepala sekolah mampu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dengan baik.

Adapun indikasi penyimpangan ataupun kesalahan dalam penerapan kebijakan BOS oleh para pelaksana utama (kepala sekolah dan guru) bukanlah mutlak kesalahan mereka semata. Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis dengan seluruh informan dapat disimpulkan bahwa hal tersebut terjadi tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakan yang kurang sempurna. Agar implementasi kebijakan BOS mencapai sasaran, maka kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat dan *stakeholder* lainnya hendaknya benar-benar dapat duduk bersama menentukan visi misi pendidikan kedepan. Keberhasilan implementasi kebijakan BOS dalam kerangka desentralisasi pendidikan sangatlah bergantung pada *good will* semua pihak.

Upaya pembangunan manusia Indonesia yang telah dicanangkan oleh pemerintah melalui program pembangunan pendidikan dimaksudkan untuk mempertajam tujuan-tujuan pembangunan yang mendorong peningkatan daya saing pada tingkat kompetisi yang lebih luas. Oleh karena itu, program pembangunan pendidikan bermutu yang direncanakan tidak hanya membutuhkan anggaran yang besar tetapi juga membutuhkan dorongan dan partisipasi serta komitmen seluruh komponen terutama satuan pendidikan (sekolah) sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima dampak langsungnya. Bentuk subsidi untuk operasional penyelenggaraan satuan pendidikan adalah BOS.

Pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang mengalami kendala dalam pembiayaan pendidikan terutama satuan pendidikan (sekolah) yang sebagian peserta didik dan orang tuanya mengalami kendala dalam membiayai sekolah. BOS merupakan upaya strategis untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. BOS bersifat bantuan yang hanya membantu sebagian dari pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, khususnya untuk mewujudkan pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan terkait. Secara bertahap BOS akan dikembangkan menjadi formulasi pendanaan sekolah yang memperhitungkan kondisi dan potensi orang tua peserta didik maupun daerah.

Rehabilitasi pendidikan memerlukan upaya yang sinergi antara pihak saekolah, masyarakat, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan agar BOS menjadi tanggung jawab bersama yang proporsional

antara pengelola, pembina, pemilik dan penyelenggara pendidikan di lingkungan pendidikan dasar dan menengah. Program BOS tersebut perlu dikembangkan dan dievaluasi pelaksanaannya dengan melibatkan semua unsur-unsur yang lebih luas termasuk pengawasan masyarakat dalam hal ini terutama komite sekolah.

Komite sekolah merupakan mitra sekolah yang berkedudukan dan berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator penyelenggaraan pendidikan di sekolah, sebagaimana diatur dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kepmendiknas Nomor 044/U/202 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite sekolah terdiri dari unsur-unsur masyarakat, seperti dewan guru, tokoh masyarakat, dan orang tua/wali murid, dan pembentukannya harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.

Sebagai pembanding yang dapat dijadikan acuan adalah pada saat pengelolaan dana *block grant* bagi tiap sekolah yang melibatkan komite sekolah cenderung lebih berhasil bila dibandingkan pengelolaan Program BOS yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain. Keberhasilan tersebut seharusnya juga tidak menafikan adanya peran komite sekolah yang besar, meski tidak diuraikan secara rinci, keterlibatan komite sekolah ini telah diatur dalam pedoman BOS.

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa dana BOS yang diperoleh sekolah harus termasuk dalam RAPBS. Untuk menghindari adanya penyimpangan, maka penyusunan RAPBS harus dilakukan secara terbuka

dan partisipatif. Selain itu, agar pemantauan penggunaan dana BOS berjalan dengan baik maka keterlibatan atau partisipasi orang tua murid sangat diperlukan. Kurangnya partisipasi orang tua dalam memantau dana BOS berarti juga semakin membuka peluang dana BOS diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu atau penggunaannya menyimpang dari ketentuan yang ada dalam pedoman BOS. Sayangnya, ada Ketua Komite Sekolah yang menjawab dalam wawancara bahwa rapat RAPBS hanya membicarakan mengenai pungutan yang harus ditanggung oleh orang tua murid. Hal ini menunjukkan aparatur sekolah hanya memandang orang tua sebagai objek dan bukan mitra dalam penyusunan RAPBS itu sendiri. Jadi pembahasan hanya berkisar sosialisasi oleh sekolah dan belum pada materi mengenai pengelolaan sekolah secara bersama. Selain itu, berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada beberapa anggota komite sekolah (informan C, G, dan T) diketahui bahwa para orang tua yang tergabung dalam komite sekolah banyak yang tidak datang pada saat sosialisasi BOS maupun pada saat rapat-rapat komite sekolah, sehingga aspirasi mereka tidak tercover dalam RAPBS. Pada beberapa sekolah bahkan ketua komite sekolah hanya difungsikan sebagai penandatanganan RAPBS yang telah dibuat oleh sekolah.

Ketidaksiapan dari masyarakat dan orang tua wali murid yang tergabung dalam komite sekolah lebih disebabkan karena masih rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya waktu dari komite sekolah dan kurangnya informasi mengenai kebijakan BOS. Sarana prasarana dilihat dari kondisi fisik sekolah dan

lingkungan sekolah juga tidak kondusif untuk melaksanakan program BOS sesuai ketentuan pedoman yang ada.

Kebanyakan para orang tua murid mengetahui adanya program BOS maupun RAPBS hanya dari sarana media ataupun dari teman-teman yang datang pada saat kegiatan tersebut. Ketidak datangan mereka dikarenakan mereka harus bekerja ataupun kesibukan-kesibukan lainnya. Wawancara dengan Ketua Komite sekolah siswa diketahui kebanyakan orang tua siswa pada dasarnya mengharapkan bahwa yang terpenting anak-anak mereka bisa sekolah dengan gratis, persoalan lainnya mereka serahkan pada pihak sekolah yang mengatur. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini dapat terjadi karena tingkat pendidikan para orang tua murid masih rendah dan bahkan banyak yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Selain itu, faktor jauhnya letak sekolah dari rumah juga menjadi alasan ketidakhadiran mereka pada rapat-rapat komite sekolah termasuk pada sosialisasi program BOS.

Padahal partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan wewenang yang lebih luas kepada masyarakat dalam hal ini para orang tua untuk bersama-sama memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi pihak sekolah. Keterlibatan para orang tua ataupun komite sekolah dapat memberikan atau mencarikan solusi permasalahan yang lebih baik, sehingga implementasi BOS dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan mulai dari tahap pembuatan konsep, konstruksi, operasional, pemeliharaan serta evaluasi dan

pengawasan. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat baik orang tua maupun komponen masyarakat lainnya kedepan perlu ditingkatkan untuk ikut serta dalam mensukseskan program BOS tersebut baik dari tahap awal hingga tahap pengawasannya.

Umumnya penyaluran dana telah dilakukan sesuai dengan alur yang ditetapkan dalam pedoman BOS. Kebijakan untuk menyalurkan dana BOS langsung ke rekening sekolah dinilai cukup tepat karena pada umumnya berjalan lancar dan dana diterima secara utuh. Akan tetapi, keterlambatan penyaluran dana, membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak.

Selain itu, terdapat beberapa perbedaan mekanisme penyaluran dana BOS, cara penunjukan lembaga penyalur dan kebijakan lain berkenaan dengan pengaturan rekening sekolah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja penyaluran dana. Kalbar secara umum, penunjukan lembaga penyalur dan pembatasan tempat rekening sekolah tidak mempertimbangkan kemudahan layanan dan aksesibilitas pihak sekolah, cenderung menambah beban biaya dan waktu bagi sekolah dalam mencairkan dana.

Proses penyaluran dana BOS berdasarkan penjelasan pada bab 3 yaitu melalui rekening sekolah. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah dengan diketahui komite sekolah. Dana BOS diterima secara utuh dan tidak terjadi pemotongan oleh pihak bank, dalam hal ini Bank Kalbar sebagai bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Selain itu, juga untuk mengantisipasi

terjadinya penyelewengan, pemerintah daerah melakukan persyaratan lain di luar pedoman BOS dalam pencairan dana BOS, yaitu penyerahan laporan penggunaan dana sebelum pencairan dana tahap berikutnya.

Secara keseluruhan mekanisme penyaluran dana BOS yang telah diatur dalam pedoman BOS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, mekanisme ini sedikit mengalami perubahan dan modifikasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan tertentu. Mekanisme penyaluran dana BOS yang dibuat oleh pemerintah daerah Kalbar dibuat dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dan dan kemudahan dalam penyalurannya. Berdasarkan apa yang telah terungkap dalam penelitian ini, mekanisme modifikasi tersebut justru menjadi penghambat dalam kelancaran proses pencairan dana termasuk membuat birokrasi baru di luar pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.

Bank Kalbar merupakan bank milik pemerintah daerah telah ditunjuk sebagai lembaga penyalur BOS di Kalbar. Seperti diketahui bersama, Bank Kalbar sangat terbatas dalam pelayanannya terutama karena terbatasnya jumlah kantor cabang maupun cabang pembantu yang ada di daerah. Kecamatan Sengah Temila sebagai daerah yang jauh dari ibukota kabupaten merasakan hal tersebut. Bank Kalbar tidak memiliki cabang pembantu daerah, sehingga pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara BOS harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk melakukan pencairan dana. Dengan jarak tempuh yang relatif jauh ini menjadi kendala bagi pihak sekolah dalam pencairan dana BOS karena harus mempersiapkan waktu dan dana yang cukup besar. Sama halnya dengan

usaha pencairan di bank yang ditunjuk, usaha konsultasi pihak sekolah atas SPJ dana BOS kepada satker kabupaten juga mengalami hal yang sama. Kepala sekolah terpaksa harus pergi sendiri untuk mencairkan dana BOS sekaligus melakukan konsultasi SPJ kepada satker kabupaten.

Hal ini sangat disesalkan pihak sekolah, karena mereka harus bolak-balik ke ibukota kabupaten yang relatif jauh untuk menyelesaikan persoalan BOS. Ditambah lagi waktu yang harus terbuang dalam perjalanan biaya menuju ibukota kabupaten. Hal ini mengganggu proses belajar mengajar karena kepala sekolah di daerah juga merangkap menjadi guru mata pelajaran tertentu. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat sekolah di daerah rata-rata kekurangan guru, sehingga semua potensi sekolah dimanfaatkan. Oleh karena itu, kedepan persoalan mekanisme tambahan ini perlu dipikirkan kembali agar sekolah dapat memaksimalkan potensi sekolah dengan membuat rencana peningkatan kualitas pendidikan di sekolah mereka dan tidak tersedot energi mereka hanya untuk menyelesaikan persoalan administrasi BOS semata.

F. Analisis Teoritis Implementasi dan Sosialisasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Analisis Teoritis Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program BOS pada dasarnya merupakan aplikasi kebijakan publik untuk menjawab tantangan dan sekaligus menyikapi permasalahan pembangunan di bidang pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980:6) bahwa *"Implementation is that set of activities directed toward putting a program into*

effect”, ini mengartikan bahwa hakekatnya implementasi kebijaksanaan merupakan implementasi program yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, selanjutnya agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi kedalam program-program yang bersifat operasional. Selanjutnya menurut Tahjan (2008:31) bahwa ”program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana serta tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai pemerintah melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kejelasan metode dan prosedur kerja serta kejelasan standar yang harus dipedomani”.

Diketahui bahwa, alasan utama yang melatar belakangi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan termasuk menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional dalam upaya menciptakan Sumber Daya Manusia Indonesia yang bermutu. Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan Nasional mengatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan baik secara nasional maupun global. Secara rinci yang menjadi prioritas pembangunan di bidang pendidikan meliputi :

1. Pemerataan dan Perluasan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.
2. Peningkatan mutu pendidikan dan relevansinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.
3. Peningkatan manajemen pendidikan yang relevansi dan efisiensi (Departemen Pendidikan Nasional, 2003 : 2)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan


orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di pendidikan dasar.

Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku murah Departemen Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah satu acuan utama program BOS tahun 2009.

Fenomena putus sekolah di usia dini masih banyak ditemui diberbagai daerah yang faktor penyebab utamanya adalah ketidakmampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi biaya pendidikan yang sangat tinggi dengan berbagai pungutannya serta mahalnya buku-buku pelajaran yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua siswa. Keadaan demikian menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia dituntut untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan memutuskan untuk

melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Bantuan bidang pendidikan disalurkan dalam dua bentuk, yaitu : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). Program tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menyukseskan pendidikan dasar dan menengah yang diperuntukkan mengawal wajib belajar sembilan tahun tersebut patut didukung oleh semua komponen masyarakat. Dengan demikian implementasi program BOS memerlukan suatu perencanaan yang tepat guna mendukung kegiatan proses penyaluran dana pendidikan sesuai dengan tujuan program tersebut. Selanjutnya diharapkan program BOS dapat mencapai sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sangat disayangkan apabila pada kenyataannya program pemerintah yang sudah mengeluarkan dana demikian besar yang seharusnya benar-benar dapat meringankan beban masyarakat mengatasi masalah pendidikan ternyata tidak sesuai dengan harapan capaian implementasi yang sebenarnya.

Merujuk pada kejelasan makna implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2003:158), maka Secara teoritis mekanisme implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diartikan sebagai suatu kebijakan untuk memberikan bantuan kepada pihak sekolah dalam menjalankan aktivitas pendidikannya. Secara lebih jelas mekanisme implementasi Program BOS digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.5 Mekanisme Implementasi Kebijakan Pemerintah Untuk Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Departemen Pendidikan Nasional, 2009)

Berdasarkan mekanisme implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut diketahui bahwa, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian sasaran adalah perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik tentunya mensyaratkan tersedianya dukungan data yang benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya (akurat) dan mutakhir serta benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah, melibatkan seluruh stakeholder pendidikan, dan akuntabel.

Pedoman BOS versi 2009 merupakan perbaikan secara konseptual mengenai ambivalensi penetapan sasaran Program BOS versi 2005 sehingga

sudah jelas bahwa program ini merupakan program yang dirancang sebagai subsidi umum untuk semua golongan, baik siswa mampu ataupun siswa miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam buku panduan BOS 2009, sasaran program adalah semua sekolah tingkat SD dan SMP yang menyelenggarakan Program Wajardikdas dan besarnya alokasi dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Proses implementasi Program BOS oleh perangkat pemerintah memerlukan panduan yang mengatur implementasi kebijakan Program BOS tersebut. Panduan implementasi secara rinci diatur dalam Buku Pedoman BOS tahun 2009 (Departemen Pendidikan Nasional, 2009) sebagai berikut :

a. Pengertian, Maksud dan Tujuan BOS 2009

BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Dalam peningkatan mutu pendidikan dasar 9 tahun, banyak program yang telah, sedang dan akan dilakukan. Program-program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu program dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, program peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta program tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Meskipun tujuan utama program BOS adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program BOS juga merupakan program

untuk peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun maka, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta.
2. Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

b. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 2009

Penerimaan dana oleh tiap sekolah harus diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah. Dengan demikian program BOS sangat mendukung implementasi penerapan MBS, yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Melalui program BOS, warga sekolah diharapkan dapat lebih mengembangkan sekolah dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan akses, mutu dan manajemen sekolah.

c. Kebijakan Dasar Program BOS 2009

Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS adalah sebagai berikut:

- a. Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 2009 : SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000.
- b. Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional sekolah, kecuali RSBI dan SBI.
- c. Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan berlebihan kepada siswa mampu.
- d. Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya.
- e. Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari Depdiknas belum mencukupi.

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar 9 tahun.
2. Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.
3. Anak lulusan sekolah setingkat SD, harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah setingkat SMP. Tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
4. Kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara. Demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
5. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel.
6. BOS tidak menghalangi peserta didik, orangtua, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah.

d. Pengelola Program BOS Depdiknas Tahun 2009

Pengelolaan program BOS untuk SD dan SMP di tingkat pusat dikelola oleh masing-masing direktorat. Direktorat Pembinaan TK/SD bertanggung jawab terhadap program BOS untuk SD/SDLB, sedangkan Direktorat Pembinaan SMP bertanggung jawab terhadap program BOS untuk SMP/SMPLB/SMPT. Pengelolaan program BOS di tingkat Kabupaten/Kota dikelola oleh satu tim sebagai berikut :

1. Penanggungjawab (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota).
2. Tim Pelaksana BOS (Manajer, Unit Pendataan SD/SDLB, Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT, Unit Monev dan Penyelesaian Masalah)

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kab/Kota :

- Menetapkan alokasi dana untuk setiap sekolah.
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah.

- Melakukan pendataan sekolah.
- Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana, serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
- Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Manajemen BOS Provinsi.
- Mengumpulkan data dan laporan dari sekolah dan lembaga penyalur.
- Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen BOS dari sumber APBD.
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Bertanggung jawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kab/kota.
- Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi dan instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Tingkat Sekolah :

1. Penanggungjawab (Kepala Sekolah)
2. Anggota (Bendahara)
3. Satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah.
Pemilihan unsur orang tua dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekolah :

- Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada. Bila jumlah dana yang diterima lebih dari yang semestinya, maka harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi dengan memberitahukan ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota. Khusus bagi sekolah SBI dan RSBI serta sekolah swasta, Tim Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran.
- Mengelola dana BOS secara bertanggungjawab dan transparan. Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.
- Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.
- Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.

- Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.
- Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah.
- Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- Melaporkan penggunaan dana BOS kepada Tim Manajemen BOS Kab/Kota.
- Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan sekolah gratis.

e. Mekanisme Dana Program BOS 2009

- Mekanisme Alokasi Dana BOS

1. Tim Manajemen BOS Pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Tim Manajemen BOS Provinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap provinsi.
2. Atas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, Tim Manajemen BOS Pusat membuat alokasi dana BOS tiap provinsi yang dituangkan dalam DIPA Provinsi.
3. Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah.
4. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat Keputusan (SK). SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan Pendidikan. SK yang telah ditandatangani dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima. Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
5. Tim Manajemen BOS Kab/Kota mengirimkan SK Alokasi BOS dengan melampirkan daftar sekolah ke Tim Manajemen BOS Provinsi, tembusan ke Bank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS.

Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkan bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda.

- Mekanisme Penyaluran Dana BOS

Syarat penyaluran dana BOS adalah:

1. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi).
2. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.
3. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, disertakan pula daftar sekolah yang menolak BOS.

Penyaluran dana BOS:

1. Penyaluran dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan :
 - Dana BOS disalurkan setiap periode tiga bulan.
 - Dana BOS diharapkan disalurkan di bulan pertama dari setiap periode tiga bulan.
 - Apabila data jumlah siswa tiap sekolah pada tahun ajaran baru diperkirakan terlambat, disarankan agar jumlah dana BOS periode ini didasarkan data periode sebelumnya.
 - Selanjutnya, jumlah dana BOS periode selanjutnya disesuaikan dengan jumlah yang telah disalurkan periode sebelumnya, sehingga total dana periode selanjutnya sesuai dengan yang semestinya diterima oleh sekolah.
2. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi melalui Bank Pemerintah/Pos, dengan tahap-tahap sebagai berikut:
 - Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS sesuai dengan kebutuhan.
 - Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud, kemudian menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
 - Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi.
 - KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada rekening Kas Negara.
 - Dana BOS yang telah dicairkan dari KPPN ditampung rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Bank Pemerintah/Pos yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dan

Lembaga Penyalur (Bank/Pos). Perjanjian kerjasama yang sudah dilakukan untuk periode sebelumnya dapat digunakan/diperpanjang atau diperbaiki bilamana perlu. Tim Manajemen BOS Provinsi harus melakukan evaluasi terhadap kinerja Bank Penyalur.

- Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Kantor Pos/Bank dengan alokasi BOS yang ditetapkan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Kantor Bank/Pos bersangkutan, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut.
- Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan dana BOS tersebut ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi. Pengembalian kelebihan dana oleh sekolah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu langsung setelah setiap periode penyaluran selesai, atau setelah penyaluran periode keempat selesai (apabila Tim Provinsi menyesuaikan kelebihan dana tersebut dengan jumlah yang disalurkan pada periode berikutnya). Secara teknis, mekanisme pengembalian dana tersebut diatur oleh Tim Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur.
- Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah semester berjalan, maka dana BOS siswa tersebut dalam semester yang berjalan menjadi hak sekolah lama.
- Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS di rekening penampung Tim Manajemen BOS Provinsi akibat dari kelebihan pencairan dana dan/atau pengembalian dari sekolah, selama hak seluruh sekolah penerima dana BOS telah terpenuhi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara secepatnya.
- Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening penampung Manajemen BOS Provinsi, harus disetor ke Kas Negara.

- **Mekanisme Pengambilan Dana BOS**

- a. Tim Manajemen BOS Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima BOS dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur dana.
- b. Selanjutnya lembaga penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana sekaligus ke setiap rekening sekolah.
- c. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.
- d. Dana BOS harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- e. Penyaluran dana BOS secara bertahap (tiga bulanan) bukan berarti dana harus dihabiskan dalam periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS.
- f. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun pelajaran atau tahun anggaran, maka dana tersebut tetap milik kas sekolah (tidak disetor ke kas negara) dan harus digunakan untuk kepentingan sekolah.

- **Mekanisme Penggunaan Dana BOS**

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah

wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. Sedangkan dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lain sebagainya yang relevan).
- b. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan.
- c. Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan.
- d. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/ guru dalam rangka mengikuti lomba).
- e. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa).
- f. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah.
- g. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
- h. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
- i. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga honorer yang membantu administrasi BOS.
- j. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- k. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. Jika

dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll).

- l. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos.
- m. Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set untuk SD dan 2 set untuk SMP.
- n. Bila seluruh komponen 1 s.d 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.
- o. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainnya.

- Larangan Penggunaan Dana BOS

- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
- b. Dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
- d. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- e. Membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
- f. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat.
- g. Membangun gedung/ruangan baru.
- h. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- i. Menanamkan saham.
- j. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/secara wajar, misalnya guru kontrak/guru bantu.

- **Pembelian Barang/Jasa di Sekolah**

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Sekolah dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Tim Sekolah harus menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya.
- b. Tim harus memperhatikan kualitas barang/jasa, serta ketersediaan, dan kewajaran harga.
- c. Untuk pembelian barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10 juta, Tim Sekolah dapat memperoleh informasi harga melalui telepon atau menugaskan salah satu anggota Tim untuk mengunjungi penyedia barang/jasa atau berbelanja langsung dengan harga yang wajar.
- d. Untuk pembelian barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp 10 juta sampai dengan Rp 25 juta, ketiga anggota Tim Sekolah harus mengunjungi minimal 3 penyedia barang/jasa untuk mendapatkan informasi harga dan melakukan perbandingan dan pencatatan. Tim sekolah tidak perlu membuat rencana tertulis dan melakukan penawaran kepada penyedia barang/jasa.
- e. Untuk pembelian barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp. 25 juta, maka Tim Sekolah harus menyusun rencana kebutuhan barang/jasa untuk meminta penawaran tertulis kepada minimal 3 pihak penyedia barang/jasa.
- f. Dalam kasus di mana dalam radius 10 km dari sekolah tidak ada perbandingan atau memerlukan biaya besar/waktu yang lama untuk mencari perbandingan, maka proses perbandingan tidak harus dilakukan, dengan memberikan penjelasan/ uraian mengenai alasan tersebut.
- g. Tim Sekolah harus selalu membandingkan harga penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi harga kepada penyedia barang/jasa apabila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar.
- h. Setelah melakukan proses tersebut di atas, Tim Sekolah harus membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa.
- i. Proses pembelian barang/jasa harus diketahui oleh Komite Sekolah.
- j. Terkait dengan biaya untuk perawatan ringan/pemeliharaan bangunan sekolah yang jumlahnya kurang dari Rp 10 juta, Tim Sekolah harus menerapkan prinsip-prinsip berikut:
 - Membuat rencana kerja - Memilih satu atau lebih pekerja untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.

- Material yang dibeli oleh Tim menggunakan prosedur pembelian barang.
- Membuat laporan penggunaan dana (pembelian barang dan pembayaran upah) untuk kegiatan perawatan ringan/pemeliharaan sekolah.

- **Jadwal Penyaluran Dana BOS**

Untuk mengontrol kelancaran pelaksanaan program BOS, Tim Manajemen BOS harus melakukan kegiatan secara terjadwal, dengan panduan sebagai berikut :

Tata tertib pengelolaan dana BOS untuk Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Menetapkan data jumlah siswa tiap sekolah berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah.
- c. Mengelola dana operasional Kabupaten/Kota secara transparan dan bertanggung jawab.
- d. Harus menyediakan dana tambahan untuk kegiatan safeguarding di kabupaten/kota masing-masing dari sumber APBD.
- e. Bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- f. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS.
- g. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada sekolah yang bersangkutan (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11).

Tata tertib pengelolaan dana BOS untuk Sekolah di Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa dengan maksud untuk memperoleh bantuan yang lebih besar.
- b. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggung jawab dengan cara mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di awal tahun ajaran, serta laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah di papan pengumuman setiap 3 bulan.

- c. Mengumumkan hasil pembelian barang dan harga yang dilakukan oleh sekolah di papan pengumuman yang harus ditandatangani oleh Komite Sekolah.
- d. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS maupun dari sumber lain.
- e. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11).

f. Monitoring, Pelaporan dan Pengawasan BOS

Agar program ini berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan terpadu. Berdasarkan sifatnya, kegiatan monitoring dapat dibedakan menjadi monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program. Monitoring eksternal ini dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten. Komponen utama yang dimonitor antara lain:

1. Alokasi dana sekolah penerima bantuan
2. Penyaluran dan penggunaan dana
3. Pelayanan dan penanganan pengaduan
4. Administrasi keuangan
5. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS

Kab/Kota adalah :

1. Monitoring Pelaksanaan Program

- 1) Monitoring ditujukan untuk memantau:
 - (a). Penyaluran dan penyerapan dana
 - (b). Kinerja Tim Manajemen BOS Provinsi
 - (c). Penggunaan dan pengelolaan dana *safeguarding* di tingkat provinsi.
- 2) Responden terdiri dari: Tim Manajemen BOS Provinsi dan Kantor Pos/Bank Penyalur.
- 3) Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada saat penyaluran dana dan paska penyaluran dana.
- 4) Merencanakan dan membuat jadwal pemantauan/monitoring dengan mempertimbangkan pemantauan/monitoring yang telah dilaksanakan oleh Tim Provinsi.

2. Monitoring Kasus Pengaduan dan Penyelewengan Dana

- 1) Monitoring kasus pengaduan ditujukan untuk melakukan *fact finding*, investigasi, dan menyelesaikan masalah yang muncul di lapangan, serta mendokumentasikannya.
- 2) Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan pengaduan.
- 3) Kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait dalam menangani pengaduan dan penyimpangan akan dilakukan sesuai kebutuhan.
- 4) Responden disesuaikan dengan kasus yang terjadi.
- 5) Kegiatan monitoring kasus pengaduan akan dilaksanakan sesuai dengan masalah dan kebutuhan di lapangan.

3. Pelaporan Pelaksanaan Program BOS

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota:

- 1) Statistik Penerima Bantuan
Statistik Penerima Bantuan berisikan tentang penerima bantuan tiap sekolah/madrasah/ponpes berdasarkan jenjang, status, dan jenis sekolah. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota membuat laporan berdasarkan data yang diterima dari sekolah penerima bantuan.
- 2) Hasil Penyerapan Dana Bantuan
Berisikan tentang besar dana yang disalurkan untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah diserap. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota membuat laporan ini berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari Kantor Pos/Bank

setempat dan/atau dari sekolah. Jenis laporan mengikuti standar yang disepakati bersama-sama Kantor Pos/Bank.

3) Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan monitoring adalah laporan kegiatan pelaksanaan monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan monitoring.

4) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota maupun Sekolah. Laporan ini antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan, dan status penyelesaian.

Pelaksanaan kegiatan monitoring dilakukan oleh Tim Manajemen BOS

Sekolah adalah :

- 1) Nama-nama siswa miskin yang digratiskan harus sesuai.
- 2) Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan dana.
- 3) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran.
- 4) Lembar pencatatan pengaduan.

4. Pengawasan Program BOS

Kegiatan pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

2. Analisis Teoritis Sosialisasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Berdasarkan proses, pengenalan nilai-nilai terhadap suatu obyek sasaran baik secara individual maupun kelompok memerlukan tahapan-tahapan sehingga nilai-nilai tersebut dapat tersosialisasi dengan baik. Berkenaan dengan suatu kebijakan publik maka kita dapat mengkaitkannya dengan bentuk sosialisasi yang bersifat formal. Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer. Disamping itu terdapat juga sosialisai yang non formal, dimana sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, ia mengalami proses sosialisasi. dengan adanya proses sosialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk menilai dirinya sendiri. Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisah-pisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus.

Generalisasi dari proses sosialisasi tersebut dapat juga terjadi sehubungan dengan suatu bentuk norma, aturan atau nilai-nilai yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan publik. Nilai-nilai yang dibuat tersebut dimaksudkan untuk di ketahui dan diikuti oleh masyarakat sebagai objek sosialisasi. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan BOS secara resmi diluncurkan pada tahun 2005 juga merupakan nilai-nilai yang berupa kebijakan oleh pemerintah untuk ketahui dan diikuti oleh masyarakat khususnya para peserta didik. Ketidaktahuan masyarakat tentang Program BOS dapat berakibat buruk bagi pembangunan di bidang pendidikan, bahkan berimplikasi terhadap bidang-bidang pembangunan yang lain. Berdasarkan kajian sosiologi, sosialisasi dapat dibagi menjadi dua pola: sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif (*repressive socialization*) menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ciri lain dari sosialisasi represif adalah penekanan pada penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Penekanan pada kepatuhan objek dan subjek. Penekanan pada komunikasi yang bersifat satu arah, nonverbal dan berisi perintah, penekanan sosialisasi terletak pada subjek dan keinginan subjek, dan peran lembaga sebagai *significant other*. Sebaliknya dengan pola sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*) merupakan pola di mana objek diberi imbalan ketika mengikuti suatu nilai. Dalam proses sosialisasi ini objek diberi kebebasan. Penekanan diletakkan pada interaksi dan komunikasi bersifat lisan yang menjadi pusat sosialisasi

adalah objek dan keperluan objek dalam hal ini lembaga menjadi *generalized other*.

Berdasarkan konsep pemikiran tersebut, maka Program BOS dapat dianalogikan pada pola sosialisasi partisipatoris (*participatory socialization*). Hal ini terlihat dari esensi program yang tidak menerapkan adanya sanksi atas pelanggaran nilai-nilai yang diterapkan oleh lembaga penyelenggara (kebijakan publik). Proses sosialisasi suatu kebijakan bagi masyarakat sebagai objek nilai-nilai melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Tahap persiapan
Tahap ini adalah tahap awal yang mempersiapkan perangkat nilai-nilai yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Pada tahap ini dilakukan pengkajian kesesuaian atau pemenuhan keinginan dari masyarakat.
- b. Tahap penetapan
Tahap ini adalah tahap mengesahkan atau menetapkan perangkat nilai-nilai yang akan diperkenalkan kepada masyarakat. Pada tahap ini dilakukan suatu persetujuan ditetapkannya suatu nilai secara bersama.
- c. Tahap pengenalan
Tahap ini adalah tahap mulai diperkenalkannya perangkat nilai-nilai kepada masyarakat. Pada tahap ini secara berangsur-angsur masyarakat mulai mengenal nilai-nilai yang diberikan padanya.
- d. Tahap tanggapan
Tahap ini adalah mulai terlihat adanya respon atau tanggapan dari masyarakat terhadap perangkat nilai-nilai yang diberikan padanya, tanggapan dapat berupa dukungan atau bahkan sebaliknya.
- e. Tahap penerimaan secara kolektif
Tahap ini adalah tahap akhir yang menjadi suatu ukuran bahwa nilai-nilai yang diberikan pada masyarakat dapat diakomodasi atau diterima .

Proses sosialisasi kebijakan publik akan berjalan lancar apabila didukung oleh perangkat atau agen sosialisasi secara memadai. Apabila nilai-

nilai yang disampaikan oleh perangkat sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain maka sosialisasi dijalani tidak mengalami hambatan yang justru akan merusak proses sosialisasi. Media massa merupakan salah satu agen sosialisasi yang paling berpengaruh. Adapun yang termasuk kelompok media massa di sini adalah media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (radio, televisi, video, film). Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Agen-agen non formal lainnya seperti keluarga, sekolah, kelompok bermain dan media massa, institusi agama, tetangga, organisasi rekreasi, dan lingkungan pekerjaan semuanya dapat membantu proses sosialisasi. Umumnya sekolah mensosialisasikan program BOS kepada semua pemangku kepentingan di tingkat sekolah pada suatu forum yang sama, yakni pertemuan atau rapat orang tua siswa. Acara biasanya dihadiri oleh para guru, komite sekolah, dan orang tua siswa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Bertolak dari hasil temuan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa, ada kesesuaian implementasi kebijakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan pedoman BOS 2009 pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Hal demikian dapat dibuktikan dari hasil temuan mengenai mekanisme penargetan, pendataan, penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS yang sudah berjalan sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, proses implementasi selama empat tahun tersebut sudah menunjukkan indikasi bahwa program BOS dapat terimplementasi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. Walaupun adanya berbagai kendala terutama pada tahap pertama Program BOS tahun 2005 diuncurkan, namun pada tahun-tahun selanjutnya implementasi Program BOS dapat berjalan dengan lebih lancar dari sebelumnya. Berdasarkan indikator yang dipergunakan untuk mengukur implementasi tersebut, dirincikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sejak tahun 2005-2009 sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan BOS). Walupun ada kecenderungan pihak pengelola dana BOS yang menargetkan program BOS bagi semua siswa tanpa ada penilaian karakteristik miskin

merupakan kesepakatan bersama dengan pertimbangan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Pendataan siswa secara keseluruhan untuk diajukan sebagai penerima program BOS juga disebabkan adanya tingkat kesulitan dalam menentukan karakteristik siswa miskin karena kondisi demografi penduduk daerah ini sebagian besar tergolong ke dalam kelompok yang tidak mampu dalam bidang ekonomi.

2. Mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sejak tahun 2005-2009 sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan BOS). Penyaluran atau distribusi dana BOS ini dilaksanakan oleh Satker Propinsi melalui lembaga penyalur yang ditunjuk dan disalurkan langsung ke rekening sekolah berjalan lancar dan dana diterima secara utuh oleh pihak sekolah.
3. Sosialisasi Program BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak pada saat pertama kali dilakukan tahun 2005 mengalami hambatan-hambatan atau dapat dikatakan berjalan kurang optimal. Namun dalam perjalanannya sampai tahun 2009 ini sudah berjalan secara lebih optimal walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana penunjangnya. Kondisi demikian didukung oleh peran semua pihak baik dari Tim Manajemen BOS Kabupaten, penyalur dana, dan pihak sekolah serta peran serta Komite Sekolah sudah menunjukkan suatu kerjasama yang baik sesuai prosedur yang telah digariskan dalam Panduan BOS.

4. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak di antaranya (1) pengalaman manajemen sekolah yang cukup memadai karena pihak sekolah sudah pernah menjalankan program-program bantuan sekolah lainnya, (2) respon positif dari masyarakat Sengah Temila terhadap kebijakan BOS dengan tidak adanya penolakan khususnya oleh pihak sekolah dan anggota masyarakatnya, dan (3) birokrasi kebijakan pemerintah dalam penyaluran dan pengelolaan dana langsung ditangani oleh pihak sekolah sehingga birokrasi dan koordinasi pelaksanaannya tidak terlalu rumit. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak tidak sampai menjadi faktor penghambat yang justru dapat menggagalkan implementasi program BOS itu sendiri. Pada umumnya faktor-faktor penghambat tersebut hanya dijumpai pada saat pertama program BOS diluncurkan tahun 2005, namun seiring perjalanan waktu faktor-faktor penghambat tersebut dapat teratasi. Adapun faktor-faktor yang cenderung menjadi penghambat tersebut seperti : (1) kurang tersedianya waktu yang cukup pada awal pertama kali diluncurkannya program BOS pada tahun 2005, (2) kurangnya partisipasi Komite Sekolah dalam implementasi kebijakan BOS, dan (3) kurangnya partisipasi instansi pendukung seperti LSM dan Media Daerah yang cenderung bersifat *profit oriented*, sedangkan kebijakan BOS tidak atau kurang menyediakan pendanaan yang cukup untuk sosialisasi. (4) ketidakpedulian masyarakat terhadap program BOS, sehingga tidak jarang dijumpai orang tua siswa yang tidak tahu sama sekali

mengenai program BOS (5) adanya keterlambatan penyaluran dana, cenderung membuat banyak sekolah mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan menunda pembayaran guru honor atau terpaksa berhutang ke berbagai pihak. Sedangkan faktor—faktor penghambat yang masih dijumpai berdasarkan hasil temuan saat penelitian yaitu kurang mendukungnya kondisi geografis seperti letak sekolah yang sulit ditempuh dan jauh dari pusat kota kabupaten dan transportasi jalan yang kurang memadai.

B. Saran

Mengacu kepada simpulan yang telah diungkapkan tersebut di atas, secara umum implementasi Program Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak yang sudah sesuai dengan pedoman standar implementasi (panduan BOS) masih memerlukan berbagai penyempurnaan baik secara konseptual maupun teknis, agar manfaat program dapat lebih optimal. Secara spesifik berdasarkan hasil penelitian ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut .

1. Kesesuaian mekanisme penargetan, pendataan dan alokasi dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak perlu lebih ditingkatkan lagi dengan menggali potensi sumber daya yang ada. Penargetan siswa penerima program BOS yang cenderung diberikan sebagai subsidi umum perlu tetap dipertahankan, sehingga semua murid baik siswa miskin maupun siswa yang tidak miskin hampir sama menerima manfaatnya. Mekanisme penargetan seperti ini dinilai sesuai dengan kondisi

daerah dan pada saat pendataan mereka tidak memiliki acuan tetap mengenai standarisasi siswa miskin disertai alasan untuk menghindari kecemburuan siswa di daerah tersebut yang sebagian besar memang berasal dari keluarga yang kurang mampu perekonomiannya. Khususnya dalam hal pemutakhiran data, pihak manajemen BOS memerlukan adanya Bimbingan Teknis ataupun pelatihan secara mendalam dan berkelanjutan terhadap penguasaan aspek teknis dan teknologi sehingga didapatkan data yang lebih akurat dan sasaran BOS lebih tepat pada sasaran.

2. Kesesuaian mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak perlu terus ditingkatkan lagi, terutama mengenai mekanisme penunjukan lembaga penyalur yang sudah dilakukan secara terbuka dan tidak dilakukan secara sepihak tetap harus dipertahankan. Disamping itu perlu juga dipertimbangkan pembentukan lembaga keuangan seperti bank desa yang ditunjuk untuk menyalurkan dana BOS sehingga tidak menambah beban biaya dan waktu bagi sekolah dalam mencairkan dana. Kondisi demikian diharapkan akan sangat memberikan kemudahan layanan dan aksesibilitas bagi pihak sekolah. Selanjutnya dalam hal penggunaan dana hendaknya pihak sekolah benar-benar secara meningkatkan transparansi dengan melaporkan secara rinci penggunaan dana BOS yang dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tim Monev maupun secara moralitas kepada orang tua siswa. Apabila memungkinkan perlu juga adanya suatu

wacana untuk mendirikan lembaga-lembaga penyalur dana BOS di tiap-tiap wilayah terdekat sekolah seperti Bank Desa yang ditunjuk secara khusus sebagai lembaga penyalur sehingga pihak sekolah mendapat kemudahan-kemudahan dalam pencairan dana bos tersebut.

3. Sosialisasi Program BOS di Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak sejak tahun 2005-2009 dengan ketidaktersediaan dana sosialisasi serta kurang mendapatkan dukungan secara langsung dari pemerintah daerah, pada tahap-tahap lanjutan perlu mendapat dukungan secara nyata dalam mensukseskan implementasi program BOS. Bentuk dukungan nyata yang dapat dilakukan berupa bantuan sarana dan prasarana maupun pendanaan yang mungkin dianggarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Pemerintah Daerah Kabupaten Landak juga dapat mensinergikan ataupun mengkoordinasikan semua lembaga pemerintahan maupun swasta seperti pihak Kepolisian (fungsi pengamanan), RRI - TVRI Daerah Kalbar (fungsi penyiaran), Lembaga Perbankan (fungsi distribusi dana), dan sebagainya melalui kegiatan yang bersifat rutin seperti workshop dan seminar untuk mendukung agar program BOS benar-benar tersosialisasi di Kabupaten Landak. Disamping itu perlu adanya dukungan dan kerjasama dari LSM, dunia swasta/wirausaha dan pihak-pihak yang peduli pendidikan di daerah setempat untuk membuat pencitraan yang baik terhadap program BOS yang sedang berjalan, demi suksesnya pembangunan bidang pendidikan. Karena dengan adanya keberhasilan implementasi program BOS di Kabupaten

Landak memungkinkan akan memberikan kontribusi positif dalam setiap aspek pembangunan lainnya di daerah tersebut.

4. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan BOS di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak perlu terus ditingkatkan sehingga dalam pelaksanaan lanjutan program BOS dapat lebih mendukung proses implementasinya. Sebaliknya dengan faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan BOS perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dicari solusi sehingga tidak menjadi masalah yang berlarut-larut dalam proses penyempurnaan implementasi program BOS tahapan selanjutnya.
5. Implementasi program BOS secara nasional sejak tahun 2005 sampai tahun 2009 bagi siswa SD dan SLTP yang menunjukkan standar keberhasilan dan manfaatnya langsung dirasakan oleh siswa penerima BOS perlu terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga capaian khusus APK 100% dan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan nasional di setiap wilayah termasuk juga Kabupaten Landak benar-benar dapat terwujud. Berdasarkan keberhasilan capaian tersebut, pemerintah perlu juga mempertimbangkan masukan untuk mengimplementasikan program BOS pada tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1993). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashari dkk. (1991). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badjuri, H.A, & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan publik : konsep dan strategi*, Semarang : FISIP Undip.
- Dunn, W.N. (2001). *Analisis kebijakan publik*, Yogyakarta: Caju Mada University Press.
- Grindle,M.S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hadi, S. (2000). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, I.M. (2002). *Pokok-pokok materi metode penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Islamy, M.I. (1997). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C.O. (1991). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- (1996). *Kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mazmanian, D.A. & Paul A. Sabatier, 1983. *Implementation and Public Policy*. London : Scoot, Foresman and Company.
- Moleong, L.J. (1990). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndaraha, T. (1987). *Partisipasi masyarakat*. Jakarta : Yayasan Karya Dharma IIP.
-(1987). *Budaya organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, R..D. (2003). *Kebijakan publik (formulasi, implementasi, evaluasi)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, 1997. *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California,

- Ripley, R.B. & Franklin, G.A. (1986). *Bureaucracy and policy implementation*. Ontario: Dorsey Press.
- Steers, R.M., (1980). *Efektifitas organisasi*. Bandung: Tarsito.
- Tahjan, H. (2008). *Impelementasi kebijakan publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tangkilisan, H.N. (2003). *Implementasi kebijakan publik (transformasi pikiran)*. Yogyakarta: Lukan Offset.
- Thoha, M. (1992). *Perilaku organisasi*. Jakarta : CV. Rajawali.
- (1992). *Kebijakan publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Van Mater, D. dan Van Horn, C.E. (1975). *The policy implementation process A conceptual framework. administration and society* Sage Publikation.
- Wahab, S.A. (1997). *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- (1990). *Pengantar analisis kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, J.M.S. (2007). *Analisis kebijakan oublik*. Jakarta : Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2004). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Laporan badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional & Departemen Agama. (2005). *Juklak pelaksanaan bantuan operasional sekolah tahun 2005*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional & Departemen Agama. (2006). *Juklak pelaksanaan bantuan operasional sekolah tahun 2006*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional

- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kajian pengeluaran publik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kajian pengeluaran publik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Buku pedoman bantuan operasional sekolah dalam rangka wajib belajar 9 Tahun BOS 2009*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. (2006). *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Landak*. Landak: Dinas Pendidikan Kabupaten Landak..
- Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. (2009). *Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Nomor 420/055/2009, Tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD dan SMP Kabupaten Landak*. Landak: Dinas Pendidikan Kabupaten Landak..
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Landak. (2008). *Kabupaten Landak dalam angka*. Landak: BPS Kab. Landak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2003) *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Cohen. J.et.All. (1978). Partisipasi. Diambil 2 Agustus 2009, dari situs Word Wide Web.
<http://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi>
- Goffman. (2006). Implementasi. Diambil 5 Agustus 2009, dari situs Word Wide Web.
<http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi>
- Peter L. B. & Luckmann (2002). Sosialisasi. Diambil 2 Agustus 2009, dari situs Word Wide Web.
<http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi>

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1993). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashari dkk. (1991). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badjuri, H.A, & Yuwono, T. (2002). *Kebijakan publik : konsep dan strategi*. Semarang : FISIP Undip.
- Dunn, W.N. (2001). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Grindle,M.S. (1980). *Politics and policy implementation in the third world*. New Jersey : Princeton University Press.
- Hadi, S. (2000). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, I.M. (2002). *Pokok-pokok materi metode penelitian dan aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Islamy, M.I. (1997). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, C.O. (1991). *Pengantar kebijakan publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- (1996). *Kebijakan publik*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Mazmanian, D.A., & Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and public policy*. London : Scoot, Foresman and Company.
- Moleong, L.J. (1990). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndaraha, T. (1987). *Partisipasi masyarakat*. Jakarta : Yayasan Karya Dharma IIP.
-(1987). *Budaya organisasi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, R..D. (2003). *Kebijakan publik (formulasi, implementasi, evaluasi)*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez, 1997. *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California,

- Ripley, R.B. & Franklin, G.A. (1986). *Bureaucracy and policy implementation*. Ontario: Dorsey Press.
- Steers, R.M. (1980). *Efektifitas organisasi*. Bandung: Tarsito.
- Tahjan, H. (2008). *Impelementasi kebijakan publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Tangkilisan, H.N. (2003). *Implementasi kebijakan publik (transformasi pikiran)*. Yogyakarta: Lukan Offset.
- Thoha, M. (1992). *Perilaku organisasi*. Jakarta : CV. Rajawali.
- (1992). *Kebijakan publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Van Mater, D. dan Van Horn, C.E. (1975). *The policy implementation process A conceptual framework, administration and society* Sage Publikation.
- Wahab, S.A. (1997). *Analisis kebijaksanaan: dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara
- (1990). *Pengantar analisis kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, J.MS. (2007). *Analisis kebijakan publik*. Jakarta : Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2004). *Teori dan proses kebijakan publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2004). *Laporan badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional & Departemen Agama. (2005). *Juklak pelaksanaan bantuan operasional sekolah tahun 2005*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional & Departemen Agama. (2006). *Juklak pelaksanaan bantuan operasional sekolah tahun 2006*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional

- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kajian pengeluaran publik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kajian pengeluaran publik Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Buku pedoman bantuan operasional sekolah dalam rangka wajib belajar 9 Tahun BOS 2009*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. (2006). *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Landak*. Landak: Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Landak. (2009). *Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak, Nomor 420/055/2009, Tentang penetapan alokasi BOS untuk tingkat SD dan SMP Kabupaten Landak*. Landak: Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- Biro Pusat Statistik Kabupaten Landak. (2008). *Kabupaten Landak dalam angka*. Landak: BPS Kab. Landak.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. (2003) *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Cohen. J.et.All. (1978). Partisipasi. Diambil 2 Agustus 2009, dari situs Word Wide Web.
<http://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi>
- Goffman. (2006). Implementasi. Diambil 5 Agustus 2009, dari situs Word Wide Web.
<http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi>
- Peter L. B. & Luckmann (2002). Sosialisasi. Diambil 2 Agustus 2009, dari situs Word Wide Web.
<http://id.wikipedia.org/wiki/sosialisasi>

Lampiran - I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan

Nama :
 Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
 Jabatan :
 Alamat :

2. Pertanyaan Penanggung Jawab / Ketua Tim BOS :

- a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
- c. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan Dana BOS ?
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

3. Pertanyaan untuk Kepala Sekolah meliputi :

- a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
- c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

4. Pertanyaan untuk Dewan Guru meliputi :

- a. Apakah dalam program penggunaan dana BOS di sekolah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
- c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

5. Pertanyaan untuk Ketua Komite Sekolah meliputi :

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
- c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS

Lampiran - II

KUTIPAN HASIL WAWANCARA

A. Wawancara dengan Penanggung Jawab Program BOS 2009 Kabupaten Landak

1. Identitas Informan 1

Nama : Lk
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Penanggung Jawab Program BOS
 Alamat : Kab.Landak

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?

Jawab :

- Mekanisme penargetan terhadap sekolah-sekolah penerima dana BOS dimulai dengan memberikan informasi kepada semua pihak sekolah tingkat SD dan SMP / setara tentang adanya program BOS, selanjutnya kepada pihak sekolah dijelaskan bahwa semua sekolah tersebut berhak mengajukan diri sebagai penerima dana BOS dengan adanya kelengkapan data siswa yang akan menerima dana BOS.
- Pendataan awal dilakukan terhadap sekolah dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten terhadap jumlah sekolah yang ada di wilayah kerjanya. Sedangkan pendataan siswa dilakukan oleh pihak sekolah yang selanjutnya menyerahkan data tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk diverifikasi dan dilaporkan kesesuaian tingkat kebutuhannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Setelah semua data diserahkan kepada pihak Manajemen BOS Provinsi, maka Tim Manajemen BOS provinsilah yang berhak menentukan jumlah alokasi dana BOS untuk tiap kabupaten dan Kota. Selanjutnya dalam proses ini terus diadakan koordinasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dengan pihak Manajemen BOS Provinsi, pihak sekolah calon penerima dana BOS dan lembaga penyalur dana BOS (Bank Kalbar Cabang Pontianak).
- Sesuai dengan proses yang ada dalam Panduan BOS, maka dalam proses alokasi dana kepada pihak sekolah penerima BOS ini disesuaikan dengan data yang diajukan oleh pihak sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten untuk diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya diserahkan kepada pihak TIM Manajemen BOS Pusat.
- Untuk proses penentuan pihak sekolah yang berhak menerima dana BOS didasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dewan Pendidikan, dilampiri dengan Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan (SPBB) yang ditandatangani oleh pihak sekolah yang diwakili oleh Kepala Sekolah, selanjutnya diserahkan kepada pihak Manajemen BOS Provinsi dengan tembusan kepada pihak penyalur (Bank Kalbar Cabang Pontianak) dan pihak sekolah calon penerima dana BOS.

- Dalam menetapkan alokasi dana BOS untuk tiap sekolah didasarkan atas pertimbangan 2 semester setiap tahunnya yang masing-masing berbeda. Dimana setiap tahun dihitung satu anggaran dengan dua pengajuan data alokasi dana disesuaikan dengan tiap semester tahunajaran baru.

b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?

Jawab :

- Proses sosialisasi program BOS dilakukan melalui undangan kedinasan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak kepada pihak sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah, bendahara sekolah, ketua komite sekolah, dalam hal ini dibagi menjadi 4 wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Ngabang, Pahauman, Karangan dan Darit/Sengah Temila). Dimana pertemuan tersebut dihadiri oleh nara sumber dari Manajemen BOS Provinsi, Lembaga Penyalur (Bank Kalbar Cabang Ngabang dan Bank Kalbar Pontianak), Lembaga Perpajakan, Kepolisian, dan beberapa unsur Lembaga Swadaya Masyarakat setempat.
- Bentuk kegiatan sosialisasi adalah dengan penjelasan oleh pihak nara sumber serta tanya jawab, dan juga membagikan buku Panduan BOS untuk dapat dipelajari oleh pihak-pihak yang hadir pada saat pertemuan dan pertemuan tersebut diadakan sebanyak 1 kali setiap tahun anggaran dana BOS yang sedang berjalan.

c. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan Dana BOS ?

Jawab :

- Mekanisme penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap oleh TIM Manajemen BOS Provinsi melalui Bank Kalbar Pontianak (via Bank Kalbar cabang Ngabang). Tahapan tersebut dilalui tiap per 3 bulan.
- Secara umum dan rinci mengenai mekanisme penyaluran dan pengambilan dana BOS dilakukan sesuai mekanisme pada panduan BOS yang ada.
- Mengenai penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah hal tersebut sangat bervariasi dan disesuaikan oleh masing-masing tingkat kebutuhan sekolah yang juga tergantung pada saat pengajuan serta didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.

e. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?

Faktor penghambat :

- Terkadang adanya Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah yang kurang cepat mengerti dalam mengartikan secara cermat maksud dan tujuan program BOS, dalam hal ini diperlukan penjelasan yang lebih detail melalui

jawaban yang diajukan oleh mereka mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan program tersebut.

- Kesiapan dan ketepatan data yang dikumpulkan oleh pihak sekolah terkadang kurang lengkap secara administratif padahal sudah diberikan petunjuk yang jelas dari buku panduan BOS. Untuk itu pihak manajemen BOS tiap sekolah perlu mempelajari secara baik panduan yang sudah diberikan.
- Dalam hal hal yang menghambat kelancara proses sosialisasi misalnya kurang dan tidak adanya dukungan pendanaan sosialisasi yang dianggarkan dalam program BOS sehingga pendanaan sosialisasi terpaksa dikeluarkan dari anggaran dan sumber lain. Kurangnya dukungan lembaga swasta seperti media periklanan surat kabar dan televise juga menjadi factor penghambat. Sebagai suatu contoh pernah saya menghubungi pihak televise daerah (TVRI Kalbar) untuk berkoordinasi dalam proses sosialisasi program BOS, akan tetapi pihak TVRI Kalimantan Barat membebankan biaya promosi / iklan yang tidak terjangkau, padahal sebagai bagian dari lembaga penyiaran pemerintah seharusnya ada dukungan yang terkoordinasi terhadap suksesnya program BOS untuk diketahui masyarakat luas.
- Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen BOS Kabupaten (saya) terbatas pada lintas structural pada pihak sekolah penerima dana BOS dan bukan kepada pihak orang tua siswa, karena kepada orang tua siswa sebagai penerima langsung manfaat program BOS merupakan tanggung jawab pihak sekolah.
- Kondisi wilayah sekolah yang terpencar dan sulitnya transportasi menuju lokasi memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan, sehingga terkadang inspeksi dan kunjungan ke lokasi sekolah jadi terhambat.
- Dalam tahapan penyaluran dana BOS masih ada keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa factor teknis manajemen BOS Provinsi dan Pusat. Demikian juga pelaporan penerimaan dana BOS oleh pihak sekolah juga masih ada yang terlambat sehingga secara administrative agak terlambat dalam prosesnya.
- Apabila ada pergantian pimpinan sekolah dan strukturnya cenderung memerlukan sosialisasi ulang sebagai pemahaman prosedural panduan BOS, ini dapat juga merubah kebijakan internal pihak sekolah dalam manajemen dana BOS disekolahnya.

Faktor pendukung :

- Kepala Sekolah dan Tim manajemen BOS Sekolah diundang dalam setiap pertemuan rata-rata semua hadir dalam pertemuan, ini menunjukkan indikasi antusiasnya pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dan demi kesuksesan program BOS.
- Adanya perubahan kinerja semua TIM Manajemen BOS dari tingkat Pusat sampai sekolah yang menunjukkan peningkatan, karena sejak sosialisasi pertama pada tahun 2005 sampai tahun 2009 pemahaman kerja semakin meningkat dan didukung oleh adanya perubahan-perubahan hal-hal teknis, demikian juga semakin meluasnya pengetahuan masyarakat tentang program BOS.

- Adanya dukungan sepenuhnya oleh pihak perbankan dan perpajakan sebagai lembaga penyalur BOS yang juga terkait secara langsung mengenai distribusi dana.
- Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Manajemen BOS Kabupaten (saya) terbatas pada lintas structural pada pihak sekolah penerima dana BOS dan bukan kepada pihak orang tua siswa, karena kepada orang tua siswa sebagai penerima langsung manfaat program BOS merupakan tanggung jawab pihak sekolah.
- Kondisi wilayah sekolah yang terpencar dan sulitnya transportasi menuju lokasi memerlukan waktu yang cukup lama dalam perjalanan, sehingga terkadang inspeksi dan kunjungan ke lokasi sekolah jadi terhambat.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Wawancara dengan Manajer Program BOS 2009 Kabupaten Landak

1. Identitas Informan 2

Nama : S. Ng
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Manajer Program BOS Kabupaten Landak
 Alamat : Kab.Landak

2. Ketua Tim PKPS – BBM :

a. Bagaimana mekanisme penargetan, pendataan, dan alokasi dana BOS ?

Jawab :

- Penargetan bagi sekolah penerima dana BOS dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam panduan BOS. Tim PKPS-BBM beserta Kepala Dinas Pendidikan mengadakan beberapa kali pertemuan yang membahas dan mempelajari tentang panduan program BOS, kemudian dilanjutkan dengan memberikan kegiatan sosialisasi kepada pihak sekolah calon penerima dana BOS serta menginstruksikan kepada pihak sekolah untuk mempersiapkan data-data yang dibutuhkan, selanjutnya data dari sekolah-sekolah tersebut diverifikasi dan diajukan kepada Manajemen BOS Provinsi dengan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- Melakukan pendataan sekolah tersebut meliputi pendataan jumlah sekolah dan siswa berdasarkan kelas, jenis kelamin dan kriteria siswa miskin.
- Menginstruksikan kepada sekolah calon penerima BOS untuk membuka rekening atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) bagi sekolah yang memang belum memiliki rekening sekolah.
- Setelah itu ada penunjukkan terhadap lembaga penyalur dana BOS kepada wilayah Kabupaten oleh TIM BOS Provinsi sebagai penyalur resmi dana BOS dalam hal ini Bank Kalbar Cabang Ngabang.
- TIM BOS Provinsi selanjutnya memberitahukan kepada TIM PKPS-BBM Kabupaten melalui lembaga penyalur bahwa dana BOS sudah tersedia direkening masing-masing sekolah. Namun sebelum pemberitahuan ke sekolah-sekolah, TIM PKPS-BBM Kabupaten berkoordinasi dengan lembaga penyalur untuk melakukan kesesuaian dana yang disalurkan ke rekening sekolah. Kemudian barulah TIM PKPS-BBM kabupaten menyampaikan informasi ke sekolah bahwa dana BOS sudah tersedia direkening sekolah.
- Tiap-tiap sekolah membuat RAPBS dan Rincian Penggunaan Dana BOS dan atau menyampaikan laporan penggunaan dana BOS, kemudian apabila sekolah memenuhi ketentuan, selanjutnya TIM PKPS-BBM menandatangani SP2B.
- Pihak sekolah (Kepala sekolah dan bendahara) dapat mencairkan dana langsung ke penyalur.

- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
- Sosialisasi dilakukan dengan mengadakan beberapa kali pelatihan kepada apihak sekolah oleh TIM PKPS-BBM kabupaten.
 - Selalu melakukan koordinasi dengan TIUM Manajemen BOS Provinsi dan lembaga penyalur dana sekolah serta dengan sekolah dalam rangka penyaluran dana.
 - Mengundang para kepala sekolah, bandahara BOS sekolah, Komite Sekolah untuk mengadakan pertemuan mengenai penjelasan tentang program BOS.
 - Membagikan buku panduan program BOS kepada masing-masing sekolah.
- c. Bagaimana mekanisme penyaluran, pengambilan dan penggunaan Dana BOS ?
- TIM BOS Pusat menyampaikan alokasi dana BOS kepada tiap provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan dfat alokasi dana BOS tiap sekolah kepada TIM BOS Provinsi.
 - Tim Manajemen BOS Provinsi mengajukan surat permohonan pembayaran, kemudian menerbitkan surat perintah membayar oleh unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi, selanjutnya mengirimkan surat perintah membayar dimaksud ke KPKN Provinsi.
 - KPKN Provinsi melakukan verifikasi terhadap surat perintah membayar untuk selanjutnya menerbitkan SP2D.
 - Dana BOS yang telah dicairkan dari KPKN ditampung ke rekening Tim Manajemen BOS Provinsi yang selanjutnya dana disalurkan kerekening sekolah melalui lembaga penyalur masing-masing wilayah.
- f. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
- Faktor penghambat :**
- Kualifikasi akademik pengelola dana BOS seperti Kepala Sekolah dan Bendahara BOS masih rendah (PGSLP, Diploma I, Diploma II, dan SMA)
 - Budaya kerja yang bersifat pasif atau tidak creative.
 - Komite sekolah seharusnya merupakan mitra sekolah tidak diberdayakan sebagaimana pemberi pertimbangan , pendukung, pengawas dan mediator penyelenggara pendidikan di sekolah.
 - Jauhnya wilayah masing-masing sekolah sarana transportasi yang buruk.
- Faktor pendukung :**
- Tanggapan positif dari pihak sekolah calon penerima BOS, karena program tersebut dinilai pihak sekolah akan sangat dengan memberikan bantuan kepada sekolah dalam membebaskan biaya siswa.
 - Dalam koordinasi dengan pihak sekolah dilibatkan stake holdernya.
 - Tersedianya data yang akurat dari tiap sekolah.
 - Kehadiran kepala Sekolah dan stake holdernya dalam pertemuan.
 - Adanya dukungan dari pihak penyalur dana BOS.
 - Kesadaran dari pihak sekolah dan masyarakat akan manfaat program BOS bagi siswa.

C. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 1 Sengah Temila

1. Identitas Informan 3

Nama : Rml. S
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 1 Sengah Temila
Alamat : SMPN I Sengah Temila

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
 - Dimulai dengan menyusun RAPBS persemester.
 - Menyusun rincian penggunaan dana perjenis anggaran untuk setiap tri wulan.
 - Menyerahkan SPJ triwulan sebelumnya.
 - Mengambil rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Menghadiri undangan pertemuan dan pelatihan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten
 - Mempelajari buku panduan program BOS.
 - Mengundang orang tua siswa dan guru serta komite sekolah untuk menjelaskan program BOS serta menyampaikan laporan kegiatan yang didanai program BOS.
 - Meminta masukan kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah tentang program BOS yang dilaksanakan.
- c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
 - Secara procedural sudah dilaksanakan sesuai dengan panduan buku BOS.
 - Melaporkan rincian dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS.
 - Transparan lama laporan pertanggungjawaban dengan pihak sekolah (Komite Sekolah, Guru dan orang tua siswa).
 - Digunakan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan sekolah dan siswa.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
 - Tidak ada hambatan yang berarti, akan tetapi masalah transportasi yang terkadang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga setidaknya menita waktu.
 - Adanya dukungan dari peran serta masyarakat, guru, pembuktian tersedianya sarana dan prasarana belajar yang baik, serta peran siswa.

D. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Sengah Temila

1. Identitas Informan 4

N a m a : Anr. O
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 2 Sengah Temila
 Alamat : Kec.Sengah Temila

2. Pertanyaan

- b. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
- Proses penerimaan dana BOS dimulai dengan terlebih dahulu mendaftarkan kebutuhan sekolah dan menyesuaikannya dengan panduan BOS selanjutnya membuat RAPBS (RKAS) bersama-sama dengan dewan guru dan komite sekolah.
 - Mempersiapkan rekening sekolah yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Landak.
 - Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank yang diminta.
 - Setelah beberapa lama, mungkin dalam proses ada pemberitahuan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Landak bahwa dana sudah ada direkening sekolah dan siap untuk dicairkan.
 - Saya beserta bendahara sekolah mencairkan dana BOS di Bank yang ditunjuk sebagai lembaga penyalur (sesuai rekening bank).
- c. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
- Proses sosialisasi program BOS melalui pemberitahuan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten Landak melalui undangan pertemuan ditingkat Kabupaten dengan dihadiri oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini disertakan juga bendahara sekolah dan Ketua Komite Sekolah.
 - Dalam proses sosialisasi kami menerima penjelasan tentang program BOS dan juga diberikan buku panduan pelaksanaan program BOS.
 - Untuk mensosialisasikan program BOS kepada pihak orang tua siswa dilakukan dengan mengadakan pertemuan yang dikoordinasikan dengan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa yang hadir dalam pertemuan.
 - Sebagai alat pengumuman dipasang spanduk tentang penjelasan adanya program BOS yang diterima oleh sekolah, hal ini sesuai arahan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten Landak.
 - Pertemuan dengan orang tua siswa dilakukan dengan tatap muka dan menjelaskan tentang RAPBS (RKAS) serta diumumkan dipapan pengumuman.
- d. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?

- Dana BOS digunakan antara lain untuk membayar honor dan biaya transport guru honor, guru piket, wali kelas, pengembangan diri, tambahan pelajaran untuk kelas 3, barang habis pakai dan yang lainnya sesuai panduan BOS.
- e. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
- Tidak ada faktor yang dinilai sangat menghambat program BOS, semua berjalan dengan baik sesuai panduan BOS.
 - Faktor pendukung yang ada yakni adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan juga orang tua siswa.
 - Adanya rekomendasi, artinya dengan dikeluarkannya rekomendasi dana BOS semua siap digunakan oleh sekolah, sesuai dengan keperluan dalam RAPBS.
 - Berjalan lancarnya pembuatan LPJ

UNIVERSITAS TERBUKA

E. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Sengah Temila

1. Identitas Informan 5

Nama : Yoh. O
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 3 Sengah Temila
Alamat : Kec.Sengah Temila

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
 - Mendata keperluan sekolah dan menyesuaikannya dengan panduan BOS
 - Membuat RAPBS (RKAS) sekolah.
 - Menyerahkan semua data dan menyertakan rekening sekolah yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Landak.
 - Apabila ada pemberitahuan pencairan dana, dana langsung dicairkan.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Menghadiri undangan pertemuan Tim Manajemen BOS.
 - Mengikuti penjelasan tentang program BOS dan menerima buku panduan pelaksanaan program BOS.
 - Melakukan pertemuan koordinasi dengan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa yang hadir dalam pertemuan.
 - Mengumumkan penjelasan dana BOS yang diterima oleh sekolah.
 - Menjelaskan tentang RAPBS (RKAS) serta diumumkan dipapan pengumuman.
- c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
 - Digunakan secara bertahap sesuai pengajuan yang diusulkan dan tidak menyimpang dari ketentuan panduan BOS.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
 - Terkadang adanya tanggapan yang negatif dari dengan orang tua siswa namun tidak terlalu berarti dan kurang baiknya sarana jalan yang dilalui menuju pusat kota.
 - Faktor pendukung adanya kerjasama yang baik antara pihak terkait dan juga sebagian orang tua siswa.

F. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 4 Sengah Temila

1. Identitas Informan 6

Nama : Agt. B
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 4 Sengah Temila
Alamat : Kec.Sengah Temila

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
 - Persiapan data siswa dan kebutuhan sekolah sekolah yang dituangkan dalam RAPBS (RKAS).
 - Menyerahkan semua data yang diminta Tim Manajemen BOS Kabupaten Landak.
 - Menunggu pemberitahuan pencairan dana.
 - Pencairan dana di bank.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Pertemuan dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten.
 - Menerima buku panduan BOS dan mempelajarinya.
 - Mengadakan koordinasi dengan Tim BOS Sekolah dan Ketua Komite Sekolah serta melibatkan beberapa guru dan orang tua siswa.
 - Merancang tingkat kebutuhan sekolah dan kemungkinan penggunaan dana yang diinginkan.
 - Memasang pengumuman di papan pengumumanseputar program BOS.
- c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
 - Dana BOS digunakan sesuai dengan pengajuan yang diusulkan dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menyimpang dari ketentuan panduan BOS.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
 - Tidak ada faktor penghambat.
 - Faktor pendukung adanya kerjasama yang baik semuapihak.

G. Wawancara dengan Kepala Sekolah SMPN 5 Sengah Temila

1. Identitas Informan 7

Nama : Sny
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Kepala Sekolah SMPN 5 Sengah Temila
Alamat : Dusun Petai Desa Saham

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana proses penerimaan dana BOS ?
 - Dimulai dengan menyusun RAPBS bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah
 - Mempersiapkan rekening sekolah
 - Menyerahkan semua data dan menyertakan nomor rekening bank.
 - Menunggu pemberitahuan bahwa dana BOS siap dicairkan.
 - Pencairan dana BOS di Bank.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Adanya undangan pertemuan dan pelatihan dari Tim Manajemen BOS Kabupaten
 - Mempelajari buku panduan program BOS.
 - Menjelaskan dan meminta kepada pihak guru dan Ketua Komite Sekolah untuk mengetahui program BOS.
- c. Bagaimana proses penggunaan Dana BOS ?
 - Dana BOS digunakan sesuai dengan RAPBS dan digunakan dengan baik.
 - Melaporkan rincian penggunaan dana.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
 - Penyetoran pajak yang sulit dilakukan karena di ngabang belum ada lembaga yang menerima pajak, terpaksa harus ke kota Pontianak.
 - Belum tersedianya NPWP sekolah.
 - Faktor pendukung yang ada yakni tanggapan yang baik dari orang tua siswa.

H. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 1 Sengah Temila

1. Identitas Informan 8

Nama : Mts
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Dewan Guru SMPN 1 Sengah Temila
Alamat : Jalan Raya Senakin

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
 - Berdasarkan yang saya ketahui bahwa program BOS yang dilakukan di SMPN 1 Kecamatan Sengah Temila sudah sesuai dengan panduan BOS yang berlaku.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Sosialisasi dilakukan dengan pengumuman di papan pengumuman tentang program BOS, daftar siswa penerima dana BOS serta rincian penggunaan dana BOS.
 - Menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa.
 - Menyampaikan pesan-pesan singkat kepada siswa mengenai program BOS.
- c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
 - Sarana dan prasarana yang ada setelah program BOS lebih baik dari sebelumnya.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
 - Faktor yang menghambat adalah masih adanya kurang pedulian siswa terhadap program BOS ini terlihat sedikitnya jumlah wali siswa yang hadir pada saat rapat dengan Komite Sekolah yang membicarakan program BOS.
 - Tidak adanya dana tambahan untuk kegiatan program BOS seperti pada waktu rapat atau pertemuan.
 - Faktor pendukung adalah kesadaran dari pihak guru untuk mensukseskan program BOS
 - Adanya semangat kerja dari guru karena tersedianya sarana dan prasarana kerja yang lebih memadai.

I. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 2 Sengah Temila

1. Identitas Informan 9

Nama : Diid
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Dewan Guru SMPN 2 Sengah Temila
Alamat : Keranji Birah

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
 - Sejak adanya program BOS terlihat adanya kemajuan-kemajuan baik dari sarana ataupun keringanan-keringanan pembiayaan siswa.
 - Kesesuaian penggunaan dana BOS secara keseluruhan tidak saya ketahui, namun mungkin sudah sesuai dengan ketentuan program BOS.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Memberikan pengumuman di papan pengumuman tentang daftar siswa penerima dana BOS.
 - Menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa.
 - Menyampaikan pesan-pesan singkat kepada siswa mengenai program BOS.
- c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
 - Sarana dan prasarana yang ada setelah program BOS lebih baik dari sebelumnya.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
 - Masih kurang pedulinya orang tua siswa terhadap program BOS.
 - Saya tidak memahami secara menyeluruh peraturan program BOS.
 - Yang pendukung adalah sarana kerja guru sudah lebih baik.

J. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 3 Sengah Temila

1. Identitas Informan 10

Nama : Elth
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Dewan Guru SMPN 3 Sengah Temila
Alamat : Dusun Petai Desa Saham

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
 - Yang saya ketahui bahwa program BOS dilakukan secara transparansi di sekolah ini, hal ini berarti ada keterbukaan masalah penggunaan dana BOS secara keseluruhan dan mungkin sudah sesuai dengan ketentuan program BOS yang ada.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Saya turut menjelaskan kepada siswa mengenai program BOS di sekolah ini.
 - Saya membaca tentang pedoman BOS dari buku panduan BOS.
 - Ada pengumuman mengenai daftar siswa penerima dana BOS.
 - Saya ikut menghadiri kegiatan rapat dengan Komite Sekolah yang dihadiri juga oleh orang tua siswa.
- c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
 - Sarana dan prasarana yang ada sudah lebih baik dari sebelumnya.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS ?
 - Kesulitan mengetahui kriteria siswa miskin secara benar karena ada kecenderungan siswa yang orang tuanya dianggap mampu ikut memberikan keterangan sebagai keluarga miskin, untuk ikut menerima dana BOS.
 - Selaku bagian dari sekolah tidak ada pengaruh dalam pengambilan keputusan dalam rapat tentang BOS.

K. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 4 Sengah Temila

1. Identitas Informan 11

Nama : Cgh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Dewan Guru SMPN 4 Sengah Temila
Alamat : Desa Gombang

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
 - Saya rasa dana BOS disekolah ini sudah dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Mengikuti pertemuan dan mendengarkan penjelasan tentang program BOS.
 - Mempelajarinya dari buku panduan BOS.
 - Ikut menghadiri rapat sekolah tentang program BOS.
 - Berdiskusi dengan teman sekerja tentang program BOS.
 - Apabila ada pertanyaan tentang BOS dari orang tua siswa ikut menjelaskan yang saya ketahui.
- c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
 - Sarana dan prasarana yang ada bertambah dan dibeli dari dana BOS.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
 - Tidak ada factor penghambat.
 - Kerja lebih mudah karena sarana lebih memadai.

L. Wawancara dengan Dewan Guru SMPN 5 Sengah Temila

1. Identitas Informan 12

Nama : Jln
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Dewan Guru SMPN 5 Sengah Temila
Alamat : Desa Petai

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana program penggunaan dana BOS di sekolah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?
 - Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kondisi kebutuhan sekolah yang ada dan sudah cukup sesuai.
- b. Bagaimana proses sosialisasi program BOS ?
 - Pernah diadakan pertemuan dan mendengarkan penjelasan tentang program BOS.
 - Bercerita dengan sesama rekan guru tentang program BOS.
- c. Bagaimana penyediaan sarana dan prasarana sekolah setelah ada dana BOS ?
 - Sarana dan prasarana yang cukup dari sebelumnya.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS
 - Tidak ada factor penghambat.
 - Mengikuti keputusan rapat yang ada.

M. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Sengah Temila

1. Identitas Informan 13

Nama : AS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Komite SMPN 1 Sengah Temila
Alamat : Senakin

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - Komite Sekolah SMPN 1 Sengah Temila selalu diundang dan terlibat langsung Dalam penyusunan RAPBS melalui Rapat Dinas Sekolah.
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
 - Setiap pencairan dana BOS pihak Sekolah selalu memberitahu kepada Ketua Komite Sekolah.
- c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
 - Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
 - Baik dalam penyusunan RAPBS sampai ke rincian penggunaan dana BOS pihak Komite Sekolah selalu dilibatkan.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.
 - Komite Sekolah memiliki peran dalam menentukan keberhasilan penyusunan RAPBS dan Program Sekolah lainnya.
 - Ketersediaan waktu yang terbatas.
 - Keterbatasan sarana dalam mensosialisasikan ke orang tua murid.
 - Kesulitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua murid.
 - Ketidak pedulian orang tua murid – jarang bertanya – jarang hadir.

N. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 2 Sengah Temila

1. Identitas Informan 14

Nama : Sfy
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Komite SMPN 1 Sengah Temila
Alamat : Saham

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - Menghadiri undangan rapat sekolah dan ikut memberikan saran.
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
 - Komite sekolah juga memberitahukan kepada orang tua murid mengenai program BOS.
- c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
 - Sudah cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.
 - Waktu yang terkadang tidak memungkinkan.
 - Tidak adanya dana untuk mensosialisasikan ke orang tua murid.
 - Pemahaman dan penjelasan kepada orang tua terkadang sulit mengerti.
 - Dalam rapat yang mengundang orang tua murid jarang dihadiri oleh orang tua murid.

O. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 3 Sengah Temila

1. Identitas Informan 15

Nama : Gs
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Komite SMPN 3 Sengah Temila
Alamat : Simpang Pasir Sidas

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - Komite Sekolah SMPN 3 Sengah Temila diundang dalam rapat penyusunan RAPBS dan dilibatkan dalam memberikan persetujuan hasil RAPBS.
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
 - Dalam proses sosialisasi penyaluran Dana BOS Komite Sekolah selalu diberitahu pihak sekolah kapan waktu sosialisasi pengaluran dana BOS.
- c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
 - Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam Pedoman BOS.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.
 - Kehadiran orang tua siswa yang jarang hadir pada saat diundang rapat.
 - Tidak adanya dana sosialisasi lanjut kepada orang tua siswa.
 - Tingkat pengetahuan orang tua siswa yang relatif rendah sehingga menyebabkan ketidakpedulian mereka dengan Program BOS.

P. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 4 Sengah Temila

1. Identitas Informan 16

Nama : Skm
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Komite SMPN 4 Sengah Temila
Alamat : Gombang

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - Pihak sekolah selalu memberitahukan Komite Sekolah apabila menyusun RAPBS dan ikut menyetujui dan memberikan usulan terhadap hasil rapat.
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
 - Dalam penyaluran dana BOS pihak Komite Sekolah diberitahu dan terkadang ada juga beberapa orang tua siswa yang menanyakan tentang program BOS ini.
- c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
 - Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.
 - Kekurang pedulian orang tua siswa dalam mengawasi pelaksanaan program BOS.

Q. Wawancara dengan Ketua Komite Sekolah SMPN 5 Sengah Temila

1. Identitas Informan 17

Nama : Bby
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Ketua Komite SMPN 5 Sengah Temila
Alamat : Petai

2. Pertanyaan

- a. Bagaimana peran Komite Sekolah dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS)
 - Komite Sekolah SMPN 5 Sengah Temila berperan dan terlibat sebagai pihak yang ikut memberi persetujuan dalam penyusunan RAPBS.
- b. Bagaimana proses sosialisasi penyaluran Dana BOS ?
 - Kerjasama dengan pihak sekolah dalam mensosialisasikan penyaluran dana BOS dan memberikan masukan atau saran kepada pihak Sekolah bagaimana sebaiknya sosialisasi penyaluran dana BOS tersebut.
- c. Apakah program BOS sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ?
 - Berdasarkan sepengetahuan saya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
- d. Apa faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi program BOS.
 - Keterbatasan waktu dalam mensosialisasikan ke orang tua murid.
 - Kesulitan dalam memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua murid.

Inisial Responden

Informan 1	= Lk
Informan 2	= S. Ng
Informan 3	= Rml. S
Informan 4	= Anr. O
Informan 5	= Yoh. O
Informan 6	= Agt. B
Informan 7	= Sny
Informan 8	= Mts
Informan 9	= Dd
Informan 10	= Elth
Informan 11	= Cgh
Informan 12	= Jln
Informan 13	= AS
Informan 14	= Sfy
Informan 15	= Gs
Informan 16	= Skm
Informan 17	= Bby

UNIVERSITAS TERBUKA



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENDIDIKAN
 Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21929 Kode Pos 79357
 NGABANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 420 / 055 / TAHUN - 2009

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP KABUPATEN LANDAK
 TAHUN PELAJARAN 2009/2010 PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2009**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Menimbang : a. bahwa agar Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP Kabupaten Landak tahun 2009 dapat mencapai sasaran yang tepat, dipandang perlu menetapkan Alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

b. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;


- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 10);

8. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Landak Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 1);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : PENETAPAN ALOKASI BOS UNTUK TINGKAT SD DAN SMP KABUPATEN LANDAK PADA TAHUN PELAJARAN 2009/2010 BULAN OKTOBER-DESEMBER 2009;
- KEDUA** : Daftar Alokasi Sebagaimana Dimaksudkan DIKTUM Kesatu Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Untuk Sekolah Penerima BOS diwajibkan :
1. Untuk mengatur penggunaan sesuai dengan petunjuk yang berlaku;
 2. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS setiap tiga bulan beserta lampiran;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2009, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan Perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal, 1 Oktober 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak,



ASPANSIUS.S.IP
Pembina Tk.I
NIP. 195904041980121003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Landak di Ngabang
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Landak di Ngabang
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Landak di Ngabang
4. Bank Pembangunan Daerah Cabang Ngabang di Ngabang
5. Kepala SD, SMP Negeri, Swasta dan Terbuka Se-Kabupaten Landak


Lampiran - IV

Daftar SMP Penerima Bantuan Operasional Sekolah
Oktober - Desember 2009

Kabupaten : Landak
Propinsi : Kalimantan Barat
BOS : SMP NEGERI

No	Nama Sekolah/Madrasah	Kecamatan	Alamat Sekolah	Jumlah Murid	Alokasi Dana BOS (Rp.)	Bank Cabang	Nomor Rekening	Penadatangan (2 orang)
1	SMPN 1 NGABANG	3	5	6	7	8	9	10
2	SMPN 2 NGABANG	Ngabang	Jl. Pemuda	825	Rp 117.562.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.26298.5	Valerinius dan Kristina Yati, A.Md
3	SMPN 3 NGABANG	Ngabang	Jl. Pangrera Cimuta	779	Rp 111.007.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27984.6	Mariani, A.Md dan Nurhasanah
4	SMPN 4 NGABANG	Ngabang	Plasma II	452	Rp 64.410.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27865.8	Jongki, S.Pd dan Sabinus Adi
5	SMPN 5 JELIMPO	Jelimpo	Jl. Ngabang-Serimbu	258	Rp 36.765.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27866.1	Abdon, S.Pd dan Nurabliatun
6	SMPN 6 NGABANG	Ngabang	Jl. Raya Ngabang-Jelimp	309	Rp 44.032.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.26299.7	Rapinas dan Sanci Amelia, S.Th
7	SMPN 7 JELIMPO	Jelimpo	Jl. Raya antan	325	Rp 19.865.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.28499.3	Antonius Maslot dan Hanawati
8	SMPN 8 JELIMPO	Jelimpo	Jl. Raya Angan Tembawang	155	Rp 9.262.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.26760.1	Kasim dan Yasintus Yayan
9	SMPN 9 NGABANG	Ngabang	Jl. Raya Sebadok	68	Rp 9.690.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.28790.8	Ambia
10	SMP 10 NGABANG	Ngabang	Jl. Raya Ngabang	50	Rp 7.125.000,00	Bank Kalbar Ngabang	5525338784	Herculanus Tebb, A.Md
11	SMP 11 NGABANG	Ngabang	Ngabang	0	Rp -	Bank Kalbar Ngabang		
12	SMPN 1 SEBANGKI	Ngabang	Jl. Raya Ngabang	28	Rp 3.790.000,00	Bank Kalbar Ngabang	5525376046	Komteyadi dan Kurniasari
13	SMPN 2 SEBANGKI	Sebangki	Jl. Raya Sebangki	138	Rp 19.665.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27794.1	Kedot, H dan Milih, S.Pd
14	SMPN 03 SATU ATAP	Sebangki	Senunuk	101	Rp 14.392.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.30468.2	Stelidius Iyus, S.Pd dan Sulinus
15	SMPN 1 SENGAIH TEMILA	Sebangki	Jl. Raya Sebangki	74	Rp 10.545.000,00	Bank Kalbar Ngabang	5525338811	Y. Saeyan dan Atri
16	SMPN 2 SENGAIH TEMILA	Sengah Temila	Jl. Raya Senakin	651	Rp 92.767.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27796.4	Ramli Sandi dan Suyanto
17	SMPN 3 SENGAIH TEMILA	Sengah Temila	Jl. Raya Saham	140	Rp 19.950.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27797.6	Anjuran Origa dan Suprieman, S.Pd
18	SMPN 4 SENGAIH TEMILA	Sengah Temila	Jl. Raya Sidas	114	Rp 16.245.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27798.6	D.C. Yohanes dan A.H. Rumen, A.Ya
19	SMPN 5 SENGAIH TEMILA	Sengah Temila	Jl. Raya Desa Gcmbang	258	Rp 36.765.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.26620.6	Anaran dan Cenghin
20	SMPN 6 SENGAIH TEMILA	Sengah Temila	Jl. Raya Petai	148	Rp 21.090.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27799.1	P. Sinyan, S.Pd dan Juliana K
21	SMPN 7 SENGAIH TEMILA	Sengah Temila	Pahauman	169	Rp 24.082.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.30469.4	Radius A., Md dan Margina, A.Md
22	SMPN 1 MANDOR	Mandor	Jl. Raya Mandor	16	Rp 2.280.000,00	Bank Kalbar Ngabang	5525379819	Marsius dan F.x.Rancap
23	SMPN 2 MANDOR	Mandor	Jl. Raya Mandor	539	Rp 76.807.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.23704.6	Wisanisa Suplan dan Pongso Welyusai
			Jl. Raya Sebadu	344	Rp 49.020.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01.27809.9	Marsianus D dan Rudi

24	SMPN 3 MANDOR	Mandor	Kayu Tanam	338	Rp	48.165.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 30470.1	Franciskus, S.Ag dan Rosella, S.Pd
25	SMPN 4 MANDOR	Mandor	Ds. Sekelap	83	Rp	11.827.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 30471.1	Belasius, A.Md dan
26	SMPN 1 MEJALIN	Menjahin	Jl. Raya Menjalin	504	Rp	71.820.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27890.7	Mikael Abiyus, A.Ma Pd dan Manulo
27	SMPN 2 MEJALIN	Menjahin	Ds. Nangka	200	Rp	28.500.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27944.4	Yakubus, S.Pd dan G.N.Hana
28	SMPN 3 MEJALIN	Menjahin	Bengkawo	76	Rp	10.830.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 30472.4	Ig Rufinus dan Edi
29	SMPN 1 MEMPAWAH HULU	Mempawah Hulu	Jl. Raya Karangany	813	Rp	115.852.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27947.1	S.Perfina, A.Md dan M. Nawan, S.Pd
30	SMPN 2 MEMPAWAH HULU	Mempawah Hulu	Jl. Raya Tiang Tanjung	250	Rp	35.625.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27948.0	Evoeluis Reed, A.Md dan Ines
31	SMPN 3 MEMPAWAH HULU	Sompak	Jl. Pak Limbang	353	Rp	50.302.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27949.3	Sunt, A.Md dan M.Rizal, S.Pd
32	SMPN 4 MEMPAWAH HULU	Sompak	Jl. Raya Pak Limbang	446	Rp	63.555.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27950.1	Dra. Thomas Edison, M.Si dan Sumahyo
33	SMPN 5 MEMPAWAH HULU	Mempawah Hulu	Ds. Padang	176	Rp	25.080.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27951.0	E. Diendi dan Endo
34	SMPN 1 MENYUKE	Menyuke	Jl. Raya Bant	616	Rp	87.780.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27813.1	V. Ciri dan Agus Wilono
35	SMPN 2 MENYUKE	Banyuke Hulu	Jl. Raya Simpang Tiga	465	Rp	66.262.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27963.8	Yulius Lipsis dan Y. Eko
36	SMPN 3 MENYUKE	Menyuke	Jl. Raya Karyana	161	Rp	22.942.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27814.2	Thomy Abiesan dan Adi Wardi
37	SMPN 4 MENYUKE	Menyuke	Ds. Perabi	28	Rp	18.240.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 30473.6	Yeni Nurani, A.Md dan Yosephin
38	SMPN 5 SATU ATAP MENYUKE	Menyuke	Berling Mayun	31	Rp	5.557.500,00	Bank Kalbar Ngabang	5525338781	Slepanus Kalla dan Rahmodi, A.Ma
39	SMPN 6 SATAP TWB BALE	Banyuke Hulu	Tembawang Bale	91	Rp	12.967.500,00	Bank Kalbar Ngabang	5525338799	Subyo dan Petronela
40	SMPN 1 MERANTI	Meranti	Jl. Raya Meranti	252	Rp	40.185.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27885.3	Ajimin, S.Pd dan Pitar Sijabat, S.Pd
41	SMPN 1 KUALA BEHE	Kuala Behe	Jl. Raya Kuala Behe	211	Rp	30.922.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 26304.7	Darius Dharma dan Get. Syaiful Hayat
42	SMPN 2 KUALA BEHE	Kuala Behe	Jl. Raya Nyanyum	126	Rp	11.955.000,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 27886.5	Yohanes Pande, S.Pd dan Supardi
43	SMPN 1 AIR BESAR	Air Besar	Jl. Raya Serimbu	431	Rp	1.417.500,00	Bank Kalbar Ngabang	422.01. 26325.4	Rogina, S.Pd dan Sudiant
44	SMPN 2 AIR BESAR TENGUE	Air Besar	Jl. Raya Air Besar	36	Rp	5.130.000,00	Bank Kalbar Ngabang	5525335757	Yi'Abdi dan Nur
45	SMPN 3 AIR BESAR	Air Besar	Jl. Raya Air Besar	28	Rp	3.950.000,00	Bank Kalbar Ngabang	5525376099	Lovrasius, A.Ma Pd dan Bambang
				Jumlah	Rp	1.642.077.000,00			



Lampiran - V

JUMLAH MURID SD DAN SMP BERDASARKAN STATUS SEKOLAH
KABUPATEN LANDAK PENERIMA DANA BOS BULAN OKTOBER - DESEMBER 2009

No.	Status Sekolah	Jumlah SDN/SLB dan SMPN/SIT	Jumlah Murid	Alokasi Dana BOS
1.	SDN	408	54.802	Rp 5.439.098.500
2	SDS	13	1.715	Rp 170.213.750
3	SDLB	1	8	Rp 794.000
	Jumlah	422	56.525	Rp 5.610.106.250
1	SMPN	45	11.523	Rp 1.642.027.500
2	SMPS	47	6.810	Rp 970.425.000
3	SMPT	2	176	Rp 25.080.000
	Jumlah	94	18.509	Rp 2.637.532.500
	Jumlah Total (SDN/S+SMPN/SIT)		75.034	Rp 8.247.638.750



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Landak
ASPANSIUS, S.I.P
Pembina Tk.I
NIP. 19590404 198012 1 003

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran - VI

**DOKUMENTASI WAWANCARA LAPANGAN
DENGAN INFORMAN PENELITIAN**



